

Dr. H. Zainuddin Mappong, S.H., M.Hum

Edisi Revisi

EKSEKUSI PUTUSAN SERTA MERTA

Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan
serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata

MAHKAMAH AGUNG

 PT. Mandiri



EKSEKUSI PUTUSAN SERTA MERTA

**Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan
serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata**

EKSEKUSI PUTUSAN SERTA MERTA
Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan
serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata

Dr. H. Zainuddin Mappong, S.H., M.Hum

Setting dan Desain Cover
Dian Triyani

Penerbit
TUNGGAL MANDIRI
Anggota IKAPI JTI No. 120
Jln. Taman Kebun Raya A-1 No. 9
Pakis – Malang 65154
Tlp./Faks (0341) 795261/2991813
e-mail: tunggalmandiri.cv@gmail.com

Cetakan 1, Maret 2010
Cetakan 2, Maret 2014
Jumlah: xii + 396 hlm.
Ukuran: 15,5 x 23 cm

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-602-96351-4-0

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Edisi Revisi

Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya karena setelah buku ini diluncurkan pada tahun 2010 ternyata permintaan cukup memadai. Untuk menanggapi peminat itu terutama dari kalangan penegak hukum meliputi pengacara, hakim, dosen, pemerhati hukum perdata sampai pelaksanaan eksekusi, khususnya kalangan mahasiswa dari beberapa universitas tempat penulis mengajar, penulis terpanggil untuk lebih menyempurnakan dan menyelesaikan dengan praktik peradilan perdata dan kurikulum baru fakultas hukum.

Dalam edisi revisi ini selain kesalahan cetak diperbaiki juga ditambahkan beberapa permasalahan hukum yang terjadi dalam praktik peradilan selama ini dengan mengemukakan beberapa teori, permasalahan dan solusinya serta menyesuaikan dengan perubahan dari beberapa Undang-Undang, yaitu UU Mahkamah Agung, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Mahkamah Konstitusi, UU Peradilan Tata Usaha, UU Peradilan Agama, juga ditambahkan dalam Bab I sub b, tentang identifikasi masalah, dari 3 (tiga) permasalahan ditambah menjadi 4 (empat) permasalahan yaitu bagaimana eksistensi putusan (*Uitvoetbaar Bij Voorraad*) dan permasalahannya dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Dalam Bab II diuraikan beberapa sub bab baru yaitu *verstek* dan *verzet*, mediasi, gugatan rekonsensi dengan menambah beberapa teori dan permasalahan dalam praktik kemudian dicari solusinya, kemudian ditambah sub bab baru yaitu sub ke VI tentang gugatan intervensi. Tujuannya, supaya para pembaca dapat memahami dan menguasai mulai dari proses gugatan sampai pembuktian karena telah dikupas secara lengkap. Dalam Bab III ditambah Sub bab baru yaitu sub bab E angka 3 tentang kekuatan eksekutorial diberikan contoh pelaksanaan penjualan lelang yang tidak sah karena pada saat pelaksanaan lelang hanya diperlihatkan bukti kepemilikan SHM fotocopy.

Juga ditambah satu Bab baru, yaitu Bab VI tentang Eksistensi Putusan Serta Merta (UITVOETBAAR BIJ VOORRAAD) dan permasalahannya dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, terdiri dari beberapa sub bab dan merupakan hasil penelitian penulis pada bulan Maret 2013, dan yang penting diketahui publik yaitu dimuatnya kinerja penanganan perkara oleh Mahkamah Agung RI tahun 2013.

Demikian beberapa perubahan dan perbaikan yang dilakukan pada edisi pertama ini, semoga lebih bermanfaat lagi dari edisi aslinya. Namun demikian, bagaimanapun upaya perbaikan yang dilakukan, tidak mungkin dicapai hasil yang menyeluruh dan maksimal. Meskipun demikian penulis berharap semoga buku ini bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan hukum perdata khususnya Eksekusi Putusan Serta Merta dalam sistem peradilan perdata

Cibinong, Maret 2014

DR. H. Zainuddin Mappong, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Kata Pengantar Edisi Revisi.....	ix
Daftar Isi	xi
BAB 1	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	18
E. Kerangka Pemikiran.	19
F. Metode Penelitian	44
BAB 2	
Gugatan Keperdataan dDalam Sistem Peradilan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung.....	47
A. Sistem Peradilan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung	47
B. Gugatan Bidang Keperdataan.....	68
C. Sistem Pembuktian Bidang Keperdataan.....	106
D. Putusan Perkara Perdata	128
E. Eksekusi Putusan.....	135
BAB 3	
Gugatan Perdata dengan Objek Hak Milik atas Benda Tetap yang Dikuasai Pihak Lain.....	139
A. Sengketa dengan Objek Hak Milik yang Dikuasai Pihak Lain.....	139

B. Hak Penggugat Atas Objek Perkara.....	160
C. Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata	163
D. Upaya Hukum Apabila Salah-Satu Pihak Tidak Menerima Putusan	167
E. Kekuatan Yang Terkandung dalam Putusan Hakim.....	178
F. Putusan Serta Merta dalam Perkara Perdata.....	190
G. Asas Kepastian Hukum dalam Putusan Serta Merta.....	194

BAB 4

Putusan Serta Merta dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah yang dikuasai Pihak Lain.....	199
A. Sengketa Hak Milik atas Benda Tetap yang dikuasai Pihak Lain.....	199
B. Putusan Serta Merta Terhadap Hak Milik atas Benda Tetap yang dikuasai Pihak Lain.....	224
C. Eksekusi.....	254
D. Hambatan Eksekusi.....	269
E. Putusan Serta Merta Merupakan Sarana Memperlancar Proses Peradilan	287
F. Rasio Eksekusi Putusan Serta Merta	297
G. Manfaat Putusan Serta Merta	302
H. Cara Pemulihan Keadaan Semula dalam Kasus Eksekusi Putusan Serta Merta.....	307

BAB 5

Asas Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata Dikaitkan dengan Putusan Serta Merta	321
A. Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Objek Sengketa.....	321
B. Perlindungan Hukum bagi Penggugat atas Hak Milik yang dikuasai Pihak Lain Melalui Putusan Serta Merta	326
C. Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Menguasa Benda Tetap dengan Itikad Baik	331
D. Putusan Serta Merta Dikaitkan pada Asas Kepastian Hukum	337
E. Pengembangan Sistem Peradilan yang Baik Melalui Putusan Serta Merta yang Berasaskan Kepastian Hukum.....	342

Bab 6	
Eksistensi Putusan Serta Merta (Uitvoetbaar Bij Voorraad) dan Permasalahannya dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia	347
A. Manfaat Putusan Serta Merta bagi Penggugat.....	353
B. Eksistensi Putusan Serta Merta dalam Sistem Perkara Perdata di Indonesia.....	355
C. Hambatan Eksekusi Putusan Serta Merta	362
D. Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2013.....	366
Bab 7	
Kesimpulan dan Saran.....	375
Daftar Pustaka.....	381
Daftar Singkatan.....	391
Riwayat Hidup Penulis	393

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setelah empat kali mengalami perubahan yang disahkan 10 Agustus 2002. Dalam ayat (2) Pasal 24 berbunyi: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Demikian juga Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perubahan UUD 1945 tersebut sangat berpengaruh terhadap UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, akhirnya 15 Januari 2004 Presiden mengesahkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diundangkan pada tanggal yang sama kemudian diganti dengan Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan pertimbangan Undang-Undang terdahulu tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut UUD 1945.

Pasal 4 ayat (2) berbunyi: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Demikian pula Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia”.

Tugas pokok dan wewenang badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak berperkara (*yurisdiksi contentiosa* atau *contentions*). Gugatan *contentiosa* inilah dalam praktik peradilan disebut gugatan perdata, Pasal 143 Rbg atau 119 HIR menggunakan istilah gugatan perdata.

Perkara perdata (gugatan perdata) yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenricthing*) tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang “merasa” dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap yang “dirasa” merugikan. Gugatan ini boleh diajukan secara tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg) dan boleh diajukan secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg).¹

Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR dan Rbg tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi surat gugatan, tetapi MA dalam beberapa putusannya memberikan fatwa bagaimana surat gugatan ini di susun:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan Surat Gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (MA, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972).
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA, tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970)
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975 dan lain-lain).
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (MA, tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1975).

1 Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 25.

Surat gugatan yang tidak sesuai dinyatakan tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima.² Lebih sering disebut *niet onvankelijk verklaren* (N.O) artinya tidak dapat diterima.³

Penggugat dapat menggugat kepada debitur untuk seluruh utang.⁴

Pasal 1248 KUHPerdata:

“Penuntutan-penuntutan yang ditujukan kepada salah satu orang yang berutang tidak menjadi halangan bagi si berpiutang untuk juga melaksanakan haknya terhadap orang-orang berutang yang lainnya”.

Ketentuan ini hendak menyatakan dalam hal salah satu debitur digugat dan yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat menuntut debitur yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa gugatan membayar bunga⁵, diatur dalam Pasal 1286 KUHPerdata:

“Penuntutan pembayaran bunga yang dilakukan terhadap salah satu di antara orang-orang yang berutang tanggung-menanggung, berakibat bahwa bunga itu juga berlaku terhadap semua orang berutang lainnya”.

Setelah gugatan dibuat dan ditandatangani, penggugat mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, kemudian dicatat atau didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri supaya menentukan Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata itu, dan terakhir Hakim menentukan hari sidang sekaligus memerintahkan kepada

2 Ibid, hlm 25-26.

3 Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambalan, Jakarta 2002.hlm 246.

4 Mariam Darus Badruzaman. Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm 51.

5 Ibid, hlm. 52.

Panitera untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara melalui Jurusita supaya hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan.

Dalam persidangan pertama setelah kedua belah pihak atau kuasanya hadir, dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2003 kemudian diubah dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim atas dasar kesepakatan para pihak. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari (Pasal 13 ayat (3) dan (4) Perma No. 1 Tahun 2008).

Apabila proses mediasi gagal, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Setelah menerima pemberitahuan itu hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, dengan cara gugatan dibacakan, selanjutnya terdakwa menjawab menjawab termasuk pembuktian dan kesimpulan yang diajukan kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila proses persidangan tersebut telah selesai hakim menunda sidang untuk membuat putusan.

Sistem peradilan dapat di tinjau dari berbagai segi:

1. Segala sesuatu berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan. Di sini sistem peradilan akan mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara, prasarana dan sarana, dan lain-lain.
2. Sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara).⁶

Selanjutnya dikatakan bahwa kelembagaan peradilan dapat dibedakan antara *Susunan Horizontal* menyangkut berbagai lingkungan

6 Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa/Suatu Pencarian*, Fakultas Hukum, UII, Press Yogyakarta Cetakan Pertama Juli 2005, hlm 14-15.

badan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan peradilan pajak). Selain itu ada juga badan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, dan Mahkamah Konstitusi, khusus untuk daerah Nangroe Aceh Darussalam di adakan pula badan peradilan yaitu Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi. Susunan horizontal ini didapati pemikiran untuk mengadakan lingkungan baik yang mandiri maupun yang berada dalam lingkungan yang sudah ada. *Susunan Vertikal* adalah susunan tingkat pertama, banding dan kasasi.⁷

Di beberapa negara seperti Jerman, ada badan peradilan mandiri di bidang keuangan (*Finance Court*), dan peradilan perburuhan (*Labour Court*), di samping peradilan umum dan peradilan administrasi negara.⁸

Tujuan penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan pada intinya adalah untuk mengembalikan hak miliknya yang dikuasai pihak lain sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Upaya untuk mengembalikan hak milik penggugat tersebut berkaitan dengan penerapan hukum yang berdasarkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan kedua hal itu, maka pembangunan hukum dan sistem peradilan Indonesia terutama kualitas dan profesional aparatnya haruslah dilakukan secara bersamaan.

Dalam perjalanannya, ternyata pembangunan hukum dan peningkatan kualitas serta profesional aparat peradilan belum sanggup menciptakan kepastian hukum dan keadilan masyarakat, sehingga tujuan penggugat untuk mengembalikan hak miliknya yang dikuasai pihak lain dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan sulit menjadi kenyataan. Akibatnya, terjadilah ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan wibawa peradilan semakin merosot. Lemahnya pengaturan dan penegakan hukum, antara lain terlihat pada banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan sendiri, yaitu menggunakan kekerasan untuk mengambil kembali hak mi-

7 *Ibid*, hlm 15.

8 *Ibid*.

liknya yang dikuasai pihak lain serta semakin banyaknya perkara yang dimohonkan kasasi ke MA.

Solusinya ada 2 (dua) cara yaitu:

1. Legislasi yaitu, UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA.

Pasal 45 A menyatakan:

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi kecuali perkara yang oleh UU ini di batasi pengajuannya.
 - (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. putusan tentang praperadilan.
 - b. perkara pidana yang diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda
 - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan
 - (3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal (pasal ini tidak ikut diubah oleh undang-undang No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke MA (Perma No. 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.
2. Internal MA yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. Tahun 2003 kemudian diubah dengan Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Dalam Pasal 2 dinyatakan:
 - (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Tujuannya apabila dalam mediasi terjadi perdamaian, maka perkara tersebut tidak sampai ke MA tetapi selesai di pengadilan negeri.

Kedua solusi tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara dari semua lingkungan peradilan yang diperiksa pada tingkat kasasi, sehingga proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya ringan dapat menjadi kenyataan.

Berdasarkan laporan keadaan perkara dari semua direktorat yang ada di MA, seperti Direktorat Perdata, Direktorat Perdata Agama, Direktorat Perdata Niaga, Direktorat Tata Usaha Negara, Direktorat Pidana, Direktorat Pidana Militer, dan Direktorat Hukum dan Peradilan, pada Maret 2006 dapat diketahui data tabel I sebagai berikut:⁹

Tabel 1

	Kasasi	Peninjauan Kembali	Jumlah
Sisa Awal	18.380 Perkara	1.943 Perkara	20.314 Perkara
Masuk	7.809 Perkara	1.426 Perkara	9.235 Perkara
Jumlah perkara hingga Maret 2006			29.549 Perkara
Putus	13.689 Perkara	1.854 Perkara	15.552 Perkara
- Kabul	2.284 Perkara	157 Perkara	2.441 Perkara (15,7%)
- Tolak	11.414 Perkara	1.697 Perkara	13.111 Perkara (84,3%)
Sisa Akhir			13.997 perkara

Perkara yang ditangani MA dari semua lingkungan peradilan tersebut sudah termasuk perkara yang baru masuk dan perkara yang sedang berjalan, (bukan merupakan tunggakan), selebihnya merupak-

9 Bagir Manan, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung R.I tahun 2005*, Mahkamah Agung R.I 25 April 2006 hlm. 20-21.

an tunggakan perkara yang mengharuskan MA mengikis sampai habis tunggakan perkara tersebut.

Khusus perkara perdata gugatan yang diputus dengan Putusan Serta Merta di MA dapat diketahui dari data tabel II sebagai berikut:

Tabel 2

	Kasasi	Peninjauan Kembali (PK)	Tanah	Keterangan
Ditolak	6	-	2	
Dikabulkan	2	1	2	Kasasi: Tanah Kasasi: Utang Piutang PK: Jual Beli Tanah

Sumber: Kepala Seksi Arsip Perdata Mahkamah Agung R.I

Menurut penulis keberadaan lembaga putusan serta merta tersebut masih diperlukan masyarakat terutama penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tetapi dikuasai tergugat secara melawan hukum. Mengabulkan putusan serta merta harus dengan pertimbangan matang berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan dan diakui tergugat di persidangan serta adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar bagi pemilik, yaitu penggugat.

Perkara perdata gugatan yang ditangani Pengadilan Negeri di seluruh Jakarta pada tahun 2005, dapat diketahui pada data tabel III sebagai berikut:

Tabel 3

	Masuk	PUTUS		TANAH	WAN PRESTASI	Dilaksanakan
			Serta Merta			
PN. Pusat	393	323	1	-	1	1
PN. Selatan	1372	379	-	-	-	-
PN. Utara	330	295	2	1	1	1 (Dicabut)
PN. Barat	498	476	1	-	1	-
PN. Timur	319	235	-	-	-	-
Jumlah	2.912	1.708	4	1	3	1

Sumber: Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri yang bersangkutan

Berdasarkan data pada tabel III, jumlah perkara gugatan yang masuk ke Pengadilan Negeri seluruh Jakarta sebanyak 2912 perkara, putus 1708 perkara, putusan Serta Merta 4 perkara, gugatan hak milik tentang tanah 1 perkara, wanprestasi 3 perkara, dilaksanakan dan dicabut masing-masing 1 perkara, sedangkan data pada tabel II dari 9 perkara yang diputus serta merta di MA hanya 2 perkara dikabulkan (dikuatkan) pada tingkat kasasi, 1 perkara pada peninjauan kembali, yaitu 2 perkara tentang tanah dan 1 perkara tentang utang piutang. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri yang pada umumnya memohon putusan serta merta tetapi sangat sedikit dikabulkan, walaupun dikabulkan pelaksanaan eksekusinya memakan waktu yang lama dan memberatkan pemohon eksekusi karena diharuskan membayar jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi (SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo SEMA No. 4 Tahun 2001).

Penulis melakukan penelitian lanjutan dengan objek penelitian tahun 2006 sampai 2013, seperti terlihat dalam tabel IV berikut ini:

Tabel 4
Perkara Perdata Gugatan Tahun 2013

	Perkara Gugatan Masuk	Putus		Tanah	Wan Prestasi	Dilaksanakan
		Biasa	Serta Merta			
PN. Jakarta Pusat	587	492	2	-	122	1 provisi
PN. Jakarta Selatan	768	628	2	-		-
PN. Jakarta Barat	691	703	1	29	39	-
PN. Jakarta Utara	548	524	2	-	-	-
PN. Jakarta Timur	423	62	-	47	54	-
PN. Cibinong	206	88	9	73	33	-
PN. Depok	188	165	1	1	-	-
PN. Bogor	151	163	-	38	19	-

Sumber: Panitia Muda Perdata Pengadilan Negeri yang bersangkutan

Perlindungan hukum atas hak milik melalui putusan serta merta, khususnya benda-benda tetap menjadi fokus pembahasan dengan alasan bahwa hak milik atas tanah inilah yang paling banyak men-

imbulkkan problematik di lapangan, apabila putusan serta merta telah dilaksanakan kemudian penggugat menjual tanah tersebut kepada C (Pihak ketiga) kemudian putusan serta merta dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hal ini sangat merugikan C (pihak ketiga) yang memperoleh tanah itu dengan itikad baik, misalnya dengan membeli lelang. Menurut Yurisprudensi tetap MA No. 323/K/Sip/Tahun 1998, intinya pembeli lelang eksekusi harus mendapat perlindungan hukum.

MA mengeluarkan SEMA dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Resiko dan problematika yang di alami MA terhadap pemulihan kembali dalam keadaan semula putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusinya, apabila eksekusi telah dilaksanakan dan penggugat telah memindahkan objek perkara kepada pihak ke tiga, kemudian putusan tersebut dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
2. Dalam setiap SEMA yang dikeluarkan MA, selalu mempertimbangkan bahwa banyak sekali Pengadilan Negeri yang terlalu mudah mengabulkan petitum putusan serta merta, sedangkan persyaratan-persyaratan (bukti-bukti) yang harus dipenuhi pasal-pasal tersebut kurang atau tidak dipertimbangkan secara mendalam.

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, akhirnya MA mengeluarkan SEMA untuk memperingatkan para hakim dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk berhati-hati mengabulkan putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusinya kecuali sangat mendesak, karena MA merupakan lembaga tertinggi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan termasuk putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusinya yang banyak menimbulkan problematika dalam praktik peradilan.

Pasal 38 UU No.14/1985 tentang MA menyatakan: MA berwenang meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada Pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka melaksanakan tugas peradilan (Pasal ini tidak ikut diubah oleh Undang-undang No 3 Tahun 2009).

Syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta sudah jelas diatur dalam Pasal 180 HIR,/191 Rbg. Apabila dalam praktik banyak menimbulkan resiko dan problematika terhadap pemulihan kembali objek perkara yang terlanjur dieksekusi kemudian dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Solusinya harus dilakukan secara teoritis dan sesuai sistem hukum atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti melalui Yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum atau melalui Peraturan MA (PERMA) yang dapat mengikat hakim dan Ketua Pengadilan Negeri dalam semua lingkungan peradilan, tetapi tidak berbentuk SEMA atau Instruksi MA, karena secara teoritis dan tata urutan perundang-undangan RI SEMA dan Instruksi MA hanya bersifat internal yang tidak boleh menambah, mengurangi atau memperlebar suatu hal yang sudah jelas dan lengkap telah diatur dalam UU.

Teori hierarki norma (*stufentheorie*) yang dikemukakan Hans Kelsen dan teori hierarki norma hukum (*die theorie vom stufentordnung der rechtsnormen*) yang dikemukakan Hawiasky dapat digunakan untuk menjelaskan sistem norma hukum di Indonesia. Kedua teori menyatakan bahwa norma hukum selalu terstruktur dalam tingkatan dan adalah hierarki pada dasarnya. Norma yang lebih rendah mendasarkan norma yang lebih tinggi yang kemudian menjadi norma dasar.¹⁰

Saat ini tata urutan norma hukum (perundang-undangan) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor No. 10 Tahun 2004 yaitu:¹¹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden

10 Paulus E. Lotulung, Susanti Adi Nugroho, Fakultas Hukum UI, *Sistem Hukum Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006, hlm 17.

11 Ibid.

nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain di kemudian hari, jika dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama, tanpa jaminan tersebut, tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Hal ini sangat merugikan pihak pemohon eksekusi putusan Serta Merta. Pernah ada petunjuk dari MA yang lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tetapi sekarang tidak berlaku lagi yaitu: SEMA No. 6 Tahun 1975

Untuk pelaksanaan eksekusi putusan Serta Merta atau putusan provisional, Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapat minta suatu jaminan berupa barang atau uang yang jumlahnya diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, (Pasal 54 RV).¹⁴

Konsekuensi logis dari kedua Surat Edaran MA tersebut menyebabkan permohonan putusan serta merta pada umumnya ditolak hakim. Kalau pun dikabulkan, pelaksanaan eksekusinya sangat berbelit-belit dan memberatkan pemohon eksekusi, terutama kalau pemohon eksekusi dari kalangan tidak mampu dan diharuskan membayar jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi.

Dalam praktiknya pemohon eksekusi setelah diharuskan Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk membuat pernyataan bersedia menyediakan jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi, maka pemohon eksekusi secara perlahan-lahan mundur dan membatalkan keinginannya untuk mengajukan permohonan eksekusi itu, karena tidak sanggup menyediakan jaminan tersebut. Di lain pihak penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dipikul oleh rakyat. Berdasarkan kenyataan di atas terlihat betapa beratnya usaha penggugat mengembalikan hak miliknya yang dikuasai pihak lain, pa-

14 H. Mochamad Iman, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Cetakan ke 2 Edisi Revisi, Proyek Pembuatan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI 1997, hlm.129.

dahal putusan serta merta memberikan keuntungan kepada pembeli barang, karena setelah putusan diucapkan dapat segera dimohonkan eksekusinya tanpa perlu menunggu sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini memang sangat penting supaya pihak penggugat selaku yang dimenangkan dapat segera memperoleh kembali hak miliknya yang dikuasai pihak lain dalam waktu yang tidak terlalu lama. Persoalan apakah pihak yang dikalahkan sedang menempuh upaya hukum banding, kasasi ataukah peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya untuk membatalkan putusan serta merta itu terserah kepada yang bersangkutan.

Contoh: Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melaksanakan eksekusi putusan serta merta perkara No. 30/Pdt.G/2000/PN.Sda. tanah beserta bangunannya telah diserahkan kepada penggugat, walaupun tergugat/termohon eksekusi melakukan upaya hukum banding atau kasasi, tetapi yang jelas penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut segera memperoleh kembali hak miliknya yang dikuasai pihak tergugat secara tidak sah. Eksekusi putusan serta merta sangat bermanfaat bagi penggugat dan memberikan peringatan kepada tergugat nakal yang sengaja menguasai hak milik penggugat tanpa hak.

Sering terjadi kekacauan pemulihan eksekusi terlebih dahulu yang mengakibatkan pemulihan terkatung-katung sampai bertahun-tahun. Banyak dijumpai peristiwa semacam ini, ambil contoh yang terjadi di Pengadilan Negeri Majalengka. Berdasarkan putusan eksekusi terlebih dahulu (serta merta) telah diserahkan tanah dan rumah beserta sertifikat tanahnya kepada pihak penggugat, pada tingkat banding dan kasasi putusan tersebut dibatalkan. Sudah berlangsung selama hampir 3 tahun sejak putusan MA, tanah dan rumah tidak juga dipulihkan kembali kepada pihak tergugat. Berkali-kali pihak tergugat meminta pemulihan, Pengadilan Negeri menolak dengan alasan pemulihan tersebut harus terlebih dahulu melalui gugatan perdata. Per-

bedaan pendapat berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya pihak tergugat mengajukan permasalahan tersebut kepada MA.¹⁵

Cara penerapan pemulihan keadaan semula dalam kasus eksekusi terlebih dahulu tidak diperlukan proses yang berbelit-belit kecuali barang yang menjadi objek perkara sudah sempat berpindah tangan kepada pihak ketiga dengan alasan hak yang sah, seperti jual beli, hibah, dan lain sebagainya dan pihak tergugat tetap menghendaki pemulihan barang secara fisik atau innatura, baru diperlukan pemulihan melalui proses gugatan.¹⁶ Hal ini sesuai dengan asas eksekusi yang menyatakan: Eksekusi terhadap barang yang dikuasai pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat dijalankan (noneksekutabel), dan eksekusinya harus melalui gugatan biasa.

Selanjutnya dikatakan bahwa penerapan seperti itu ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 323/K/Sip/1968:

Pembeli dalam lelang eksekusi harus dilindungi apabila telah terjadi executie Bij Voorrad, sedangkan putusan pengadilan yang bersangkutan kemudian dibatalkan, jalan yang dapat ditempuh untuk dapat mengembalikan keadaan semula adalah penuntutan terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan executant pada waktu mengajukan permohonan eksekusi.¹⁷

Dalam praktik putusan serta merta sangat sedikit dikabulkan hakim dan walaupun dikabulkan pelaksanaan eksekusinya tertunda-tunda dengan proses yang berbelit-belit. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri tidak berani mengabulkan dan melaksanakan eksekusinya.
2. Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri kurang menguasai persoalan pokok dari gugatan, sehingga tidak profesional

15 M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Peradilan*, Edisi Kedua Sinar Grafika, 2005, hlm 266.

16 *Ibid*, hlm 267.

17 *Ibid*

dan ragu-ragu menerapkan peraturan yang berkaitan dengan putusan serta merta untuk diterapkan terhadap gugat penggugat.

3. Banyaknya surat-surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung yang memohon perlindungan hukum dari tergugat atau termohon eksekusi.
4. Banyaknya laporan dari tergugat atau termohon eksekusi yang intinya hakim atau ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak menerapkan hukum secara benar, tetapi ada indikasi suap dan laporan itu ditujukan kepada Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman (waktu Dep. Kehakiman masih satu atap dengan Mahkamah Agung) Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan KPK dengan permintaan supaya Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri tersebut dipecat setidaknya tidaknya diperiksa oleh pejabat yang berwenang.
5. Kebiasaan tergugat atau termohon eksekusi menurunkan massa dalam jumlah besar untuk mempengaruhi putusan hakim atau menggagalkan pelaksanaan eksekusi.
6. Penggugat atau pemohon eksekusi tidak sanggup menyediakan jaminan uang atau barang yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri walaupun jumlahnya lebih kecil dari nilai yang menjadi objek eksekusi.
7. Banyaknya SEMA dan Instruksi Mahkamah Agung yang meminta kepada semua hakim dan ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia untuk berhati-hati mengabulkan putusan serta merta termasuk pelaksanaan eksekusinya, kecuali sangat mendesak.

Apabila kenyataannya demikian berarti pertimbangan hakim untuk mengabulkan putusan serta merta dan ketelitian, kearifan dan keberanian Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan eksekusi putusan serta merta dalam perkara perdata belum sepenuhnya bebas dari berbagai hambatan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka diperlukan suatu pengkajian yang mendalam terhadap persyaratan untuk mengabulkan putusan

san serta merta, termasuk tata cara pelaksanaan eksekusi putusan serta merta dihubungkan dengan perlindungan hak milik penggugat yang dikuasai pihak lain secara melawan hukum dalam rangka pengembangan sistem peradilan Indonesia.

Pembangunan di bidang hukum tersebut hanya mungkin terlaksana apabila didukung oleh faktor aparatatur hukum, sarana, prasarana, dan kesadaran hukum masyarakat.¹⁸

Hal-hal tersebut di atas menjadi latar belakang mengapa peneliti memilih judul ini.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

1. Bagaimana manfaat putusan serta merta terhadap penggugat dalam gugatan perdata.
2. Bagaimana perlindungan hukum atas hak tergugat untuk memperoleh kembali hak miliknya yang dikuasai pihak lain, apabila ternyata putusan serta merta dilaksanakan dan penggugat telah memindahtangankan hak milik kepada pihak ketiga kemudian dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
3. Bagaimana putusan serta merta dikaitkan dengan asas kepastian hukum terhadap hak penggugat dalam upaya pengembangan sistem peradilan Indonesia.
4. Bagaimana eksistensi Putusan Serta Merta dan permasalahannya dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis manfaat putusan serta merta terhadap penggugat dalam gugatan perdata.

18 Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1991, hlm 178.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum atas hak tergugat untuk memperoleh kembali hak miliknya yang dikuasai pihak lain, apabila ternyata putusan serta merta dilaksanakan dan penggugat telah memindahtangankan hak milik kepada pihak ketiga kemudian dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
3. Untuk memberikan gambaran, memahami dan menganalisis putusan serta merta dikaitkan dengan asas kepastian hukum terhadap hak penggugat dalam upaya pengembangan sistem peradilan Indonesia.
4. Untuk mengetahui eksistensi Putusan Serta Merta dan permasalahannya dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Secara teoritis diharapkan
 1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata dalam rangka pengembangan sistem peradilan Indonesia.
- b. Secara praktik diharapkan
 1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembuat UU tentang putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata tersebut dalam rangka penyusunan Hukum Acara Perdata yang akan datang.
 2. Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya secara mendalam oleh pihak-pihak yang berminat pada putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusi perkara perdata, terutama para akademisi dan mahasiswa Fakultas Hukum.
 3. Sebagai masukan kepada Mahkamah Agung dan pegangan hakim, penggugat, tergugat, terutama Ketua Pengadilan Negeri selaku pimpinan eksekusi termasuk Panitera dan Jurusita sebagai pelaksana eksekusi perkara perdata.

E. KERANGKA PEMIKIRAN.

Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, menganut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti terdapat dalam sila kelima. Penempatan sila pertama memberikan perwujudan bahwa bangsa Indonesia meyakini dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta manusia dan alam sekitarnya. Cita-cita Proklamasi adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hal ini tercermin dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wujud dari keadilan terlihat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan dinyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum.

Berdasarkan filosofis tersebut di atas, dibentuklah UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 1999 kemudian diganti dengan UU No 4 Tahun 2004, terakhir keluarlah UU No. 48 Tahun 2009. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 dikatakan bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).

Untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam gugatan perdata dapat dilihat dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 54 menyatakan:

- 2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan
- 3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pasal 55 menyatakan:

- 1) Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 50 menugaskan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 ini tidak ikut diubah oleh Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum).

Dalam Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014, telah ditetapkan sasaran pembangunan penegakan hukum, tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum meliputi:

1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam bertransaksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum
2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum.
3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien.

Salah satu tujuan pokok pembinaan peradilan ialah terselenggaranya proses peradilan yang cepat, dengan biaya ringan, dan memenuhi rasa keadilan bagi semua warga masyarakat, sehingga hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan demikian maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.¹⁹ Selanjutnya di katakan bahwa peranan hukum sebagai “sarana pembangunan” telah di tegaskan pula oleh Kepala Negara R I (mantan) pada waktu pelantikan Menteri Kehakiman pada tanggal 19 Januari 1974. Pada kesempatan tersebut dinyatakan antara lain bahwa:

“Walaupun pembangunan mengharuskan rangkaian perubahan yang mendesak, akan tetapi sangat mutlak pula terpeliharanya ketertiban itu sendiri tidak boleh diberi arti yang statis yang hanya mempertahankan, “*status qua*”. Hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan dan dibina sedemikian, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan tadi. Bukannya sebaliknya, menghambat usaha-usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama. Sesungguhnya hukum harus dapat tampil ke depan, menunjukkan arah dan memberi jalan bagi pembaharuan”.²⁰

Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal “*An Introduction to the Philosophy Of Law*” (1954) dengan disesuaikan

19 Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1976, Hlm 319-320.

20 Ibid, Hlm 1.

- c. SEMA No. 05 Tahun 1969.
- d. SEMA No. 16 Tahun 1969.
- e. SEMA No. 03 Tahun 1971.
- f. SEMA No. 06 Tahun 1975.
- g. SEMA No. 03 Tahun 1978.
- h. SEMA No. 03 Tahun 2000.
- i. SEMA No. 04 Tahun 2001.

Kesembilan SEMA tersebut semuanya berisi petunjuk dalam menjatuhkan putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusinya, namun masing-masing mempunyai perbedaan, yaitu SEMA yang dikeluarkan pertama oleh MA dianggap belum cukup/belum bisa untuk menyelesaikan problematik yang timbul dalam putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusinya, sehingga MA memandang perlu mengeluarkan SEMA yang baru untuk lebih memperjelas SEMA yang terdahulu. Hal tersebut terus berlangsung sampai akhirnya MA mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2001

5. Instruksi MA No.348/K/5216M tanggal 13 Februari 1958. Selain itu Hukum Acara Perdata diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 33 dan Pasal 34 (Pasal ini tidak ikut diubah oleh UU No.5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) serta UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum (Pasal ini tidak ikut diubah oleh UU No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 dan UU No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum), Pasal 50 dan Pasal 60 juga UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 dan pasal 55 dan terakhir tersebar di beberapa Instruksi MA maupun SEMA, Dengan demikian putusan serta merta dan pelaksanaan putusan serta merta sampai sekarang sebagian besar masih diatur dalam HIR atau Rbg yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda.

Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg menentukan, pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijaja lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika:

1. Ada surat sah (Akta Otentik) atau tulisan di bawah tang yang menurut UU mempunyai kekuatan hukum.
2. Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah menyai kekuatan hukum tetap.
3. Dikabulkannya gugatan *Provisional*.
4. Perselisihan tentang hak milik.

Dalam SEMA No. 3 tahun 2000, MA telah memberikan petunjuk dan penegasan bahwa untuk melaksanakan putusan serta me (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan tuntutan *provisional*, ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama, serta semua hakim tidak jatuhkan putusan Serta Merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) HIR/Pasal 191 Ayat (1) Rbg, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak terbantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut UU mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, dan penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan mengenai pembagian harta perkawinan, (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan *Provisional*, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rbg.
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan .

- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
2. Pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan keraguan pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Perkembangan terakhir persyaratan untuk menjatuhkan putusan serta merta telah diperjelas (dipertegas) oleh Tim Penyempurnaan dan Pengkajian Buku I, II, dengan penanggung jawab Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Marianna Sutadi, S.H., hasilnya sebagai berikut:

- 1) Diatur dalam Pasal 180 (1) HIR, Pasal 191 (1) RBg.
- 2) Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta.
- 3) Putusan serta merta dapat dijatuhkan, apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku.
- 4) Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:
 - a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat.
 - b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*).
 - c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.
 - d. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik.
 - e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.
 - f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat be-

- rakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- g. Dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjaat penghalang untuk menjatuhkan putusan serta men apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta te penuhi.
 - h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas peintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 19 HIR, Pasal 206 RBg).
 - i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (lihat SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001)
- 5) Untuk pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, Ketua Pengadilan Negeri wajib memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, yang mengatub bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbau bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatub dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengarn nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian har dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."
- 6) Apabila jaminan tersebut berupa uang harus disimpan d Bank Pemerintah (lihat Pasal 54 Rv)

- 7) Pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan, yang didasarkan adanya putusan Hakim perdata lain yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memerlukan uang jaminan.⁴⁶

Putusan pengadilan negeri atas gugatan penyerobotan, apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta merta atas dasar sengketa *bezit*/kedudukan berkuasa.⁴⁷

Putusan provisi harus dipertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara.
2. Putusan provisi atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding.

Pengertian “putusan sementara” adalah putusan provisi akan berlaku sampai putusan BHT.

3. Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.
4. Putusan provisi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
5. Putusan provisi dapat diajukan permohonan banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan provisi dijatuhkan atau diberitahukan kepadanya.

46 Bagir Manan. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*. Buku II Edisi 2007. Mahkamah Agung RI. 20008. hlm. 86-87.

47 *Ibid*, hlm. 96.

tersendiri dan lain-lain. Semua ini harus mendapat perhatian yang dapat mewujudkan sistem peradilan berwibawa.

nurut Lawrence M Friedman, suatu sistem hukum dapat dibagi dalam tiga bagian atau komponen yaitu:⁴⁹

Komponen Struktural.

Komponen Substansi.

Komponen Budaya Hukum

Komponen Struktural, adalah bagian dari sistem hukum yang terdapat di dalam suatu mekanisme. Contohnya lembaga pembuat undang-undang, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menegakkan dan menggerakkan hukum.

Komponen Substansi, adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berbentuk hukum *in-concreto* atau kaidah hukum individual, maupun hukum *in-abstracto* atau kaidah hukum umum. Contoh kaidah hukum individual seperti perintah menghukum terpidana, polisi memanggil saksi guna keperluan proses verbal. Sedangkan kaidah hukum umum, yaitu ketentuan umum dalam hukum, yang tercantum dalam pasal UU, misalnya Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian.

Komponen Budaya Hukum, adalah sikap-sikap warga masyarakat yang bertitik tolak pada nilai-nilai yang dianutnya.

Selanjutnya dikatakan, dalam pandangan *Hans Kelsen* ada dua teori yang menurutnya cukup penting yaitu ajaran hukum murni dan *Stufenbau Theory*. Inti dari teori hukum murni dari Hans Kelsen adalah hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non hukum (politik, ekonomi, sosial dan lain-lain) sedangkan *Stufenbau* teori beranggapan bahwa sistem hukum itu merupakan pertanggungjawaban kaidah secara piramida. Artinya suatu kaidah hukum yang tingkatannya lebih

⁴⁹ H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Cetakan pertama, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat. 2006, hlm. 50. dikutip dari Dudu Dasawarsa, *Macholot*, Jember: Pustaka Ganteng, 2003, hlm. 100. dikutip dari Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Refika Aditama. Cetakan ke 2, Jakarta 2003, hlm. 100.

Dalam sistem hukum *Anglo Saxon* tidak dikenal istilah putusan serta merta dalam hukum acara perdata. Namun hal ini tidak berarti bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam putusan serta merta tidak diatur dalam sistem *Anglo Saxon*. Untuk memastikan agar pemegang hak dapat menikmati secara cepat dan pasti hak-haknya yang diperjuangkan melalui peradilan sistem hukum *Anglo Saxon* mengenal beberapa "*Provisional measures*" (tindakan pendahuluan) yang berupa penetapan hakim (*Injunctions/Court Order*) yang menjamin hak-hak pihak penggugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.⁵⁴

Secara umum penetapan hakim atau *Injunctions* terbagi menjadi tiga (3) macam,⁵⁵ yaitu:

1. *Preliminary injunctions* yaitu penetapan hakim yang dikeluarkan pada awal proses persidangan perkara.
2. *Interlocutory injunctions* yaitu penetapan hakim dikeluarkan diantara proses pemeriksaan perkara.
3. *Permanent injunctions* yaitu penetapan akhir setelah putusan dikeluarkan

Penggunaan istilah tersebut secara khusus berbeda-beda diberbagai negara seperti di Australia dan Amerika.⁵⁶ Namun prinsip dasarnya tetap sama seperti negara Inggris yang sumber utamanya berlaku sistem hukum *Anglo Saxon*.⁵⁷ Bentuk-bentuk *injunctions* tersebut diberi nama sesuai dengan nama para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa perdata, antara lain:

1. *Anton Piller Order*, yaitu suatu perintah sepihak dari hakim yang mengizinkan Penggugat untuk memasuki bangunan

54 *Injunctions and Restraining Orders in Connecticut, Connecticut Judicial Branch Law Libraries, A Guide to Resourcer in the Law Library*, [www. Jud. State.ct.us/](http://www.Jud.State.ct.us/). lawlib, dibaca pada tanggal 10 Oktober 2006.

55 *Types and Form of Injunctions*, www.jud.state.ct.us/.../Pathfinders/Injunctions/restraining_orders.htm, dibaca pada tanggal 10 Oktober 2006.

56 Phillip Griffith, Hand Out pelatihan Hak Atas Kekayaan Intelektual, September 1996.

57 *Ibid.*

tergugat untuk mengumpulkan bukti-bukti pel yang dikuasai Tergugat.⁵⁸

2. *Mareve injunctions*, yaitu perintah hakim agar asing yang sedang berada di negara tertentu tidak meninggalkan negara tersebut sampai diputus di pengadilan.⁵⁹

Kedua penetapan tersebut berbeda dengan putusan sementara karena keduanya merupakan tindakan sementara yang langsung berlaku sambil menunggu putusan akhir. Ketentuan mengenai tindakan hakim tersebut tidak diatur secara khusus dalam hukum acara perdata yang terkodifikasi, namun diatur di dalam aturan pengadilan yang terdapat pada tiap-tiap pengadilan, yang disebut dengan istilah "Bench-Book".⁶⁰

Untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang sering terjadi dalam masyarakat dengan baik dan teratur demi terpeliharannya ketertiban yang berkedamaian di dalam masyarakat, diperlukan adanya suatu institusi (kelembagaan) khusus yang mampu menyelesaikan masalah secara tidak memihak (*imparsial*) dengan berlandaskan pada patokan-patokan yang berlaku secara objektif.

Dalam negara modern penyelesaian konflik ini dilakukan melalui proses formal yang panjang yang dimulai dengan perang terbuka dan "godsoordeel" lewat penyelesaian oleh pimpinan masyarakat dengan kepastian yang berkeadilan. Dari sini terbentuklah institusi peradilan lengkap dengan aturan-aturan yang prosedural dan jabatan-jabatan yang berkaitan yaitu hakim, advokat, dan jaksa, dengan kewenangan pokok yang disebut kewenangan (kekuasaan) kehakiman untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai suatu situasi konflik dan menyelesaikan persoalan (konflik) yang ditimbulkannya.

58 WWW.answers.lqwcom/topic/anton-piller-order, dibaca 10 Oktober 2006.


59 Worldcatlibraries.org/wcpa/ow/47755641350e3f9ca19afeb4da09e526html, dibaca 10 Oktober 2006.

60 Wawancara dengan Hakim Agung, peserta pelatihan perbandingan Hukum Australia Indonesia.

imparsial berdasarkan hukum (patokan objektif). Dalam pernyataan konkret pengambilan keputusan dalam mewujudkan kewenangan kehakiman dilaksanakan oleh pejabat lengkap lembaga peradilan yang disebut hakim.⁶¹

Selanjutnya dikatakan tugas hakim pada dasarnya adalah memberi keputusan dalam setiap sengketa (konflik) yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan-hubungan hukum, nilai hukum dari pada perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.⁶²

Berdasarkan uraian di atas, maka teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Berdasarkan ketiga teori yang dipergunakan dalam judul buku ini, adalah adanya permasalahan perlindungan hukum bagi pengugat atas hak miliknya yang dikuasai pihak lain melalui putusan serta merta.

61 Lili Rasjidi. Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Loc.Cit 2002. hlm 88-89.

62 *Ibid*, hlm. 89.

F. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doktrinal* yang lebih condong bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) berdasarkan data sekunder.⁶³ Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM, Pengadilan Negeri, kantor Pengacara, dan Perpustakaan.⁶⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap substansi putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusinya di Pengadilan Negeri serta manfaatnya bagi penggugat dalam memperjuangkan hak milik yang dikuasai pihak lain secara melawan hukum. Analisis dilakukan berpedoman pada doktrin dan teori hukum putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusi perkara perdata tersebut di Pengadilan Negeri.

Penelitian yang dipakai dalam buku ini adalah penelitian dengan pendekatan hukum Normatif yaitu meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.⁶⁵ mencakup:

Bahan hukum yang mengikat.⁶⁶ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HIR dan Rbg, putusan pengadilan, RV tentang putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata.

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer.⁶⁷ yakni:

- a. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata.
- b. Kepustakaan yang terdiri dari buku-buku ilmiah, tulisan

63 J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cetakan pertama, Rineka Cipta. Jakarta 2003 hlm 2.

64 *Ibid.*

65 Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali Jakarta, Cetakan kedua, Februari 1986. hlm 14.

66 *Ibid.*

67 *Ibid*, hlm. 15.

tulisan ilmiah seperti makalah, hasil seminar, jurnal artikel media massa yang membahas masalah putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusi perkara perdata.

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia.⁶⁸ Selanjutnya dilakukan kegiatan-kegiatan intensif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang berhubungan dengan masalah putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata. Untuk mendukung data pustaka dilakukan penelitian terhadap data primer.

Teknik pengumpulan data dimulai dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai data pendukung. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif yaitu menganalisis dan mengumpulkan data sebanyak mungkin dari data-data sekunder yang sangat berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil dari pengumpulan data dari data sekunder dipergunakan untuk memperoleh teori dan doktrin hukum terhadap putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusi perkara perdata, kemudian diperkaya dengan hasil pengumpulan data primer yang telah diperoleh dari wawancara dengan para ahli hukum baik dari praktisi (Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Jurusita dan Pengacara) maupun dari akademisi (Dosen) termasuk ahli hukum lainnya yang telah mendalami putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata, untuk kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer dilakukan di:

- a. Perpustakaan MA.
- b. Perpustakaan Nasional.
- c. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia.
- d. Pengadilan Negeri/Niaga HAM Jakarta Pusat serta Pengadilan Negeri lainnya di Jakarta, Pengadilan Negeri Depok,

68 Ibid.

Gugatan Keperdataan dalam Sistem Peradilan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung

A. SISTEM PERADILAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG

Sistem peradilan di Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 18 dinyatakan: Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2)). Dalam Pasal 2 ayat (4) dinyatakan: peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam setiap putusan hakim, selalu diawali dengan kalimat peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009, sehingga segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara RI 1945 (Pasal 3 ayat (2)).

Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan UU. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan Hakim (Pengadilan) mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).

Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim.

Apabila seseorang mengajukan gugatan perdata, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tersebut dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim sebagai organ pengadilan dianggap mengetahui hukum atau menciptakan hukum dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memutus perkara yang dihadapinya sebagai seorang yang arif dan bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dasar hukumnya Pasal 10 UU No.48 Tahun 2009.

Beberapa sarjana mendefinisikan sistem ke dalam beberapa pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut bersifat saling mengisi dan melengkapi. Secara sistematis, istilah sistem diadopsi dari bahasa Yunani, yakni *systema* yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.

D. Keuning mengkompilasi definisi sistem dari beberapa pendapat sarjana di antaranya:

1. Ludwig Von Bertalanffy

Systems are complexes of element standing in interaction

2. A.D. Hall/R.E. Fagen:

A system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes...

3. Kenneth Berrien
... A system is a set components, interacting with each other, and a boundary which selects both the kind and rate of flow of inputs and outputs to and from the system ...
4. Richard A. Jhonson/Fremont E. Kast/James E. Rosenweig
A system is an array of component designed to accomplish a particular objective according to plan ...
5. Hussel L. Ackof
... A system is any entity, conceptual or physical, which consist of interdependent parts ...
6. Kenneth E. Boulding
... A system is a big black box of which we can not unlock the locks, and all we can find about, is what goes in and what comes out ...
7. H. Thierry, Boss and Schieman
*... Een system is een geheel van elkaar wederzijds beinvloende componenten, die volgens een plan goederen zijn, te neinde een bepaald doel de bereiken ...*⁶⁹

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Badudu-Zein, Sistem (Yunani) diartikan sebagai berikut:

1. Susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.
2. Susunan yang teratur dari suatu teori, asas suatu mekanisme, misalnya pemerintahan, jalannya suatu organisasi.
3. Cara, metode suatu usaha organisasi.⁷⁰
 Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang sistem yaitu Rachmadi Usman dengan menyimpulkan beberapa

69 Ade Manan Suherman, Loc.Cit, hlm 4-5.

70 Badudu-Zein: Loc.Cit. hlm 1337.

pembenturan, pertentangan atau tumpang tindih antar sub sistem yang terdapat dalam suatu sistem.

6. Dalam hal tertentu, sistem dapat berinteraksi dengan lingkungannya yang berada di luar sistem untuk mengadakan penyesuaian seperlunya secara otomatis, sehingga tidak akan mengganggu keutuhan dan kepaduan eksistensi sistem tersebut, artinya di dalam sistem yang baik kita menjumpai adanya mekanisme tertentu yang berfungsi memperlancar jalannya sistem tadi.
7. Apa yang dilakukan atau dijalankan oleh sistem tadi tentunya berorientasi pada tujuan tertentu yang hendak dicapai, yang mana sebelumnya ditetapkan dahulu dan atas dasar itulah disusun rencana. Pola atau bentuk yang akan memberikan kemungkinan yang paling terbaik untuk tercapainya tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh suatu sistem.

Gabriel A Almond mengartikan sistem sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berintegrasi dengan satu lingkungan yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi. Schoderbek mendefinisikan sistem sebagai perangkat tujuan yang bersama-sama dengan interelasi diantara tujuan dan diantara atribut-atributnya dihubungkan satu sama lainnya, serta dihubungkan dengan lingkungan sedemikian rupa membentuk keseluruhan. Russel L Achoff memberikan definisi secara singkat terhadap sistem yaitu sebagai seperangkat element yang saling interaksi.⁷²

Menurut Subekti, suatu sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tump-

72 H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Loc.Cit, hlm. 49.

ang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu.⁷³Di dalam buku Winkler Prins Encyclopedie, dikatakan bahwa: "Sistem ialah same stel, geordend deheel (susunan, keseluruhan yang teratur).⁷⁴

Bellefroid, mengatakan pula bahwa "sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu".⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas, Mariam Darus Badruzaman menyimpulkan bahwa sistem hukum adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum. Asas-asas ini diperoleh melalui konstruksi yuridis, yaitu dengan menganalisa (mengolah) data-data yang sifatnya nyata (konkrit) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum (kolektif) atau abstrak. Proses ini dapat juga dikatakan "mengabstraksi".⁷⁶

Sistem peradilan di suatu Negara termasuk Indonesia di pengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut.

Ade Maman Suherman mengatakan pada dasarnya dari sejumlah sistem hukum dapat di bagi 4 (empat) kelompok:

1. Sistem Hukum yang dapat di create oleh manusia (*positivisme*) *man made law*, yaitu hukum yang diciptakan oleh manusia, seperti sistem kode sipil dan *common law* termasuk sistem hukum sosialis hukum (*law is made*).
2. Sistem hukum yang dibuat berdasarkan hukum alam (*natural law*) yaitu hukum yang bersangkutan pada teori hukum alam yang memiliki prinsip bahwa *law is not made but to be found*.
3. Kombinasi *man made law* dan sebagai *law of God* yaitu sistem hukum Islam yang merupakan ketentuan hukum dari Tuhan

73 Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Cetakan kedua, Alumni Bandung 1977, hlm 15. Dikutip dari R. Subekti, *beberapa pemikiran mengenai sistem hukum nasional yang akan datang*, kertas kerja pada seminar hukum nasional IV, Jakarta, 1979.

74 Ibid.

75 Ibid, Dikutip dari Mr. J.H.P. *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*, zevende druk, Dekker & van de Vegt NV, Nijmegen Utrecht, 1952, hlm 14.

76 Ibid

dan Sunah yang sifatnya permanen dan sebagian lainnya merupakan penafsiran manusia dengan metode tertentu (*istinbath*) yang sifatnya kontekstual dan *adaptif* dan *responsif*.

4. Sistem hukum yang berdasarkan nilai-nilai lokal yaitu sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai lokal baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁷⁷

Eric L Richard pakar hukum global business dari Indiana University menjelaskan sistem hukum yang utama di dunia (*The World's Major Legal System*) sebagai berikut:

1. *Civil Law* (Hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi). Sistem hukum ini berakar dari hukum Romawi (*Roman Law*) yang dipraktikkan oleh negara-negara Eropa kontinental termasuk bekas jajahannya.
2. *Common Law* (Hukum yang berdasarkan custom, atau kebiasaan berdasarkan preseden atau *judge made law*. Sistem hukum *common law* dipraktikkan di Negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.
3. *Islamic Law*, hukum yang berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.
4. *Socialist law*, sistem hukum yang dipraktikkan di negara-negara sosialis.
5. *Sub-Sahara Africa*, Sistem Hukum yang dipraktikkan di negara-negara Afrika yang berada di sebelah selatan gurun Sahara.
6. *Far East*, sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem *civil law*, *common law* dan hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.⁷⁸

Dalam melakukan pembangunan dan pembaruan hukum itu memang sudah waktunya mempunyai prinsip yang menentukan sikap

77 Ade Maman Suherman, Lot.Cit hlm. 20-21.

78 Ibid, hlm. 21

dalam menentukan sistem hukum nasional (Indonesia). Adapun pertanyaan mengenai apa dan bagaimana sistem hukum nasional sampai sekarang masih belum mendapat jawaban yang memuaskan semua pihak, tetapi setidaknya dalam sistem tersebut harus berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, dan setelah itu baru dipertimbangkan apakah akan mengacu kepada sistem Eropa Kontinental ataupun hukum *Anglo Saxon* atau gabungan dari keduanya.⁷⁹

Menurut penulis, Indonesia yang sistem hukumnya terkodifikasi dan merupakan bekas jajahan Belanda mengenal sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan proses peradilan dalam suatu sistem, termasuk proses menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan.

Sistem peradilan berdasarkan *Anglo Saxon* yang sering disebut peradilan *common law* mempunyai perbedaan mendasar dengan Eropa Kontinental yang sering disebut dengan peradilan *civil law*. Dalam sistem peradilan berdasarkan *common law/Anglo Saxon*, preseden-preseden telah memainkan suatu peranan dalam berbagai daya kerja pengadilan-pengadilan. Apabila sebuah pengadilan telah berhasil menyelesaikan suatu kesulitan tertentu, maka akan berusaha menerapkan penyelesaian yang sama, setiap kali kepadanya diajukan kasus sejenis. Untuk itu dapat dikemukakan 2 (dua) buah alasan penting, yaitu memudahkan hakim dalam mengambil keputusan pada satu sisi dan menjamin adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mencari keadilan (*justitiabelen*), karena sebuah pengadilan diharapkan agar senantiasa menyelesaikan persoalan hukum yang sama menurut pola penyelesaian yang sama.⁸⁰

79 Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

80 Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar* (Kata Pengantar H. Lili Rasjidi), PT. Rafika Aditama cetakan pertama, 2005. hlm. 342-343.

Dalam *common law* Inggris (peradilan *Anglo Saxon*), otoritas preseden-preseden ini adalah sangat besar, walaupun paradigma ciri khas preseden ini adalah kekuatan mengikatnya, yakni dikenal dengan *stare decisis* (tetap berpaut pada apa yang telah diputuskan) baru pada abad XIX telah diterima secara *definitif* otoritas kasus-kasus (peristiwa-peristiwa yang telah diputuskan) telah demikian besarnya sejak Bracton (abad XIII).⁸¹

Di Perancis dan Belanda (peradilan *Eropa Kontinental*), prinsip *stare decisis* tidak pernah diakui secara resmi. Peradilan atau pengadilan-pengadilan yang lebih tinggi, seperti parlemen-parlemen di Perancis dan dewan-dewan *justisi* di Belgia dan Belanda, cukup stabil. Sekalipun *arrest-arrest* hanya semata-mata mengikat pihak-pihak yang bersengketa di dalam sidang pengadilan, namun otoritasnya dapat dirasakan dalam peradilan di negara-negara yang disebut di atas.⁸²

Sistem peradilan Indonesia yang sebagian besar hukum Acara Perdatanya diatur dalam HIR/Rbg dan berasal dari Belanda, maka peradilan Indonesia juga mengacu pada peradilan *Eropa Continental* yang sering disebut *civil law*.

Sistem peradilan Indonesia diatur dalam *konstitusi* yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mahkamah Agung adalah institusi peradilan tertinggi dan mengatur organisasi peradilan lainnya berdasarkan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 24 UUD 1945. Pasal tersebut kemudian diejawantahkan lebih lanjut dengan UU No. 19 Tahun 1964, yang kemudian diubah dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan UU ini terjadi dengan adanya UU No. 35 Tahun 1999 dan diubah kembali dengan UU No. 4 Tahun 2004, tetapi Pasal-Pasalnya tidak diubah tetap berlaku hingga sekarang.⁸³ (UU No. 4 Tahun 2004 ini telah diganti dengan UU No.8 tahun 2009 dan Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan

81 Ibid, hlm. 343.

82 Ibid.

83 Paulus E. Lotulung, Susanti, Adi Nugroho, *Sistem Hukum Indonesia*, Loc. Cit hlm. 58.

peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan di dalam Pasal 20)

Dalam UU No. 35 Tahun 1999 menegaskan bahwa organisasi administrasi, dan keuangan peradilan berada dalam kekuasaan, dan harus selesai dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ini berlaku. Dikecualikan dalam hal ini adalah peradilan agama yang tidak menyebutkan secara jelas jangka waktu penyatuan ataupun MA.⁸⁴

Selanjutnya MA sebagai puncak kekuasaan kehakiman yang independen, terdiri dari pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia. Terdapat 4 (empat) kekuasaan kehakiman yang utama, yaitu:⁸⁵

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Pada setiap peradilan di atas, diperkenankan untuk membuat suatu pengkhususan pengadilan untuk mengadili perkara-perkara dengan kompleksitas yang cukup tinggi. Peradilan Umum telah memperluas kekuasaannya dengan adanya pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan anak dan pengadilan HAM Ad Hoc, sedangkan pengadilan TUN telah memperluas kekuasaannya dengan adanya pengadilan pajak.⁸⁶

Pengadilan Niaga adalah suatu pengadilan khusus yang akan menangani perkara-perkara niaga termasuk di dalamnya perkara kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998), kemudian ditegaskan lagi dalam UU No. 37 Tahun 2004).⁸⁷ Pada tahun 1997, Indonesia mengundang UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-undang ini diperlakukan di Indonesia sebagai pelaksanaan dari konvensi tentang hak-hak anak.⁸⁸ (UU ini telah diganti dengan UU No. 11 tahun 2012

84 Ibid.

85 Ibid.

86 Ibid, hlm. 58-59

87 Ibid, hlm. 59

88 Ibid, hlm. 67

tentang Sistem Peradilan Anak yang diundangkan pada tanggal 30 Juni 2013) Keberadaan pengadilan HAM dalam lingkup hukum nasional dimulai dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian dibentuklah pengadilan HAM Ad Hoc melalui UU No. 26 Tahun 2000 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2003.⁸⁹

Undang-Undang No. 14 Tahun 2006 tentang peradilan pajak ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan pajak dilakukan oleh MA, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan (Pasal 5 ayat 1, 2).

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial (Pasal 1 ayat 17 UU No.2 Tahun 2004). Dalam Pasal 125: dinyatakan dengan berlakunya UU ini maka UU No.20 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan UU No.12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan swasta dinyatakan tidak berlaku.

Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai Gugatannya di bawah Rp. 150.000.000. (Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004).

Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan UU No.31 Tahun 2004 dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana dibidang perikanan serta berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Perikanan pertama kali dibentuk di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, Tual, daerah hukumnya sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan paling lambat 2 tahun terhitung sejak tanggal UU ini dibentuk sudah melaksanakan tugas dan fungsinya (Pasal 71 ayat (1,5) UU No. 31 Tahun 2004).

Problematis dapat timbul dalam kaitannya dengan yurisdiksi dan kompetensi relatif wilayah hukum Pengadilan Perikanan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, terutama apa-

89 Ibid, hlm. 71

bila penyidik melakukan penggeledahan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya Jawa Barat. Apakah izin penggeledahan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya atau Pengadilan Perikanan Jakarta Utara (Pengadilan Negeri Jakarta Utara), atau penyidik tersebut melimpahkan wewenangnya di PN Tasikmalaya atau penyidik dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara langsung ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya juga termasuk wilayah hukum Pengadilan Perikanan Jakarta Utara (Pengadilan Negeri Jakarta Utara). Demikian juga kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik tindak pidana perikanan dengan penyidik pidana umum yang sama-sama merasa berwenang melakukan penyidikan yang kemudian menimbulkan kepada permasalahan kompetensi relatif antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Perikanan. Solusinya perlu PERMA yang mengatur secara jelas dan lengkap permasalahan kompetensi relatif antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Perikanan tersebut.

Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam tindak pidana perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU ini (Pasal 72, Pasal 77 UU No. 31 Tahun 2004).

Sistem peradilan dapat ditinjau dari 2 (dua) segi:⁹⁰

1. Segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan mencakup:
 - a. Kelembagaan Peradilan;
Kelembagaan Peradilan dapat dibedakan antara susunan horizontal menyangkut berbagai lingkungan badan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan peradilan pajak) Selain itu ada juga badan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi. Khusus daerah Nanggroe Aceh Darussalam diadakan pula badan peradilan yaitu Mah-

90 Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Loc.Cit, hlm. 14-24

kamah Syariah Provinsi. Susunan vertikal adalah susunan tingkat pertama, banding, kasasi.

Peradilan khusus di lingkungan peradilan umum yaitu Pengadilan Niaga (Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar). Pengadilan Korupsi (Jakarta `Pusat), Peradilan Anak yang diadakan pada setiap badan peradilan mulai dari Pengadilan Negeri, sampai ke MA, bukan merupakan lingkungan khusus (Pengadilan). Kekhususannya hanya mengenai hakim khusus (hakim anak) yang ditetapkan Ketua MA dan tata cara pemeriksaan yang khusus.

b. Sumber Daya Manusia Peradilan

Sumber daya manusia peradilan tidak hanya hakim, tetapi termasuk tenaga kepaniteraan dan tenaga administrasi yang masing-masing mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan perkara, meskipun hakim sangat produktif menyidangkan dan memutus perkara, tetapi kalau ada kelambatan kepaniteraan atau tenaga administrasi maka output secara keseluruhan tetap rendah, karena itu upaya pembinaan (pengetahuan dan integritas) harus juga meliputi unsur-unsur kepaniteraan dan administrasi umum.

c. Tata Cara (Mekanisme) Melakukan Peradilan

Tata cara melaksanakan peradilan merupakan salah satu sub sistem penting dalam keseluruhan sistem peradilan.

Dalam perkara pidana, tata cara penegakan hukum dimulai sejak penyidikan sampai dengan pelaksanaan hukuman, bahkan sampai saat seorang napi siap kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sering disebut *Integritas Criminal Justice System* yaitu sistem peradilan terpadu dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata (termasuk perkara niaga dan perkara yang menjadi wewenang peradilan agama) dan Tata Usaha Negara, tata cara penegakan hukum dimulai sejak penerimaan gugatan atau permohonan sampai eksekusi putusan. Apabila rangkaian-rangkaian di atas terhambat atau tidak berjalan sebagaimana mestinya akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses peradilan.

d. Prasarana dan Sarana

Peradilan Indonesia tidak menjalankan sistem *Precedent* (*stare decisis*), hakim tidak terikat secara hukum (*non legally binding*) terhadap putusan terdahulu. Kebebasan hakim itu dapat menimbulkan kemalasan untuk meneliti keputusan terdahulu atau hakim tidak mengetahui perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem informasi dan penataan Yurisprudensi.

Pada tanggal 28 Agustus 2007, Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, kemudian di *launching* dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IKAHI di Makassar pada tanggal 27 September 2007. Untuk itu Mahkamah Agung sudah mempunyai *website*, dimana setiap orang bisa mengakses berbagai informasi yang sangat diperlukan untuk mengetahui putusan-putusan di masa lalu, baik dalam bentuk teknologi informasi maupun kelengkapan putusan yang dapat ditemukan kembali secara mudah, maupun informasi mengenai kepegawaian dan hal-hal lainnya mengenai MA.

2. Sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara)

Dalam Pasal 2 UU No.14 Tahun 1985 tentang MA dinyatakan: MA adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Pasal ini tidak termasuk Pasal yang diubah oleh UU No.5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, termasuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, serta Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya, selanjutnya berwenang

memberi petunjuk, tegoran atau peringatan yang dipandang perlu kepada hakim (pengadilan) di semua lingkungan peradilan (Pasal 32 ayat (1, 2, 3, 4) UU No. 3 Tahun 2009). Tetapi pengawasan dan kewenangan MA tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim yang bersangkutan dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 32 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009).

Dalam UU No. 3 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 32 A:

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- (4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Untuk dapat diangkat sebagai hakim Pengadilan Negeri seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;
- d. sarjana hukum;
- e. lulus pendidikan hakim;
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h. berusaha paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dinyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, Pasal ini tidak ikut diubah oleh UU No.8 Tahun 2004 dan tidak dibahas dalam UU No. 49 Tahun 2009 sehingga berdasarkan Pasal 69 A UU No.8 Tahun 2004 maka Pasal 50 tersebut masih tetap berlaku.

Berdasarkan tugas dan wewenang hakim Pengadilan Negeri sebagaimana disebutkan di atas, maka uraian dalam buku ini membatasi diri pada putusan serta merta dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah dikaitkan pada asas kepastian hukum.

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, Calon Hakim Agung harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

a. hakim karier:

1. warga Negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

b. non karier

1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5;

2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pada MA dapat diangkat hakim ad hoc yang diatur dalam UU (Pasal 7 ayat (3) UU No.5 Tahun 2004 Jo UU No. 3 Tahun 2009). UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 4 dinyatakan: Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Pasal ini tetap berlaku dan tidak diubah dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 6 UU No. 51 Tahun 2009).

UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dalam Pasal 9 dinyatakan: wewenang peradilan Militer yaitu:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. prajurit;
 - b. yang berdasarkan UU dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan UU;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili

oleh suatu pengadilan dalam lingkup suatu peradilan umum;

2. memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara dalam suatu putusan.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945.
- c. memutus pembubaran Partai politik dan
- d. memutus tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UU Negara RI Tahun 1945. Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1,2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diundangkan pada tanggal 29 Maret 2004 (Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 ini tidak ikut diubah oleh UU No.8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tetapi penjelasan dari Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ayat (1) putusan Mahkamah konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)).

Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan sedekah (Pasal ini tetap berlaku karena dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama tidak diatur masalah tersebut, tetapi memperluas wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa sengketa niaga di lingkup bisnis syariah).(Pasal 49 ini tidak ikut diubah oleh UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama).

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, termasuk berdirinya beberapa badan pengadilan khusus, untuk menangani perkara tertentu, seperti Sistem Peradilan Anak (UU No. 11 Tahun 2012), Pengadilan Niaga (1998), Pengadilan HAM (2000), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU No 46 Tahun 2009), Pengadilan Pajak (2002), Pengadilan Hubungan Industrial (2006), Peradilan Perikanan (2004). Semua hakim dari badan peradilan baru tersebut telah diberikan penataran/pendidikan secara khusus sehingga dianggap telah ahli di bidangnya masing-masing. Menurut penulis untuk memaksimalkan kinerja hakim spesialis yang ahli di bidangnya masing-masing baik dari hakim karir maupun hakim non karir termasuk hakim Ad Hoc akan lebih efektif dan efisien serta memungkinkan terciptanya putusan yang berkualitas, apabila di MA diciptakan sistem kamar khusus yang terdiri dari 4 kamar sesuai jumlah lingkungan peradilan sehingga setiap hakim Agung hanya menangani perkara sesuai keahliannya. Pelaksanaan sistem kamar di MA juga diharapkan mengurangi kemungkinan berdirinya pengadilan baru walaupun masih termasuk dalam lingkup peradilan umum.

UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan organisasi administrasi dan finansial MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan MA.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut dalam rangka satu atap dikeluarkanlah keputusan Presiden No.21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan peradilan Tata Usaha Negara ke MA tanggal 24 Maret 2004. Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2004 keluarlah Keputusan Presiden No.56 Tahun 2004 tentang pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke MA. Untuk itu MA melakukan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial keempat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, yang sebelumnya dilakukan masing-masing departemen terkait.⁹¹

Perubahan sistem peradilan dari “dua atap” menjadi “satu atap” beserta segenap peraturan implementasinya membawa perubahan mendasar dan signifikan, tidak hanya peran MA sebagai puncak kekuasaan yudikatif dari keempat lingkungan peradilan tersebut, akan tetapi juga sebagai puncak manajemen administrasi personal dan finansial serta sarana dan prasarana bagi seluruh badan peradilan di bawah keempat lingkungan peradilan tersebut.⁹²

Sasaran utama dalam rangka pembinaan peradilan yang sangat mendesak ialah penanggulangan koneksi perkara, cara-cara penyelesaian perkara secara khusus dilakukan tanpa mengurangi kualitas keputusan yang adil serta menertibkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, antara lain melalui arbitrase, kemudian penyempurnaan penyelenggaraan administrasi peradilan disahkan khususnya yang berhubungan dengan kepengurusan barang bukti, barang rampasan, uang hasil denda, uang pengganti rugi perkara, uang penggantian biaya saksi

91 Bagir Manan, *Laporan Tahunan MA*, Loc. Cit, hlm. 2

92 Ibid

dan tahanan (perkara pidana). Secara khusus akan ditingkatkan kelancaran pelaksanaan putusan pengadilan terutama dalam perkara perdata.⁹³

Selanjutnya dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan pembinaan peradilan, di samping pembangunan prasarana fisik berupa gedung-gedung pengadilan dan fasilitas lainnya juga mendapatkan perhatian pembinaan segi-segi non fisik dari pengadilan yaitu melalui perbaikan mutu petugas pengadilan (Hakim, Panitera,

Pejabat Administrasi) serta tata kerja dan peningkatan kesadaran pengabdian kepada masyarakat dan cita-cita keadilan. Dalam rangka perbaikan tata cara kerja akan dilihat kemungkinan menyusun suatu sistem pembinaan peradilan yang menyeluruh dan berpola, meliputi sistem pembinaan personil mulai dari penerimaannya sebagai calon pegawai (Hakim, Panitera) dan berkelanjutan dalam jabatannya kemudian.⁹⁴

Pembangunan hukum melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka menggantikan peraturan perundangan kolonial yang masih banyak berlaku terutama dalam bidang keperdataan, sangat diperlukan dewasa ini untuk menunjang pembangunan dalam bidang ekonomi yang dewasa ini berkembang dengan sangat pesat. Pembangunan hukum berupa pembaruan dan pembentukan peraturan baru sangat dibutuhkan dalam perkembangan bidang ekonomi, karena perkembangan dalam bidang ekonomi yang sangat pesat tanpa diimbangi pembaruan dan pembentukan hukum yang sesuai akan menimbulkan ketimpangan, bahkan dapat membahayakan perkembangan bidang ekonomi itu sendiri, karena itu sarana hukum yang dapat menunjang perkembangan bidang ini perlu segera dibenahi.⁹⁵

93 Muchtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Loc.Cit, hlm 325-326.

94 *Ibid*, hlm 326.

95 Djuhaendah Hasan, *Lembaga jaminan kebendaan bagi tanah dan benda lain yang melihat pada tanah dalam konsepsi penerapan asas pemindahan horizontal*, Loc. Cit, hlm 7-8.

apabila tempat tinggal salah seorang tergugat berada di luar hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan (luar kota) maka biaya pemanggilannya lebih besar jika dibandingkan apabila tergugat bertempat tinggal di dalam hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan (dalam kota). Biaya perkara semakin tinggi apabila dalam proses persidangan para pihak sering tidak hadir, sehingga pihak yang tidak hadir itu dipanggil lagi dan tentu mengeluarkan biaya pemanggilan. Untuk setiap penerimaan persekot uang perkara harus diberi tanda bukti penerimaan berupa kwitansi yang lebih populer dengan istilah Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Setelah penggugat menerima SKUM tersebut, maka penggugat sudah mengetahui nomor perkaranya untuk kemudian diproses administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 121 HIR/145 Rbg.

Biaya perkara yang telah diterima di kepaniteraan pengadilan negeri, penggunaannya dicatat secara terperinci, seperti biaya panggilan, biaya pemeriksaan setempat, biaya penyitaan selama proses persidangan berlangsung sampai putusan diucapkan, biaya materai, biaya administrasi pengadilan, termasuk biaya pemberitahuan putusan apabila salah-satu pihak tidak hadir pada saat putusan diucapkan, sehingga semua pengeluaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Para pihak yang berperkara dapat melihat langsung baik penerimaan maupun pengeluaran biaya perkara di kepaniteraan perdata (Panitera Muda Perdata). Apabila ada kelebihan biaya perkara akan dikembalikan kepada penggugat, tetapi sebaliknya apabila biaya perkara telah habis dan proses persidangan masih berjalan, penggugat diharuskan menambah biaya perkara sesuai dengan jumlah yang diperlukan, kalau penggugat tidak menambah biaya perkara maka gugatannya digurukan. Hal inilah yang secara yuridis menyebabkan tingginya biaya perkara, sedangkan yang bersifat non yuridis, misalnya ada unsur kesengajaan dari tergugat yang tidak mau hadir di persidangan supaya proses persidangan berlangsung lama.

Sejak tanggal 13 Juli 2008 biaya perkara tidak lagi disetorkan secara langsung ke pengadilan (Panitera Muda Perdata), tetapi pihak berperkara menyetorkan langsung biaya perkara tersebut ke bank. Hal ini sesuai SEMA No. 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara yaitu:

1. biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung
2. Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara, diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara. Untuk itu diminta kepada saudara untuk melakukan kerja sama dengan Bank yang saudara tunjuk.
3. Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan tercatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.
4. Apabila ada uang yang dikonsinyasikan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadilan, maka uang tersebut wajib disimpan di Bank. Apabila uang tersebut menghasilkan jasa giro, maka uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada Negara.

Apabila penggugat tidak mampu membayar persekot uang perkara (miskin), maka gugatan dapat diajukan secara prodeo (cuma-cuma), dengan syarat penggugat harus dapat membuktikan bahwa penggugat benar-benar tidak mampu atau miskin. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah setempat. Dalam Pasal 237 HIR/Pasal 273 Rbg dinyatakan barang siapa yang berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat tidak mampu membayar biaya perkaranya maka ia dapat memperoleh ijin untuk berperkara secara prodeo.

Contoh: Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 9 Desember 1954 No.59/1954. PN Mgl, dan putusan MA tanggal 9 Mei 1956 No.45/K/Sip/1954. kedua putusan tersebut membuktikan bahwa berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dapat dilakukan sejak di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun di MA.

Persyaratan surat gugatan dapat ditemukan dalam Pasal 8 No.3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari para pihak.
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih sering disebut *fundamentum petendi*.
3. Tuntutan (*orderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau Petitum.¹⁰⁰

Gugatan perdata yang telah diberi nomor perkara oleh pembuat SKUM di Panitera Muda Perdata (Panmud Perdata), kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan majelis hakimnya dan Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk dirinya sebagai majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut atau menunjuk majelis hakim lain, selanjutnya ditetapkan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris untuk membantu majelis hakim dan tahap terakhir berkas gugatan perdata tersebut diserahkan kepada majelis hakim. Ketua Majelis Hakim yang menerima berkas perdata tersebut seyogyanya langsung menetapkan hari sidang, sekaligus memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara dengan terlebih dahulu memperhatikan alamat masing-masing pihak. Dalam praktik peradilan di Indonesia, apabila semua pihaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, tenggang waktunya 7 (tujuh) hari, tetapi kalau ada pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut tenggang waktunya 14 (empat belas) hari dan apabila ada salah satu pihak berada di luar negeri, tenggang waktunya adalah 3 (tiga) bulan.

100 Sudikno Mitrokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta 1977 hlm 30-31.

Apabila pada hari yang telah ditentukan oleh majelis hakim untuk sidang penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal penggugat telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara tetapi masih berhak mengajukan gugatan sekali lagi dengan terlebih dahulu membayar biaya perkara (Pasal 148 Rbg/124 HIR). Dalam praktiknya, majelis hakim tidak menggugurkan gugatan penggugat walaupun penggugat tidak datang pada sidang pertama, tetapi pemeriksaan perkara ditunda dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil penggugat sekali lagi supaya hadir pada sidang yang akan datang, tetapi apabila penggugat telah dipanggil secara patut, dua atau tiga kali tetap tidak hadir maka majelis hakim langsung membuat penetapan yang isinya menyatakan gugatan penggugat gugur.

1. *Verstek* dan *Verzet*

Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat atau turut tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil secara patut, maka gugatan tersebut dapat diterima dengan *verstek*, kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan, jika gugatan diterima atau dikabulkan tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* (Pasal 149 Rbg/125 HIR). Dalam praktiknya putusan *verstek* baru dijatuhkan oleh hakim apabila tergugat atau turut tergugat telah dipanggil secara sah tiga atau empat kali berturut-turut tetap tidak datang, juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakili sebagai kuasanya *Verstek* artinya pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama.¹⁰¹

Dalam praktik ada dua pendapat di kalangan hakim tentang cara pemeriksaan gugatan yang akan diputus dengan *verstek*, yaitu:

101 *Ibid*, hlm 65.

1. Ada sebagian hakim berpendapat bahwa apabila tergugat atau turut tergugat telah dipanggil secara sah 2, 3 atau 4 kali berturut-turut tetap tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakili sebagai kuasanya maka pihak tergugat atau turut tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara *Aquo*, sehingga hakim dapat langsung mempersilahkan penggugat untuk membacakan gugatannya, selanjutnya menyatakan apakah ada perubahan atas gugatan tersebut, apabila penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya, hakim langsung memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi untuk membuktikan dalil gugatannya, apabila menurut hakim penggugat berhasil membuktikan gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, tetapi apabila tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan penggugat harus tolak.
2. Pendapat yang berbeda dari sebagian hakim menyatakan bahwa apabila gugatan penggugat telah dibacakan dan tidak ada perubahan lagi, maka hakim tidak perlu memberi kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya (tidak perlu mengajukan bukti), hakim langsung dapat mengabulkan seluruh dalil gugatan penggugat asalkan dengan syarat telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai gugatan.

Kedua pendapat tersebut di atas sampai saat ini masih diterapkan para hakim. Dalam hal ini penulis lebih cenderung mengikuti pendapat yang pertama dengan alasan bahwa dalam gugatan perdata ada satu prinsip yang tidak bisa dilupakan bahwa barang siapa mengemukakan sesuatu hak atau mengemukakan suatu pendapat, maka untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau membantah hak tersebut.

Apabila putusan *verstek* telah dijatuhkan dan ternyata pihak tergugat yang perkaranya telah diputus dengan *verstek*, dapat mengaju-

kan perlawanan dengan mengajukan gugatan *verszet* kepada pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut dengan putusan *verstek* dan perkaranya tidak diberi nomor tersendiri tetapi menggunakan nomor perkara pokoknya yaitu nomor perkara yang diputus dengan *verstek* tersebut.

Dalam praktik cara pemeriksaan gugatan *verszet* terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu;

1. Sebagian hakim berpendapat bahwa putusan *verstek* yang telah dijatuhkan harus diperiksa secara keseluruhan baik mengenai alasan ketidakhadiran tergugat di persidangan sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan *verstek* maupun persyaratan formal dan materiil dalam suatu gugatan serta seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dalam putusan *verstek*, kemudian dibandingkan dengan gugatan *verszet* berserta alasan-alasannya termasuk semua bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat *verszet* sebagaimana halnya proses pemeriksaan gugatan biasa, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan dua kemungkinan yaitu mengabulkan perlawanan pelawan apabila menurut hakim pelawan dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, sebaliknya pihak terlawan tidak dapat membuktikan bantahannya, demikian pula sebaliknya apabila hakim berpendapat bahwa pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya maka hakim menolak gugatan perlawanan pelawan.
2. Ada sebagian hakim berpendapat bahwa dalam gugatan *verszet* yang perlu diperhatikan adalah apakah ketidakhadiran pelawan atau tergugat semula pada sidang putusan *verstek* beralasan atau tidak, apabila hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran tersebut tidak beralasan karena telah dipanggil 3 atau 4 kali berturut-turut secara patut, maka hakim dapat memutus gugatan perlawanan tersebut dengan menyatakan bahwa menolak gugatan perlawanan pelawan, tanpa perlu memberikan kesempatan kepada pihak pelawan mengajukan bukti-bukti di persidangan.

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung mengikuti pendapat yang pertama dengan alasan bahwa memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak di persidangan dengan tujuan untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik atas objek sengketa, sekaligus untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kedua belah pihak.

Apabila salah satu pihak mengajukan upaya hukum, baik pada tingkat banding maupun kasasi maka semua berkas perkara baik berkas perkara putusan *verstek* maupun berkas perkara putusan *verzet* harus dikirimkan bersama-sama, baik pada tingkat banding maupun kasasi supaya hakim yang memeriksa pada tingkat upaya hukum dapat melihat permasalahan secara menyeluruh terhadap objek sengketa.

Dalam praktik, ada beberapa Pengadilan Negeri tidak mengirimkan berkas putusan *verstek*, tetapi hanya mengirimkan berkas putusan *verzet*. Hal ini menyebabkan hakim yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding atau tingkat kasasi tidak mengetahui secara jelas, mengapa perkara tersebut diputus dengan *verstek* dan hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak karena tidak dipertimbangkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Putusan MA RI No.838 K/Sip/1972 tanggal 10 September 1975 menyatakan putusan *Verstek* adalah tidak tepat karena pemanggilan tergugat belum sempurna. Alasannya pada tanggal 18 Juli 1970 panggilan disampaikan kepada isteri tergugat, karena tergugat tidak ada ditempat dan pada tanggal 19 Juli 1970 isteri tergugat memberitahukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri bahwa tergugat bertugas di Bandung dan mohon supaya sidang diundur sampai tanggal 21 Juli 1970.¹⁰²

Putusan yang dijatuhkan dengan *verstek* dan tergugat tidak menerima putusan, dapat mengajukan perlawanan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan secara langsung tersebut dilakukan, jika tidak diberitahukan secara langsung kepada tergugat, *verstek* diajukan pada hari kedelapan sesudah panggilan tersebut pada

102 Hari Sasangko, Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR Dengan Rbg Disertai Dengan Yurisprudensi. MA Republik Indonesia Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Mundur Maju*, Bandung 2005, hlm 13.

Gugatan Perdata dengan Objek Hak Milik atas Benda Tetap yang dikuasai Pihak Lain

A. SENSKETA DENGAN OBJEK HAK MILIK YANG DIKUASAI PIHAK LAIN

Dalam gugatan perdata yang menyangkut sengketa kepemilikan, dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sengketa benda tetap (benda tidak bergerak)
2. Sengketa benda bergerak

Ada 4 (empat) arti penting perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak, yaitu: ¹⁶³

1. Untuk penguasaan (*bezit*), pada benda bergerak berlaku asas dalam Pasal 1977 KUHPdata, yaitu orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya, sedangkan pada benda tidak bergerak asas tersebut tidak berlaku.
2. Untuk penyerahan (*levering*), pada benda bergerak dapat dilakukan penyerahan nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.
3. Untuk mengetahui daluwarsa (*verjaring*), pada benda bergerak tidak dikenal daluwarsa, sebab yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya, sedangkan pada benda tidak bergerak dikenal daluwarsa:

163 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 128.

- a. Dalam hal ada alas hak, daluwarsa 20 (dua puluh) tahun.
 - b. Dalam hal tidak ada alas hak, daluwarsa 30 (tiga puluh) tahun (Pasal 1963 KUHPerdara)
4. Untuk pembebanan (*berzwaning*), pada benda bergerak dilakukan dengan *pand* (gadai), sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan hipotik.

Selanjutnya dikatakan bahwa hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa (lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. Barang siapa yang menguasai benda bergerak misalnya dengan cara menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun sejak ia menguasai benda bergerak itu (Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata). Untuk benda tidak bergerak, daluwarsa/lampau waktu adalah 20 (dua puluh) tahun dalam hal ada alas hak dan 30 (tiga puluh) tahun dalam hal tidak ada alas hak. Setelah lampau waktu 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) tahun itu orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik (Pasal 1967 KUH Perdata).¹⁶⁴

Boedi Harsono mengatakan, bahwa hukum tanah adat tidak mengenal lembaga *acquisitieve verjaring* (memperoleh tanah melalui daluwarsa). Hal ini ditegaskan dalam putusan Hoog Gerechts Hof (HGH) tanggal 25 Oktober 1934, tetapi hukum adat mengenal lembaga *rechtsverwerking* yaitu lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan (dikerjakan) oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik (putusan Mahkamah Agung No. 210/K/Sip/1955 tanggal 10-01-1957 Jo No. 329/K/Sip/1957 tanggal 24-09-1958).¹⁶⁵

¹⁶⁴ Ibid, hlm 141.

¹⁶⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Cetakan ke-8, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta 1999, hlm 67.

Selanjutnya dijelaskan, bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena para penggugat dengan mendiamkan (menelantarkan) tanahnya sampai 25 (dua puluh lima) tahun, harus dianggap menghilangkan haknya (*Rechtsverwerking*). Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pembeli sawah itu patut dilindungi oleh karena dapat dianggap bahwa beritikad baik dalam membeli sawah itu dari seorang ahli waris dari almarhum pemilik sawah (putusan MA No. 210/K/Sip/1995. Dalam putusan MA No. 239/K/Sip/1957, menyetujui pendapat *Judex Factie*, bahwa walaupun si penggugat asli yang masih di bawah umur, adalah yang berhak atas sawah itu, tetap ibunya yang berkewajiban sebagai wali untuk memelihara hak si penggugat asli sampai menjadi dewasa dan dalam perkara ini tampak kelalaian ibu penggugat asli dengan tidak bertindak sama sekali sehingga tanah tersebut dapat dikuasai oleh tergugat asli dianggap telah melepaskan hak atas tanah sengketa.¹⁶⁶

Pasal 584-1963 KUH Perdata yang mengatur tentang *verjaring*, walaupun sudah dicabut oleh UUPA, tapi dalam hukum adat ada lembaga yang digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem negatif yaitu *rechtsverwerking*. Dalam lembaga *verjaring* pihak yang menguasai tanah karena lampaunya waktu menjadi pemiliknya, maka lembaga *rechtsverwerking* terjadi sebaliknya, yaitu pihak yang mempunyai tanah karena lampaunya waktu kehilangan hak untuk memperoleh kembali. Lembaga *rechtsverwerking* tersebut terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997.¹⁶⁷

Dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak

166 Ibid

167 Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm V-VI.

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penbitan sertifikat tersebut.¹⁶⁸

Lembaga *rechtsverwerking* merupakan kebalikan dari lembaga *verjaring* yang dalam praktik banyak menimbulkan permasalahan, yaitu apabila seorang pemilik tanah karena lampau waktu kehilangan hak untuk memperoleh kembali haknya setelah membiarkan/menelantarkan tanahnya, misalnya 25 tahun atau lebih, sedangkan *verjaring* yaitu seorang yang menguasai tanah karena lampau waktu menjajaknya, misalnya telah menguasai tanah selama 20 tahun apabila ada alas hak dan 30 tahun apabila tidak ada alas hak (Pasal 1963 KPerdata). Hal inilah yang melatarbelakangi penulis membahas *rechtsverwerking* karena banyak menimbulkan problematika dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya menjadi sengketa tanah di pengadilan.

Menurut Adrian Sutedi ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut memang bukan menciptakan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum lembaga *rechtsverwerking* yang sudah ada dalam hukum adat terhadap penguasaan tanah yang sudah terdaftar. Tidak mungkin suatu Peraturan Pemerintah secara mandiri tanpa dasar ketentuan UU menentukan sesuatu yang mempunyai akibat hukum terhadap hak keperdataan para warga sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pasal 32 ayat (2) itu pun tidak meniadakan eksistensi lembaga *rechtsverwerking* dalam hukum adat. Dalam arti bahwa ketentuan hukum *rechtsverwerking* itu juga dapat diberlakukan terhadap adap penguasaan tanah yang sudah terdaftar.¹⁶⁹

Melalui penerapan ketentuan Pasal 32 ayat (1,2) PP No. 24 tahun 1997 hak-hak atas tanah hasil pendaftaran yang tidak mengalihkan gugatan atau gugatannya dengan putusan pengadilan tidak diteruskan setelah melampaui masa 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat oleh UU dinyatakan sebagai terdaftar dengan sistem publikasi pendaftaran. Dalam hal demikian, bidang-bidang tanah yang semula didaftarkan

168 Ibid, hlm 157-158.

169 Ibid hlm 158

gan sistem publikasi negatif secara bertahap dan berangsur-angsur ditingkatkan sistem publikasinya menjadi positif.¹⁷⁰

Sistem pendaftaran yang dianut di Indonesia adalah sistem pendaftaran tanah yang negatif, seperti yang dijelaskan dalam PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah: dinyatakan bahwa pembukuan suatu hak di dalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan bahwa orang yang seharusnya berhak atas tanah itu akan kehilangan haknya, orang tersebut masih dapat menggugat hak dari yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak.

Di Australia yang menganut sistem pendaftaran tanah yang positif, maka akta-akta yang dibuat di bawah tangan itu dikembalikan kepada pemegang hak setelah data dimasukkan ke dalam komputer, sehingga Kantor Agraria tidak dibebani tugas sebagai tempat penyimpanan akta, mengingat pula karena pemilik terdaftar menurut UU, adalah pemilik yang dilindungi hukum.¹⁷¹

Istilah hipotek berasal dari hukum Romawi, yaitu "*hypotheca*". Istilah itu diambil alih oleh KUHPerdara, di dalam UUPA istilah hipotek tidak dipergunakan, sebagai gantinya dipergunakan istilah "hak tanggungan" (UU No. 4 Tahun 1996). Istilah hipotek tetap dipergunakan oleh UU Rumah Susun No.16 Tahun 1985 (UURS), UU Perumahan dan Pemukiman No.4 Tahun 1992 (UUPP), KUHDagang mengenai hipotek kapal terdaftar, dan UU Penerbangan (UUP). Perbedaan istilah ini menimbulkan kerancuan bagi masyarakat. Sangat disayangkan bahwa pembuat UU melupakan asas konsistensi dalam penyusunan UU.¹⁷²

Selanjutnya dikatakan bahwa hak gadai menurut KUHPerdara diatur dalam Buku III Bab XX Pasal 1150-1161. Lembaga gadai menurut KUHPerdara masih banyak dipergunakan dalam praktik. Kedudukan pemegang gadai lebih kuat dari pemegang dari fidusia, karena

170 Ibid, hlm 158-159. Dikutip dari J. Sudarjanto Widjodarsono, Beberapa Catatan Mengenai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Seminar Nasional, hlm 10,11.

171 Ibid hlm, 159.

172 Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan Ke-2, PT. Alumni Bandung, 2005, hlm 80-81.

benda jaminan berada dalam penguasaan kreditur, sehingga terhindar dari itikad jahat (*te kwader trouw*). Dalam gadai benda jaminan sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (*inbezitstelling*) pemberi gadai.¹⁷³

1. Sengketa Benda Tetap

Benda tetap (benda tidak bergerak) menurut sifatnya ialah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan, misalnya tanah dan segala yang melekat di atasnya seperti gedung, pepohonan, bunga-bunga. Benda tidak bergerak menurut tujuannya ialah benda yang diletakkan pada benda tidak bergerak, sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu, misalnya mesin-mesin yang dipasang dalam pabrik. Tujuannya untuk dipakai tetap dan tidak berpindah-pindah (Pasal 507 KUHPerdata), sedangkan benda tidak bergerak karena ketentuan UU ialah hak-hak yang melekat atas benda tidak bergerak (Pasal 308 KUHPerdata), misalnya hipotek, *credietverband*, hak pakai dan hak memungut hasil atas benda tidak bergerak.¹⁷⁴

Benda tanah mendapat kedudukan istimewa dalam kehidupan bangsa Indonesia, karena itu dasar pengelolaan tanah diatur dalam UUD Negara RI 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bumi terdiri atas permukaan bumi, tubuh bumi dan pusat bumi, sedangkan pengertian tanah adalah permukaan bumi/kulit permukaan bumi.¹⁷⁵

Selanjutnya dikatakan bahwa asas-asas pertanahan adalah:¹⁷⁶

- 1) Asas perlakuan berbeda bagi benda tanah dan benda bukan tanah.

173 Ibid, hlm 92.

174 Abdul Kadir Muhammad, *of.Cit*, hlm 128-129.

175 Djulhendar Hasan, *Kapita Selektu Hukum Perdata*, Loc.Cit, hlm 8.

176 Ibid, hlm 8-9.

- 2) Asas unifikasi yaitu berkaitan dengan hukum tanah hanya ada satu pengaturan bagi seluruh Indonesia, yaitu yang diatur dalam UUPA.
- 3) Asas nasionalitas hanya membedakan hak tertentu pada warga Indonesia.
- 4) Asas hukum adat.
- 5) Asas pemisahan horizontal.
- 6) Asas tanah mempunyai fungsi sosial.
- 7) Asas publikasi.
- 8) Asas spesialisasi.

Asas pemisahan horizontal dan vertikal terdapat dalam Pasal 5 UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA, dinyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat (sebagai sumber), sedangkan hukum adat menganut asas pemisahan horizontal.

Salah satu aspek yang penting dalam hukum tanah adalah hubungan antara tanah dengan benda yang melekat padanya. Hukum tanah berdasarkan UUPA yang berdasarkan hukum adat mengenal asas pemisahan horizontal yang memisahkan hak atas tanah dari segala sesuatu yang melekat padanya. Asas pemisahan horizontal dalam hukum pertanahan Indonesia terlihat sekali dalam UUPA dan pelaksanaannya yang hanya mengatur hak atas tanah saja dan tidak mengaitkan tanah pada benda lain yang melekat pada tanah.

Kesimpulan, UUPA tidak mengatur tentang status bangunan, hasil karya ataupun tanaman, sedangkan hukum adat menganut asas pemisahan horizontal memungkinkan pemilikan hak atas tanah dan bangunan, hasil karya dan tanaman terpisah dalam arti pemiliknyanya dapat berbeda.

Asas pemisahan horizontal ini menyatakan bahwa hak atas tanah terpisah dari benda-benda yang melekat di atasnya. Undang-Undang Hak Tanggungan mengenai ajaran tersebut (penjelasan angka 6 UUHT), tetapi berlakunya tidak otomatis. Penerapannya terjadi jika diperjanjikan yang dituangkan di dalam Akta Pemberi Hak Tanggungan. Penggunaan asas ini menerobos asas pelekatan. Di dalam KUH-

Perdata ajaran pemisahan horizontal tidak dianut, yang dikenal adalah asas pelekatan vertikal.¹⁷⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung merupakan wujud pemisahan horizontal dalam Pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain. Pembangunan bangunan gedung di atas tanah pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik gedung.

Selanjutnya dalam Pasal 8 berbunyi:

1. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a) Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
 - b) Status kepemilikan bangunan gedung dan;
 - c) Izin mendirikan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap orang atau badan hukum dapat menambah bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.
3. Ketentuan ayat (1,2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pembentukan perangkat peraturan operasional dari UU No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung sebagai wujud pemisahan horizontal sampai sekarang masih dalam proses. Untuk menghindari terjadinya sengketa antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung serta persoalan lain yang menyertainya, sebaiknya pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut dan hal ini sudah banyak terjadi di daerah Sulawesi Tengah.

177 Mariam Darus Badrul Zaman, *Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*. Loc. Cit, hlm 14.

Contoh: A menanam kelapa di atas tanah B sesuai perjanjian baik dilakukan secara lisan maupun secara tertulis (sesuai pengalaman penulis sewaktu bertugas di Pengadilan Negeri Luwuk, Sulawesi Tengah).

Asas pelekatan vertikal diatur dalam Pasal 571 KUHPerdara, disebutkan kepemilikan hak atas tanah meliputi segala sesuatu yang melekat padanya merupakan kesatuan yang tertancap menjadi satu.

Konsep hukum pengakuan dan perlindungan hak milik perorangan atas suatu benda termasuk tanah diatur dalam Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- 2) Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melanggar hukum.
- 3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Ini berarti bahwa, setiap orang mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi negara dan pemerintah untuk menghormati, mengakui, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia selayaknya tanpa adanya diskriminasi.¹⁷⁸

Di Indonesia hak-hak perorangan atas tanah diakui dan dilindungi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak khususnya hak milik perorangan atas suatu benda termasuk tanah diatur dalam Pasal 28 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut: setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan

178 Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Cetakan I, PT. Buku Kita, 2007, hlm 207.

hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.¹⁷⁹

Pasal 16 UUPA mengatur macam-macam hak atas tanah sebagai berikut:

1. Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 - a) Hak milik
 - b) Hak guna usaha
 - c) Hak guna bangunan
 - d) Hak pakai
 - e) Hak sewa
 - f) Hak membuka tanah
 - g) Hak memungut hasil hutan
 - h) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.
2. Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ialah:
 - a) Hak guna air
 - b) Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan
 - c) Hak guna ruang angkasa

Disebutkannya macam-macam hak atas tanah tersebut (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan tanah), berarti hak-hak ini diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁸⁰

Adanya konsep hukum perlindungan hak milik tersebut membawa konsekuensi bahwa apabila hak milik atas tanah tersebut dilanggar atau dikuasai orang lain tanpa hak, maka pemilik tanah dapat memperoleh kembali haknya dengan terlebih dahulu mempersiapkan bukti-bukti kepemilikannya, kemudian dituangkan dalam putusan perdata.

179 Ibid, hlm 206-207.

180 Ibid, hlm 207-208.

Menurut Muhammad Bakri Pasal 6 beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa, tanah yang dipunyai dengan suatu hak oleh seseorang selain mempunyai fungsi bagi pemegang haknya juga mempunyai fungsi bagi masyarakatnya. Akibatnya, dalam penggunaan tanah harus memperhatikan 2 (dua) kepentingan yaitu, kepentingan pemegang hak dan kepentingan masyarakat/sosialnya. Kedua kepentingan ini dinilai seimbang artinya tidak boleh saling merugikan. Kepentingan pemegang hak tidak boleh merugikan kepentingan sosial, demikian pula sebaliknya, kepentingan sosial tidak boleh merugikan kepentingan hak.¹⁸¹

Selanjutnya dikatakan bahwa penggunaan tanah selain bermanfaat bagi pemegang haknya, juga harus bermanfaat bagi masyarakatnya. Penggunaan tanah yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat, lebih-lebih yang merugikan masyarakatnya, dilarang. Atas dasar Pasal 6 tersebut, apabila negara memerlukan tanah untuk kepentingan umum/masyarakat, maka pemegang hak harus merelakan tanahnya untuk diambil oleh negara. Dalam hal ini pemegang hak tidak boleh dirugikan, tetapi pemilik harus memperoleh kompensasi berupa penggantian kerugian yang layak.¹⁸²

Menurut penulis, walaupun semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga apabila Negara memerlukan tanah milik seseorang untuk kepentingan umum, misalnya untuk pembuatan jalan tol atau untuk kepentingan umum lainnya, maka Negara harus bertanggung jawab terhadap pengambilalihan hak kepemilikan seseorang yang dirugikan, dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil artinya tidak terlalu jauh perbedaannya antara ganti rugi tanah tersebut dengan harga menurut nilai pasar NJOP. Tujuannya untuk menghindari timbulnya sengketa hukum perdata yang terjadi setelah tanah tersebut dipergunakan oleh Negara.

Apabila Negara tidak bertanggung jawab atas hak kepemilikan seseorang yang dirugikan karena dipergunakan untuk kepentingan umum, maka konsekuensinya Negara pun dapat digugat oleh peme-

181 Ibid, hlm 209-210.

182 Ibid, hlm 210.

gang hak tersebut melalui gugatan perdata, supaya diberikan kompensasi berupa ganti rugi yang layak dan adil, tetapi pemilik tanah juga tidak boleh memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta ganti rugi yang terlalu tinggi dan tidak sanggup dibayar oleh Negara.

Teori pertama tentang pertanggungjawaban Negara adalah mengenai suatu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang kepadanya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan (*injury*) baik dilakukan oleh orang yang disebut pertama maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya. Perkataan lain, seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain harus menebus kerugian itu atau menderita pembalasan dendam dari pihak yang dirugikan. Pembayaran tebusan kemudian menjadi kewajiban lebih dahulu daripada suatu hak istimewa bagi yang menderita.¹⁸³

Penerimaan ganti kerugian berupa jumlah uang sebagai hukum bagi suatu perbuatan telah menjadi titik tolak sejarah pertanggungjawaban. Bentuk kewajiban ganti rugi yang lain adalah berupa janji tertentu dalam bentuk yang khidmat. Untuk itu dasar pertanggungjawaban telah berubah menjadi rangkap 2 (dua). Pada satu pihak berdasarkan kewajiban membayar kerugian bagi tindakan kerugian yang telah dilakukan dan di lain pihak berdasarkan kewajiban untuk melaksanakan janji yang diucapkan secara khidmat dan formal.¹⁸⁴

Pertanggungjawaban Negara sebagai apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada suatu pihak harus dapat dibedakan dengan pengertian, "*liability*" sebagai kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi. Untuk itu, pertanggungjawaban tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan mem-

183 Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Cetakan Kesatu, Alumni Bandung, 2003, hlm 1. Dikutip dari Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan Mohamad Rajab, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1989, hlm 80-81.

184 *Ibid*, hlm 2, Dikutip dari Roscoe Pound, hlm 82-83. Bentuk yang kedua ini dikenal sebagai pernyataan dari Negara pelaku yang dapat berupa antara lain "permintaan maaf", kepada Negara korban dengan disertai tindakan konkrit berupa upaya agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

beri ganti rugi dan memperbaiki kerusakan.¹⁸⁵ Apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan merupakan suatu kewajiban hukum yaitu, bahwa suatu tingkah-laku harus sesuai dengan apa yang diminta oleh hukum untuk ditaati.¹⁸⁶ Pertanggungjawaban Negara mempunyai kaitan erat dengan hak dan kewajiban dasar Negara serta berhubungan pula dengan hak tetap atas sumber-sumber kekayaan alamnya disamping berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai persahabatan dan kerja sama.¹⁸⁷

Hakim Huber dalam perkara *The Spanish Zone of Morocco Claims* (1925) mengemukakan bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi yang wajar dari adanya hak, dan sepanjang hak itu mempunyai sifat internasional dan akan melahirkan tanggung jawab internasional yang mengakibatkan adanya keharusan untuk mengadakan perbaikan. Dalam perkara *The Chorzow Factory* (1938) Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*), (*PCIJ*) menyatakan bahwa pertanggungjawaban Negara merupakan prinsip dalam hukum internasional sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk mengadakan (perbaikan) secara wajar dan memadai.¹⁸⁸

Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil serta menurut cara yang diakui dalam UU ini (Pasal 18 UUPA). Dalam hal ini dibuatlah UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya kemudian Presiden mengeluarkan instruksi No. 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.

185 Ibid, hlm 5. Dikutip dari Komar Kantaatmadja, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Bandung, 1986, hlm 89.

186 Ibid. Dikutip dari *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publishing Co, St Paul Minnesota, 1990, hlm 505.

187 Ibid, hlm 5-6. Dikutip dari Hugh Kindred, *International Law, Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*, Ermond Mongeverly Publication Ltd., 1987, hlm 540.

188 Ibid, hlm 6

Gugatan sengketa benda tetap berupa tanah, sering melibatkan antar keluarga, terutama kalau menyangkut sengketa warisan tanah dari kedua orangtuanya, selebihnya terjadi antara penggugat dengan para tergugat yang tidak ada hubungan keluarga dan sama-sama menyanggah bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh melalui jual beli. Dalam hal ini penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa diperoleh dengan itikad baik melalui jual beli dan harus mendapat perlindungan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 531 KUHPerdara, yaitu seorang pembeli dapat dikatakan beritikad baik apabila memperoleh kebendaan dengan cara memperoleh hak milik dengan tidak mengetahui adanya cacat hukum yang terkandung di dalamnya.

Contoh:

Putusan MA No. 120 K/Sip/1957 antara Nyi Hajiami, Nyi Siti dan Nyi Anti sebagai para penggugat melawan Ahmad bin Mardjul sebagai para tergugat.¹⁸⁹

Kasus Posisi:

Perkara ini berawal kira-kira 25 tahun yang lalu, yaitu tanah yang merupakan harta warisan dari Notto (ayah dari para penggugat dan tergugat II), tergugat II menjual tanah tersebut kepada H. Dulgatar (ayah tergugat I), dengan harga Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah).

Mengingat tanah tersebut sebagai tanah warisan yang belum dibagi, maka para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pandeglang dengan tuntutan (*petitum*) sebagai berikut:

1. Membatalkan jual beli sebidang tanah terperkara antara tergugat II dengan tergugat I.
2. Menghukum tergugat I agar menyerahkan kembali sebidang tanah tersebut kepada para penggugat dengan pembayaran kembali oleh para penggugat kepada tergugat I uang pembelian tanah sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah).

¹⁸⁹ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta, 2004, hlm 266-269.

Pengadilan Negeri Pandeglang memutuskan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (N.O), dengan alasan karena para penggugat telah membiarkan persoalan tersebut selama 25 tahun, haruslah dianggap menghilangkan hak para penggugat (*rechts verwerking*).

Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut. Para penggugat tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Pandeglang maupun putusan Pengadilan Tinggi Bandung, selanjutnya para penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke MA, dengan alasan bahwa para penggugat selaku pemohon kasasi hanya mengemukakan kesediaannya untuk mengajukan saksi-saksi guna membuktikan bahwa penjualan sawah sengketa terjadi tanpa izin dari para penggugat selaku ahli waris dari almarhum Noto yang meninggalkan warisan tanah tersebut sebagai harta warisan.

Atas keberatan para penggugat selaku pemohon kasasi tersebut, MA menolaknya sebab pemeriksaan kasasi tidak dipergunakan untuk mengajukan bukti-bukti baru dan hal-hal yang akan dikemukakan untuk membuktikan bukan yang merupakan soal sengketa. Selain itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah mengalahkan para penggugat dengan tidak memperdulikan perihal penjualan sawah tersebut tanpa sepengetahuan para penggugat.

Di luar keberatan kasasi yang diajukan para pemohon kasasi, MA memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kediaan para pemohon kasasi akan membayar kembali uang harga pembelian, mengandung persangkaan bahwa para pemohon kasasi dahulu oleh sesuatu hal, rupanya tidak berkeberatan akan penjualan sawah tersebut.
2. Pembeli tanah tersebut patut dilindungi, karena dapat dianggap bahwa pembeli tanah itu beritikad baik dalam membeli tanah itu dari seorang ahli waris dari almarhum pemilik tanah, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah betul dan permohonan kasasi harus ditolak.

UU No. 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Undang-undang ini dapat dipakai sebagai salah-satu cara untuk mempercepat proses peradilan dengan terlebih dahulu menuntut secara pidana, yaitu melaporkan orang tersebut ke polisi, sehingga apabila orang itu dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memakai/menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dipakai sebagai bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg. Pasal tersebut dapat dipakai oleh hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan serta merta (Pasal 2 UU No. 51/Prp/1960 Jo Pasal 385, Pasal 167 KUHP).

Putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dipakai oleh pemilik tanah/penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya dan memudahkan hakim untuk menentukan bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat serta melemahkan bukti tergugat yang sudah dijatuhi pidana karena pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin dari penggugat.

Yurisprudensi MA RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 23 November 1975: Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga dengan memperbolehkan adanya pembuktian perlawanan (bukti balasan).¹⁹⁰

Untuk lebih memperjelas kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dalam menyelesaikan sengketa tanah (sengketa benda tetap) dapat dilihat dari Yurisprudensi di bawah ini:

1. Putusan MA RI No. 701 K/Pdt.G/1997 tanggal 24 Maret 1999, intinya:
 - a. Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami.
 - b. Harta bersama berupa tanah yang dijual tanpa persetujuan istri tidak sah dan batal demi hukum.

190 R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Loc. Cit, hlm 152

- c. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ini menunjukkan bahwa Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) berwenang untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, sedangkan mengenai sertifikat tanah, Peradilan Umum hanya berwenang untuk menyatakan bahwa sertifikat tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Putusan MA RI No. 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992, intinya:

Dalam hal penerbitan suatu sertifikat mengandung kesalahan teknis kadaster, Mendagri berwenang membatalkan sertifikat berdasarkan Pasal 12 jo. Pasal 14 Peraturan Mendagri No.6 Tahun 1972 tanggal 30 Juni 1997.

Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan mengenai hak atas tanahnya, sedangkan sertifikat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (TUN), maka pembatalan suatu Keputusan TUN adalah wewenang instansi yang menerbitkan keputusan TUN dan apabila terjadi sengketa TUN, akibat dikeluarkannya sertifikat dengan tidak hati-hati diselesaikan melalui Peradilan TUN.¹⁹¹

Dalam data, sengketa mengenai pertanahan di Indonesia cukup tinggi, bila dibandingkan dengan sengketa bidang lain, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun yang telah masuk ke MA sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: ¹⁹²

191 H. Muchsin, *Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah (mengenang 46 tahun UUPA)*, Varia Peradilan, Masalah Hukum Tahun XXI No.251 Oktober 2006, hlm 41-42.

192 *Ibid*, hlm 33-34, dikuatkan dengan penelitian langsung penulis terhadap arsip perkara perdata di MA RI.

akan dibatalkan dan pemilik saham yang baru (pembeli) akan memberikan "jaminan pengganti" kepada kreditur (bank). Pada saat kredit tidak dibayar oleh PT. Kombet dan dinyatakan kredit macet, ternyata pada saat akan dilakukan eksekusi, pemilik saham baru belum memberikan "jaminan pengganti" kepada bank tersebut. Dalam hal demikian menurut hukum, pemilik saham yang lama masih tetap terikat sebagai penjamin atas utangnya PT. Kombet yang belum dibayar lunas itu.

2. Putusan MA RI No. 983 K/Pdt/1991 tanggal 26 September 1996, intinya: ¹⁹⁵

Kasus Posisi:

Seorang pedagang yang bernama Haryo memperoleh pinjaman uang/kredit dari Bank Pasar Dwimanda Jakarta yang dituangkan dalam perjanjian kredit tertanggal 9 Maret 1983 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus lunasi, ditambah bunga 3,3% per bulan. Debitur Haryo memberikan jaminan berupa kendaraan bermotor (BPKB dan STNK). Dalam kontrak perjanjian kredit No. 146 tersebut ditentukan bahwa apabila debitur Haryo wanprestasi diwajibkan membayar uang ganti rugi, biaya penyelesaian perkara dan bunga 10% dari jumlah uang yang terutang, ternyata debitur Haryo wanprestasi dan tidak sanggup membayar utangnya kepada bank (kreditur).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya pada tanggal 16 November 1987 No. 95/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pst sebagai berikut:

- a. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian kredit.
- b. Memerintahkan kepada tergugat segera membayar utangnya kepada penggugat Rp. 18.542.843,30,- sesuai yang dituntut penggugat dalam surat gugatannya.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan tanggal 18 Agustus 1990 No. 297/Pdt/1990, menyatakan gugatan penggugat (kreditur) tidak dapat diterima.

195 Ibid, hlm 358-363.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 26 September 1996 No. 983 K/Pdt/1991 sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan sah perjanjian kredit yang dibuat antara penggugat dengan tergugat dst.
2. Menghukum tergugat untuk membayar utangnya kepada penggugat sebesar Rp. 13.675.275,- ditambah bunga 15% per tahun dari jumlah tersebut terhitung dst.

Dalam putusan MA tersebut terlihat adanya koreksi/perbaikan putusan *judex facti*, yaitu:

1. Meniadakan/menghapuskan biaya (ongkos) dan ganti rugi.
2. Menurunkan besarnya bunga, meskipun terhadap kedua masalah ini sudah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjiannya.
3. Uang paksa (*dwangsom*) tidak diperkenankan dituntut dalam suatu gugatan tentang pembayaran sejumlah uang karena adanya wanprestasi.

B. HAK PENGGUGAT ATAS OBJEK PERKARA

Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu (Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUHPerdara).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah hak penggugat dan dibantah tergugat, maka penggugatlah yang terlebih dahulu yang harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg/1866 KUHPerdara.

Untuk menjamin hak penggugat atas objek sengketa serta menghindari itikad buruk dari tergugat yang berusaha mengalihkan, menggelapkan, menjual atau menggadaikan objek sengketa. Penggu-

gat dapat mengajukan permohonan kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut supaya melakukan penyitaan terhadap objek perkara. Penyitaan tersebut dapat dilakukan terhadap barang milik penggugat di tangan tergugat atau barang-barang milik tergugat, baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta barang-barang milik tergugat yang dikuasai pihak ketiga.

Apabila permohonan penyitaan dari penggugat disetujui hakim, kemudian dibuatkan "Penetapan" yang isinya memerintahkan kepada panitera/jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk melakukan penyitaan terhadap objek perkara atau barang-barang yang disebutkan dalam penetapan hakim tersebut. Dalam praktik, apabila gugatan dikabulkan, maka amar putusan hakim harus menyatakan bahwa penyitaan yang telah dilakukan oleh panitera/jurusita Pengadilan Negeri tersebut adalah sah dan berharga, tetapi apabila gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, maka amar putusan hakim harus menyatakan bahwa penyitaan yang telah dilakukan oleh panitera/jurusita Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak berharga atau diperintahkan untuk dicabut/diangkat.

R. Soeparmono, membagi sita atas 6 (enam) macam, yaitu: ¹⁹⁶

1. *Sita Revindicatoir*, diatur dalam Pasal 226 HIR/260 Rbg. *Sita Revindicatoir* adalah sita atas barang bergerak milik kreditur/penggugat sendiri yang berada di tangan debitur. Barang yang akan disita harus disebutkan secara rinci dalam permohonan penyitaan tersebut, sedangkan untuk menjalankan *Sita Revindicatoir*/sita hak milik tersebut berlaku juga Pasal 197,199 HIR/208,214 Rbg. Dalam Praktik *Sita Revindicatoir* banyak terjadi karena adanya gugatan dan tergugat tetap bersikukuh menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya.
2. *Sita maritaal*, diatur dalam Pasal 823 RV. Dalam praktik *sita Maritaal* diajukan oleh istri atas "harta bersama" dengan

196 R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Loc. Cit, hlm 199-200. Mengutip dari Sudikno Metrokusumo, Loc. Cit, hlm 55-58.

suami, sedangkan *Sita Matrimonial* diajukan oleh suami kepada istrinya dalam perkara gugatan harta bersama.

3. *Sita Conservatoir* (sita jaminan) diatur dalam Pasal 227 HIR/261 Rbg.

Sita Conservatoir adalah sita jaminan berupa barang bergerak atau barang tetap milik debitur/tergugat untuk pemenuhan utangnya atau untuk pemenuhan hak-hak kreditur/penggugat agar debitur tidak berusaha untuk mengalihkan barang-barangnya.

4. *Sita conservatoir* atas barang bergerak milik debitur di tangan pihak ketiga, diatur dalam Pasal 197 ayat (8)HIR/Pasal 211 Rbg.

Sita ini tidak boleh dilakukan terhadap hewan dan perkakas lain sebagai mata pencaharian (*beslag onder derden*).

5. *Sita Gadai* (*Pand beslag*), diatur dalam Pasal 751-756 RV.

Sita gadai ini hanya dapat diajukan berdasarkan tuntutan yang disebut dalam Pasal 1139 sub 2 KUHPerdara dan dijalankan atas barang-barang yang disebut dalam Pasal 1140 KUHPerdara.

6. *Sita Conservatoir* atas pesawat terbang diatur dalam Pasal 763 RV.

Berbagai penyitaan yang dilakukan sebagai pemenuhan eksekusi, karena perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka demi hukum telah mempunyai titel eksekutorial. Tujuannya untuk melindungi dan menjamin hak penggugat atas objek perkara.

Apabila yang disita adalah sebidang tanah atau tanah beserta rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 227 ayat (3), Pasal 198, Pasal 199 HIR/Pasal 261, Pasal 213, Pasal 214 Rbg. Sejak penyitaan itu didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kelurahan, maka sejak didaftarkan itu tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan dengan cara apapun atau membebaskan/menjaminkan tanah tersebut. Tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum.

Setelah penyitaan dilakukan, jurusita harus menitipkan barang sitaan tersebut kepada tersita untuk tetap dipegang atau dikuasai, walaupun barang yang disita itu jelas-jelas adalah milik Penggugat. Tidak dibenarkan menitipkan barang sitaan itu kepada lurah atau membawa barang sitaan itu untuk disimpan di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam putusan MA RI No. 206 K/Sip/1995 tanggal 19 Januari 1957, disebutkan bahwa seseorang yang telah meminta dan mendaftarkan ijin penyitaan Conservatoir, tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) bila gugatannya kemudian ditolak oleh pengadilan (hakim).¹⁹⁷

C. PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA

Putusan hakim dalam perkara perdata merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan, untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak dengan sebaik-baiknya dan prosesnya berjalan secara cepat. Tujuannya untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan terhadap persoalan yang diajukan ke pengadilan.

Putusan sedapat mungkin diambil dengan suara bulat. Apabila mengenai sesuatu masalah terdapat perbedaan pendapat yang sangat berlainan, meskipun pendapat-pendapat tersebut sudah didasarkan atas yurisprudensi tetap dan doktrin yang mantap, maka masalah tersebut dapat dibawa ke sidang pleno untuk di pecahkan bersama.¹⁹⁸ Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan karena putusan yang dijatuhkan dalam perkara perdata dapat menyebabkan salah satu pihak kehilangan harta bendanya yang paling berharga.

197 Ibid, hlm 201

198 H. Moehamad Iman, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Loc. Cit, hlm 103.

Pentingnya putusan hakim, sehingga Bismar Siregar (mantan Hakim Agung) berpendapat bahwa "putusan itu adalah mahkota seorang hakim".¹⁹⁹

Dalam mengadili suatu gugatan yang di dalamnya terkandung unsur tuntutan subsidair yang meminta supaya hakim mengadili menurut keadilan yang baik (naar goede justitie recht doen) hendaknya dilakukan sedemikian rupa sehingga di satu pihak tidak dilanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg, sedangkan di pihak lain tidak dirugikan pihak lawan dalam melakukan pembelaan (Putusan MA tanggal 5 juli 1975 No. 803 K/Sip/1973).²⁰⁰

Selanjutnya dikatakan bahwa petitum subsidair (putusan seadil-adilnya menurut hukum) dapat dikabulkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan petitum primair (putusan MA tanggal 12 Agustus 1972 No. 140 K/Sip/1971).²⁰¹

Putusan hakim dalam perkara perdata, menurut Pasal 178 ayat (2,3) HIR/Pasal 189 ayat (2,3) Rbg, mewajibkan hakim mengadili semua tuntutan atau petitum (Putusan MA tanggal 4 Desember 1975 No. 335 K/Sip/1973), tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Misalnya Penggugat menuntut agar tergugat membayar utangnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membayar ganti kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam putusan pengadilan, hakim dilarang tidak mengadili kedua tuntutan penggugat tersebut, terlepas persoalan dikabulkan atau ditolak tuntutan itu dan hakim dilarang menghukum tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena penggugat hanya menuntut ganti kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja. Apabila di dalam petitum gugatan penggugat tidak menuntut ganti kerugian dan dalam putusan pen-

199 Bismar Siregar, *Mahkota Seorang Hakim Adalah Putusannya*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun VIII, No. 93, Juli 1993, hlm 150-153.

200 H. Ridwa Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Loc.Cit, hlm 127.

201 Ibid.

gadilan mengharuskan tergugat membayar ganti kerugian, putusan itu harus dibatalkan (Putusan MA tanggal 19 September 1973 No.77 K/Sip/1973).²⁰²

Menurut MA Pasal 178 HIR/Pasal 189 Rbg tidak berlaku mutlak, sehingga keberatan penggugat kasasi yang menyatakan Pengadilan Tinggi telah memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut, karena Pengadilan Tinggi mewajibkan tergugat untuk membayar kepada penggugat Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan harga umum rumah dan tanah, tidak dibenarkan (Putusan MA tanggal 17 Januari 1973 No. 1001 K/Sip/1972). Hal ini dipertegas dalam putusan MA tanggal 10 November 1971 No. 556 K/Sip/1971 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih daripada yang digugat, asal masih sesuai dengan kenyataan materiil.²⁰³

Penulis sependapat dengan putusan MA yang terakhir yang menyatakan bahwa Pasal 178 HIR/189 Rbg tidak berlaku mutlak dengan alasan:

1. Penggugat yang mengajukan gugatan masih banyak yang tidak didampingi pengacara, sehingga dalam membuat gugatan tidak bisa menyusun gugatan sesuai keinginan yang dialami akibat perbuatan tergugat, tetapi hanya memohon putusan yang seadil-adilnya.
2. Hakim melalui putusannya dapat menemukan dan menciptakan hukum baru berdasarkan fakta-fakta di persidangan dengan menghubungkan dengan yurisprudensi tetap MA maupun doktrin dari para ahli hukum, sepanjang masih sesuai dengan kejadian materiil serta mempertimbangkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

202 · Ibid, hlm 126-127

203 · Ibid, hlm 127

Ada 2 (dua) kaitan putusan hakim dengan pembaharuan kaidah hukum, yaitu:

1. Pembaruan kaidah hukum melalui penemuan hukum.
Dalam arti yang longgar, menemukan hukum mencakup pula "memasangkan" kaidah hukum yang tepat atau dianggap tepat terhadap suatu peristiwa hukum tertentu. (*Recht toepassing*).
2. Pembaharuan kaidah hukum melalui penciptaan hukum. Fungsi hakim menciptakan hukum didorong oleh beberapa alasan:
 - a. kekosongan hukum
 - b. hukum yang ada tidak jelas
 - c. hukum yang ada sudah usang
 - d. hukum yang ada bertentangan dengan rasa keadilan atau ketertiban umum.²⁰⁴

Putusan hakim dalam perkara perdata bisa berfungsi sebagai pembaharuan hukum melalui penemuan dan penciptaan hukum terhadap suatu gugatan perdata yang diperiksa dan diadili, terutama apabila dalam gugatan penggugat terdapat peristiwa hukum yang menurut hakim, aturannya kurang jelas atau karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan yang semakin pesat maupun karena hukum yang ada bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hal demikian apabila salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat tidak menerima (keberatan) terhadap putusan hakim, maka yang bersangkutan dapat melakukan "upaya hukum" dengan tujuan untuk menguji apakah putusan hakim tersebut sudah benar atau ada kesalahan.

204 Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXII No. 254, Januari 2007, hlm 15-17.

D. UPAYA HUKUM APABILA SALAH-SATU PIHAK TIDAK MENERIMA PUTUSAN

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh UU kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.²⁰⁵

Upaya hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu:

1. Upaya hukum biasa, yaitu *verzet* atau perlawanan, banding dan kasasi.
2. Upaya hukum luar biasa, yaitu *request civil* atau peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum.

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU dan dapat menghentikan atau menanggihkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila putusan tersebut bersifat *serta merta* (Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg). Upaya hukum biasa hapus jika yang bersangkutan menerima putusan.

Upaya hukum biasa dapat dibagi atas tiga macam yaitu:

1. *verzet* atau perlawanan.
2. Banding.
3. Kasasi.

a. *Verzet* atau Perlawanan

Verzet adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama.²⁰⁶

Tenggang waktu *verzet* atau perlawanan adalah:²⁰⁷

1. Perlawanan terhadap putusan *verstek* dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan diterima tergugat secara pribadi.

205 Ny. Retnowulan Susantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Loc.Cit, hlm 142.

206 Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Loc. Cit, hlm 161.

207 Ibid, hlm 162.

2. Jika putusan *verstek* itu tidak diberitahukan kepada tergugat pribadi, maka perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 (delapan) setelah teguran untuk melaksanakan putusan *verstek* itu.
3. Apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 (Pasal 129 ayat (2) HIR), sampai hari ke-14 (Pasal 153 ayat (2) Rbg) sesudah putusan *verstek* dijalankan

Perlawanan adalah *verzet* atas suatu putusan *verstek* (Pasal 125 Jo Pasal 129 HIR/149 Jo Pasal 153 Rbg). Yurisprudensi MA RI No. 290 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan terlambat, harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.²⁰⁸

Selanjutnya dikatakan bahwa ada 7 macam/bentuk *verzet* yaitu:

1. *Verzet* atas sita *conservatoir*, yaitu perlawanan atas sita barang tidak tetap dan barang tetap kepunyaan atau dikuasai debitur.
2. *Verzet* atas sita *revindicatoir*, yaitu perlawanan atas sita barang tidak tetap milik kreditur di tangan debitur.
3. *Verzet* atas sita lain.
4. *Verzet* oleh pihak ketiga (*derden verzet*), yaitu pihak ketiga yang merasa kepentingan dan haknya dirugikan karena ada sita.
5. *Verzet* atas sita eksekusi, diatur dalam Pasal 207 HIR/225 Rbg yaitu *Verzet* dari pihak yang dikalahkan tersebut (debitur) terhadap eksekusi.
6. *Derden verzet* atas sita eksekusi, diatur dalam Pasal 195, 208 HIR/206, 228 Rbg, yaitu *Verzet* dari pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingan dan hak-haknya, karena ada sita eksekusi dan menyatakan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya.
7. *Verzet* atas eksekusi riil, yaitu terjadi karena kepentingan

²⁰⁸ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Loc. Cit, hlm 207.

dan hak-haknya dirugikan oleh tindakan kreditur dalam hal eksekusi riil, seperti penyerahan barang, pengosongan dan penyerahan objek sengketa penjualan lelang dan pembayaran uang.²⁰⁹

b. **Banding (Appel)**

Banding adalah pemeriksaan ulang terhadap keputusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan jaksa atau terdakwa (penggugat atau tergugat) atau pemeriksaan ulang tersebut dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri.²¹⁰

Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara perdata, dapat mengajukan permohonan "banding" dengan tujuan supaya perkaranya diperiksa ulang di Pengadilan Tinggi karena menganggap putusan tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku. Dasar hukum banding untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947. Sedangkan, untuk daerah di luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 Rbg.

Apabila dalam perkara perdata, permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedangkan permohonan banding hanya dapat diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan dari pihak yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima (Putusan MA RI No. 46 K/Sip/1969 tanggal 5 Juni 1971.²¹¹

Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, 199 Rbg) atau diberitahukan putusan kepada yang bersangkutan. Setelah salah-satu pihak menyatakan banding dan dicatat panitera, maka pihak lawan diberitahukan oleh panitera tentang permintaan band-

209 Ibid, hlm 207-208.

210 Sudarsono, *Kamus Hukum*, Loc. Cit, hlm 144.

211 R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Loc. Cit, hlm 211.

ing itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permintaan banding diterima dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkasnya di Pengadilan Negeri selama 14 (empat belas) hari (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 280 Rbg). Kedua belah pihak dapat memasukkan surat keterangan dan bukti-bukti baru sebagai uraian dari alasan permohonan banding (memori banding) kepada panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, sedangkan terbanding dapat menjawab memori itu dengan kontra memori banding. Kemudian salinan putusan, serta surat permohonan harus dikirim kepada panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan banding.²¹²

Selanjutnya dikatakan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut terlewat untuk mengajukan banding oleh salah satu pihak, maka Pengadilan Negeri yang menerimanya tidak boleh menolaknya, tetapi wajib meneruskannya ke Pengadilan Tinggi, sebab yang berhak menolak atau menerima permohonan banding tersebut hanyalah Pengadilan Tinggi.²¹³

c. Kasasi

Kasasi adalah salah-satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain.²¹⁴ Menurut Sudarsono, kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh MA terhadap putusan hakim dalam tingkat peradilan di bawahnya karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan UU.²¹⁵

Putusan hakim yang dijatuhkan oleh Pengadilan lain selain dari MA dan salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut karena menganggap bahwa putusan tersebut bertentangan dengan hukum atau hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dapat mengajukan kasasi. Tujuannya adalah supaya putusan tersebut dibatalkan atau dinya-

212 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Loc.Cit, hlm. 160.

213 Ibid, hlm. 160-161.

214 Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata*, Loc. Cit, hlm 118.

215 Sudarsono, *Kamus Hukum* Loc. Cit, hal 214-215.

takan tidak dapat diterima. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemohon kasasi adalah pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi, berbeda dengan perkara banding yang tidak mewajibkan pemohon banding mengajukan memori banding.

Dalam Pasal 20 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan MA mempunyai kewenangan:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, kecuali Undang-undang menentukan lain.
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-undang.

Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut terlewati tanpa ada permohonan kasasi maka pihak yang berperkara dianggap menerima putusan. Setelah pemohon membayar biaya perkara, panitera tersebut mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, panitera pengadilan memberitahukan secara tertulis permohonan itu kepada pihak lawan (Pasal 46 ayat (1-4) UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA, sekarang sudah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004, kemudian diubah lagi dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA), tetapi Pasal 46 ini tidak ikut diubah.

Dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat dalam buku daftar, kemudian panitera memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut ke-

pada pihak lawan dalam perkara itu dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (1-3) UU No. 14 Tahun 1985, Pasal ini tidak ikut diubah oleh UU No.5 tahun 2004 jo UU No. 3 tahun 2009).

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas perkara kasasi yang berupa berkas A dan berkas B harus dikirim ke Mahkamah Agung dan panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya dan melaporkan semua itu kepada MA (Pasal 48 ayat (1-2) UU No. 14 Tahun 1985, Pasal ini tidak ikut diubah oleh UU No.5 tahun 2004 jo UU No. 3 tahun 2009).

Di dalam risalah kasasi harus memuat keberatan-keberatan atau alasan kasasi yang berhubungan dengan pokok persoalan perkara (Putusan MA tanggal 29 Maret 1972 No. 1282 K/Sip/1971). Pernyataan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tanpa menyebutkan keberatan-keberatan secara terperinci tidak dibenarkan, karena dianggap keberatan-keberatan tersebut tidak dengan sungguh-sungguh diajukan dan dapat dikesampingkan begitu saja (Putusan MA tanggal 22 Maret 1972 No. 1322 K/Sip/1971).²¹⁶

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menunda eksekusi yang dapat dibagi atas 2 (dua) macam:

1. *Request Civil* (peninjauan kembali)
2. Kasasi demi kepentingan hukum

a. *Request Civil* (Peninjauan kembali)

Request civil adalah peninjauan kembali putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum (perdata) tetap, oleh karena diperoleh/

216 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Loc.Cit, hlm. 164

diketahui adanya hal-hal baru yang sejak semula tidak diketahui oleh hakim.²¹⁷

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat kasasi dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*) serta yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan, dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dapat dimintakan peninjauan kembali (Pasal 385 RV). Untuk itu *request civil* yang diatur dalam Pasal 385-401 RV, tidak lain adalah peninjauan kembali suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹⁸

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan tidak menanggukhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, tetapi kalau sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi (Pasal 66 ayat (1- 3) UU No. 14 Tahun 1985, Pasal ini tidak ikut diubah oleh UU No.5 tahun 2004 jo UU No. 3 tahun 2009).

Dalam Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 jo UU No.5 tahun 2004 jo UU No. 3 tahun 2009 dinyatakan bahwa peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;

217 Sudarsono, *Kamus Hukum*, Op. Cit, hlm 404.

218 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op.Cit, hlm. 166.

gai berikut:

1. Permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1(satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, apabila suatu perkara diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), agar dengan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung;
2. Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung.

Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada MA melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan (Pasal 70 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985, Pasal ini tidak ikut diubah oleh UU No.5 tahun 2004 jo UU No. 3 tahun 2009).

Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan yang sejelas-jelasnya, kemudian panitera berkewajiban dalam waktu 14 (empat belas) hari memberitahukan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan untuk diketahui. Sekaligus menjawabnya paling lama 30 (tiga puluh) hari, apabila putusan tersebut didasarkan pada tipu muslihat dan adanya surat bukti yang menentukan dan belum diperiksa dalam perkara terdahulu. Jawaban

Kembali kedua kalinya tersebut, tidak dapat diterima karena bertentangan dengan SEMA No. 10 tahun 2009.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri ada yang mengirim permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya seperti ini baik disengaja maupun tidak tahu adanya SEMA tersebut, harus diberikan teguran oleh Mahkamah Agung supaya tidak mengulangi perbuatannya yang tidak profesional itu, sekaligus untuk menciptakan kepastian hukum tentang persyaratan Peninjauan Kembali.

Hal ini penting supaya pihak yang sudah menang dalam tingkat Peninjauan Kembali dan tidak ada putusan lain yang objeknya sama bertentangan dengan putusan PK tersebut, dapat menikmati hasil kemenangannya tanpa mendapat ancaman dari pihak yang kalah dan nakal selalu mempermasalahkan putusan Peninjauan Kembali yang tanpa dasar hukum yang jelas.

Pemeriksaan permohonan peninjauan kembali dilakukan dengan cara yaitu, Mahkamah Agung dapat memerintahkan kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari pengadilan tersebut. Selanjutnya pengadilan segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada MA.

Dalam hal MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali, MA membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya, tetapi apabila MA menolaknya dengan pertimbangan bahwa permohonan tersebut tidak beralasan. Mahkamah Agung mengabulkan atau menolak permohonan peninjauan kembali, harus disertai pertimbangan yang jelas.

b. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum adalah salah-satu bentuk upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha Negara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan

Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 45 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985, Pasal ini tidak ikut diubah oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2009).

Dalam praktik, putusan MA masih ada yang dipersoalkan masyarakat karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga para pakar hukum ikut memberi komentarnya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Solusinya yaitu dilakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan MA tersebut, salah satu diantaranya yaitu kasasi demi kepentingan hukum.

Menurut H.M Abdurrahman, upaya hukum luar biasa tersebut diatur dalam Pasal 45 UU No.14 Tahun 1985 yang menentukan bahwa permohonan kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh Jaksa Agung, karena jabatannya dan dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Tidak adanya ketentuan mengenai tenggang waktu dapat diajukannya permohonan kasasi demi kepentingan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan tersebut dapat diajukan oleh Jaksa Agung setiap waktu yang dikehendakinya. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak berperkara (Pasal 45 ayat (3)). Hal ini menyesuaikan dengan tujuan upaya hukum luar biasa tersebut, yaitu menegakkan dan membetulkan hukum yang dilanggar oleh keputusan pengadilan rendahan.²¹⁹

E. KEKUATAN YANG TERKANDUNG DALAM PUTUSAN HAKIM

Dalam HIR maupun Rbg tidak diatur secara khusus ketentuan tentang kekuatan yang terkandung dalam putusan hakim, tetapi dalam Pasal 180 HIR/191 Rbg, menyebutkan perihal pelaksanaan putusan serta merta, Pasal 1917 dan Pasal 1918 KUHPerdata hanya menyebutkan tentang kekuatan sesuatu putusan yang telah mempunyai kekuatan mutlak, sedangkan dalam Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 juga menyebutkan tentang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

219 H.M. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, Loc.Cit, hal 117-118

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu:

- 1) Kekuatan mengikat
- 2) Kekuatan pembuktian
- 3) Kekuatan eksekutorial

1. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*)

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak-pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dialankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.²²⁰

Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan teori-teori yang mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat pada putusan, yaitu:²²¹

a. Teori Hukum Materiil

Menurut teori ini kekuatan mengikat dari putusan yang lazim disebut "*gezag van gewijsde*" yaitu memberi akibat yang bersifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan (meniadakan) atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan sumber hukum materiil. Tuntutan pembayaran atau pelunasan utang dari penggugat yang dikabulkan oleh hakim menyebabkan penggugat menjadi kreditur, walaupun tuntutannya belum tentu benar. Demikian pula kalau hakim mengabulkan tuntutan tentang hak milik, maka putusan hakim tersebut menjadikan penggugat sebagai pemilik

220 R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Loc.Cit, hlm. 148.

221 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Loc.Cit, hlm. 144.

barang itu, tetapi apabila tuntutan untuk membayar sejumlah uang ditolak hakim, berarti tuntutan batal. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah ditinggalkan karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

b. Teori Hukum Acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil, melainkan sumber daripada wewenang prosesuil, akibat putusan itu bersifat hukum acara, yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Pendirian ini terlalu sempit karena suatu putusan bukanlah semata-mata hanya sumber wewenang prosesuil, tetapi juga menciptakan suatu ketetapan pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

c. Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat, akibatnya bukti-bukti lawan tidak diperkenankan. Teori ini sudah tidak banyak penganutnya.

d. Putusan hakim selalu mengikat para pihak yang dapat mempunyai arti positif maupun negatif.

Arti positif, yaitu apa yang sudah diputus diantara para pihak berlaku sebagai positif benar sehingga apa yang telah diputus hakim harus dianggap benar (*res judicate pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak diperkenankan dan terikatnya para pihak didasarkan pada Pasal 1917-1920 KUHPerdato.

Arti negatif, yaitu hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta pokok perkara yang sama, karena "*nebis in idem*" (Pasal 134 RV), kecuali didasarkan kepada "*litis finiri operted*" yaitu apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim.

c. **Kekuatan Hukum yang Pasti**

Suatu putusan *kracht van gewijsde*, yaitu apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia, sehingga tidak bisa lagi dirubah sekali-pun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yaitu *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga.

Suatu putusan hakim tidak hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak yang kalah (penggugat atau tergugat), melainkan juga terhadap orang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah, yaitu orang-orang yang mendapat hak dari yang kalah.

Misalnya orang yang turut menguasai atau menyewa tanah/ru-mah dari tergugat yang kalah (Putusan MA No. 212 K/Sip/1953 tang-gal 9 November 1955).²²²

Menurut M. Yahya Harahap, suatu putusan yang telah mempun-yai kekuatan pasti atau mutlak (*kracht van gewijsde*), apabila:

- a. Perkara itu tidak bisa lagi dimintakan *verzet*, banding atau kasasi, atau banding atau kasasi yang dimohonkan tidak di-terima ataupun ditolak, juga putusan pada tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan tingkat pertama.
- b. Pihak yang kalah atau menang sama-sama menerima putu-san tingkat pertama.²²³

Selanjutnya dikatakan bahwa pemeriksaan tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tanggal 25 Sep-tember 1969 No. 247 Tahun 1969, membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan:

1. Pihak dalam perkara No. 287 Tahun 1960 yang telah berkekuatan mutlak adalah sama dengan pihak-pihak yang berperkara pada perkara No. 141 Tahun 1963 yang diper-karakan sekarang.

²²² R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, of.Cit, hlm. 151

²²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan*, Indonesia, Loc.Cit, hlm. 325-326

2. Objek rumah yang diperkarakan adalah sama dengan apa yang menjadi objek dalam perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu rumah di Jalan Kalkuta.

Gugatan yang demikian harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, seperti dalam putusannya tanggal 13 Februari 1971 No. 647 K/Sip/1970.²²⁴

Penulis sependapat dengan pertimbangan MA dan Pengadilan Tinggi tersebut dengan alasan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik objek perkara, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pemilik barang supaya tidak mendapat gangguan dari pihak lain yang selalu mempersoalkan kepemilikannya.

2. Kekuatan Pembuktian (*bewijzende kracht*)

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian, walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.²²⁵

Dalam praktik sering terjadi kasus penyerobotan tanah antara terdakwa (kasus pidana) dengan pelapor yang sama-sama mengakui tanah tersebut sebagai miliknya. Hakim dalam menghadapi kasus penyerobotan tanah ini, ada yang menghukum terdakwa karena terdakwa dianggap tidak mempunyai hak atas tanah yang dikuasi, ada juga hakim dalam amarnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melaku-

224 Ibid, hlm. 328-329

225 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Loc.Cit, hlm. 148-149.

kan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata, sehingga terdakwa harus dilepas dari tuntutan pidana (*onslag van recht vervolging*). Pertimbangannya, bahwa antara terdakwa dan pelapor belum jelas siapa pemilik tanah yang dipersengketakan dan untuk menentukan hak kepemilikan harus melalui gugatan perdata. Apabila dalam kasus pemalsuan, terdakwa dinyatakan bersalah, maka pelapor dapat menggunakan putusan hakim tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian bahwa tanda tangan yang ada dalam surat perjanjian tersebut adalah palsu, apabila yang dipersoalkan adalah tanda tangan palsu.

V Kekuatan pembuktian dalam putusan pidana diatur dalam Pasal 1918 KUHPerdata yaitu putusan hakim dalam perkara pidana yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan telah berkekuatan tetap, dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara perdata tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya tetapi apabila seseorang dibebaskan dari suatu tindak pidana, maka putusan pembebasan itu tidak dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara perdata untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi (Pasal 1919 KUHPerdata), sedangkan menurut Pasal 1916 ayat (2) No. 3 KUHPerdata, putusan hakim adalah persangkaan, yaitu isi putusan itu adalah benar atau dianggap benar. Kekuatan pembuktian dari putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan atau bukti balasan. (Putusan MA RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975).²²⁶

Berdasarkan putusan MA tersebut, dapat terjadi dalam suatu sengketa benda tetap berupa tanah;

Misalnya: A mengaku sebagai pemilik tanah yang bersertifikat, menggugat B karena menguasai tanah sengketa dengan alasan membeli tanah sengketa dari C (C masih ada hubungan saudara dengan A) yang dalam kasus ini sebagai turut tergugat. Putusan Pengadilan Neg-

226 R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Loc.Cit, hlm. 152.

eri, Pengadilan Tinggi, dan MA mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik A dengan bukti sertifikat. Selanjutnya B dan C merasa curiga atas proses pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sengketa atas nama A, kemudian B dan C melaporkan A ke polisi dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu waktu proses pembuatan sertifikat tanah sengketa. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan MA menjatuhkan pidana kepada terdakwa A karena terbukti memasukkan keterangan Palsu waktu proses pembuatan sertifikat dan putusan pidana tersebut dikuatkan MA pada tingkat peninjauan kembali.

Adanya putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan tetap tersebut, dipergunakan B dan C untuk menggugat kembali A. Dalam gugatannya B dan C mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik C yang diperoleh dari orangtuanya kemudian dijual kepada B. Sedangkan tergugat A yang masih ada hubungan saudara dengan C telah memberikan keterangan palsu waktu proses pembuatan sertifikat atas tanah sengketa. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan MA akhirnya mengabulkan gugatan penggugat B dan C, dengan pertimbangan bahwa ada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan tetap yang intinya, bahwa A telah memasukkan keterangan palsu waktu proses pembuatan sertifikat, sehingga bukti putusan pidana tersebut mempunyai kekuatan pembuktian tentang adanya pemalsuan dari tergugat disertai bukti-bukti lain dan tergugat A tidak dapat membantah isi putusan pidana itu.

Dalam menghadapi kasus tersebut menurut penulis, hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg dengan alasan:

1. Penggugat mempunyai bukti otentik berupa putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu tergugat memasukkan keterangan palsu waktu proses pembuatan sertifikat atas tanah sengketa disertai bukti-bukti lain.
2. Memberikan perlindungan hukum terhadap hak miliknya penggugat atas benda tetap berupa tanah yang telah lama dikuasai oleh tergugat.

G. ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN SERTA MERTA

Mahadi berpendapat bahwa asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan suatu hak yang hendak dijelaskan.²³⁶


Kamus W.J.S Poerwadarminto, mengartikan asas sebagai berikut:

1. Dasar, alas, fundamen; misalnya batu yang baik untuk asas rumah.
2. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir/berpendapat; misalnya bertentangan dengan asas-asas hukum pidana (perdata), pada asasnya disetujui usul saudara.
3. Cita-cita yang menjadi dasar/perkumpulan/Negara; misalnya membicarakan asas atau tujuan.²³⁷

Selanjutnya, Mahadi mengatakan bahwa asas berbunyi sangat luas, agak mengambang. Norma sudah mulai konkret. Mengembangkan suatu profesi untuk umum (mengambang) diturunkan menjadi "melakukan pengangkutan untuk umum" (= suatu norma). Sudah mulai konkret. Apa yang tadinya bersifat umum dan luas, sudah mulai menciut, sudah menjerus ke sesuatu yang konkret. Jadi asas belum mempunyai warna. Pada norma sudah membayangkan suatu warna. Pada norma hukum, warna itu jelas sekali. Baru dari norma ini diturunkan kepada norma hukum untuk berbagai bidang. Susunan diperoleh menjadi sebagai berikut:

236 Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan IV, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm 119.

237 *Ibid*, hlm 116.



Berdasarkan pendapat tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan dasar atau fundamen yang masih abstrak setelah menjadi norma baru mulai konkret untuk kemudian dijadikan norma hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, fungsi atau tujuan hukum sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya. Apabila dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah-satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat mengadakan perhitungan-perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan. Keteraturan yang intinya kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri maupun harta milik dapat juga dinamakan ketertiban.²³⁹

Dihubungkan dengan dunia usaha, kepastian demikian diperlukan karena tanpa kepastian tidak mungkin diadakan perhitungan-perhitungan yang diperlukan dalam dunia usaha.²⁴⁰

Cara memandang teori hukum murni atau formal dari Hans Kelsen dan dikenal juga dengan nama aliran Wina yang menganggap keadilan sebagai sesuatu yang tidak relevan atau paling tidak nisbi

238 Ibid, hlm 123-124.

239 Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 49-50.

240 Ibid, hlm 50.

(relatif) memang tidak bisa dipertahankan hingga suatu titik tertentu. Untuk itu Mochatr Kusumaatmadja berpendapat bahwa suatu sistem hukum positif yang berarti tidak bisa tidak harus berdasarkan keadilan. Apabila arti atau makna keadilan itu bisa berbeda-beda dari suatu sistem nilai ke sistem nilai yang lain, namun suatu sistem hukum tak dapat bertahan lama apabila tidak dirasakan adil oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu. Dapat dikatakan bahwa ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tujuan tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan (kepastian) tidak lagi terjamin. Jadi suatu tatanan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadilan. Bisa juga dikatakan bahwa cara memandang hukum atau sistem hukum secara formal bukan cara memandang hukum yang realistik dan hanya memberikan kepuasan proses berfikir logika belaka.²⁴¹

Dalam hal ini Mochtar Kusumaatmadja, lebih condong untuk membedakan antara fungsi dan tujuan. Hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.²⁴²

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antar anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan antara kepentingan dan perhubungan antar anggota masyarakat itu, diperlukan aturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya dan setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.²⁴³

241 Ibid, hlm 51-52.

242 Ibid, hlm 52.

243 CST Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Loc. Cit, hlm, 40.

Selanjutnya dikatakan bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁴⁴

Hal yang sama dipertegas lagi dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Jeremy Benthan dalam bukunya "*Introduction to the morals and legislation*" berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.²⁴⁵ Apa yang berfaedah bagi orang yang satu, mungkin merugikan orang lain, maka menurut teori utilitis tujuan hukum menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.²⁴⁶

J Van Kant berpendapat bahwa tujuan hukum menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.²⁴⁷

Pendapat J Van Kant tersebut, CST. Kamsil, menyimpulkan bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjaga adanya kepastian hukum dalam masyarakat, juga menjaga dan mencegah agar setiap orang jangan menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigensrichtsting is verboden*), tidak mengadili, dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴⁸

Berdasarkan pandangan ahli hukum tersebut di atas yang menyatakan bahwa, hukum bertujuan atau bertugas untuk menciptakan kepastian dan ketertiban dalam masyarakat yang bersendikan keadilan. Menurut penulis unsur kepastian hukum yang bersendikan kea-

244 Ibid, hlm 40-41.

245 Ibid, hlm 44

246 Ibid.

247 Ibid.

248 Ibid, hlm 45.

Selanjutnya dikatakan bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁴⁴

Hal yang sama dipertegas lagi dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Jeremy Benthan dalam bukunya "*Introduction to the morals and legislation*" berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.²⁴⁵ Apa yang berfaedah bagi orang yang satu, mungkin merugikan orang lain, maka menurut teori utilitis tujuan hukum menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.²⁴⁶

J Van Kant berpendapat bahwa tujuan hukum menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.²⁴⁷

Pendapat J Van Kant tersebut, CST. Kamsil, menyimpulkan bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjaga adanya kepastian hukum dalam masyarakat, juga menjaga dan mencegah agar setiap orang jangan menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigensrichtsting is verboden*), tidak mengadili, dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴⁸

Berdasarkan pandangan ahli hukum tersebut di atas yang menyatakan bahwa, hukum bertujuan atau bertugas untuk menciptakan kepastian dan ketertiban dalam masyarakat yang bersendikan keadilan. Menurut penulis unsur kepastian hukum yang bersendikan kea-

244 Ibid, hlm 40-41.

245 Ibid, hlm 44

246 Ibid.

247 Ibid.

248 Ibid, hlm 45.

Putusan Serta Merta dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Dikuasai Pihak Lain

A. SENKETA HAK MILIK ATAS BENDA TETAP YANG DIKUASAI PIHAK LAIN

Banyaknya sengketa hak milik atas benda tetap berupa tanah yang dikuasai pihak lain tidak terlepas dari proses pembuatan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sering tumpang tindih, sebagai akibat kurang cermatnya petugas waktu melakukan pengukuran tanah serta adanya persyaratan yang tidak terpenuhi, termasuk sengketa warisan dan perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah seperti jual beli, hibah, hipotik dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum atau pembangunan. Penyebabnya adalah pembangunan yang semakin pesat baik di daerah pedesaan terutama di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena lahan pertanahan tidak bertambah sedangkan kebutuhan atau keperluan atas tanah terus bertambah, baik untuk kepentingan perorangan maupun untuk kepentingan umum, seperti pembuatan jalan tol dan pembangunan kantor pemerintah.

Maria S. W. Soemarjono menyatakan bahwa secara garis besar membagi tipologi sengketa pertanahan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu:

1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan, hutan dan lain-lain.
2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform.

3. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk pembangunan.
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.
5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.²⁴⁹

H. Muchsin menyatakan bahwa objek-objek sengketa bidang pertanahan dapat diidentifikasi berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah.
2. Pengadaan tanah, baik untuk kepentingan umum atau kepentingan perusahaan swasta.
3. Penguasaan atau pemilikan tanah yang melampaui batas maksimal, baik untuk kepentingan pertanian atau nonpertanian.
4. Tumpang tindih penggunaan tanah untuk kepentingan pertanian, industri, perumahan dan sebagainya.
5. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat atas tanah.
6. Pengusahaan hutan dan pertambangan yang melanggar hak-hak adat rakyat terhadap tanah.²⁵⁰

Selanjutnya dikatakan bahwa untuk menghindari sengketa pertanahan maka suatu peralihan hak atas tanah seperti jual beli harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁵¹

1. *Syarat Formil*, yaitu sesuatu yang harus ditempuh sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan:
 - a. Dibuat oleh/di hadapan PPAT sebagai pejabat umum yang ditunjuk.
 - b. Dipenuhi syarat administrasi lainnya, seperti diteruskannya sertifikat asli bagi yang sudah bersertifikat, bukti lainnya pendaftaran tanah dan surat bukti lainnya (PBB, IMB).

249 H. Muchsin, *Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah*, Loc. Cit, hlm 39.

250 Ibid, hlm 39-40.

251 Ibid, hlm 49.

2. Syarat Materiil:

- a. Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya.
- b. Pembeli adalah orang yang berhak untuk membeli hak atas tanah yang akan dibelinya.
- c. Tanah yang akan dijual, boleh diperjualbelikan dan tidak dalam sengketa.

Penjual dan pembeli disebut sebagai syarat subyektif sedangkan tanah yang akan dijual disebut sebagai syarat objektif.

Dalam praktik, penyelesaian sengketa hak atas benda tetap di bidang pertanahan, memerlukan waktu yang lama karena harus ditempuh berdasarkan prosedur beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam HIR, Rbg dan KUH Perdata serta peraturan lain yang menyangkut hukum acara perdata yang tersebar dalam perundang-undangan lainnya. Penyelesaian sengketa pertanahan tersebut mulai dari tingkat pertama saat diajukannya gugatan ke pengadilan negeri, kemudian banding, kasasi, peninjauan kembali yang berakhir pada permohonan eksekusi dan pelaksanaan eksekusinya, akan memerlukan waktu yang cukup panjang dan bertahun-tahun sehingga melelahkan pencari keadilan dan biaya-biaya perkara yang harus dikeluarkan selama proses perkara tersebut berlangsung cukup besar.

Proses penyelesaian sengketa hak milik atas benda tetap berupa tanah yang berlangsung selama 17 (tujuh belas) tahun, sejak tahun 1990 dengan adanya gugatan perdata kepemilikan atas tanah sengketa dan gugatan penggugat dikabulkan dan telah dieksekusi, kemudian tanah sengketa diserahkan kepada penggugat. Tergugat yang kalah melaporkan penggugat ke polisi dengan alasan bahwa sewaktu berperkara tersebut penggugat menggunakan surat palsu dan telah dijatuhi pidana. Berdasarkan putusan pidana tersebut, tergugat yang kalah (PT. Mega Pesanggaan Indah) menggugat kembali penggugat yang menang (Ny. Marwani binti Emal) dan gugatannya dikabulkan, akhirnya objek perkara dieksekusi kembali. Selanjutnya pihak ketiga yang membeli tanah sengketa dari Ny. Marwani sebagai termohon eksekusi mengajukan bantahan ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan

alasan bahwa pembantah memperoleh tanah sengketa melalui jual beli, sehingga beritikad baik.

Sengketa tanah tersebut terjadi dengan adanya gugatan perdata No. 43/Pdt. G/1990 PN Bogor antara Ny. Marwani binti Emal sebagai penggugat melawan Markas Besar TNI AL sebagai tergugat I, Mendagri Cq Gubernur Jawa Barat sebagai tergugat II, BPN Kabupaten Bogor sebagai tergugat III, Ahli waris Mansyur sebagai tergugat IV, PT. Mega Pesangrahan Indah sebagai tergugat V dan Yayasan Setia Bujana sebagai turut tergugat.

Tergugat I semula mengakui tanah tersebut sebagai milik penggugat, sehingga pada tahun 1987 tergugat I membayar uang muka/ uang panjar pembebasan tanah tersebut kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pembayaran seluruhnya akan dilakukan setelah 14 hari dari pengangkatan makam keluarga penggugat untuk dipindahkan dari tanah tersebut, tetapi ternyata pembayaran tersebut tidak dilakukan dan tanah sudah dibuldoser tergugat I, bahkan tergugat I melaporkan penggugat ke Polisi.

Tergugat V dan turut tergugat dengan melawan hukum membuat pondasi bangunan dan patok-patok kavling diatas tanah sengketa tersebut, sehingga penggugat mengalami kerugian berupa kerugian dari hasil tanaman sebesar Rp. 3.600.000,-, kerugian karena pagar hancur sebesar Rp. 945.000,-, Biaya transportasi sebesar Rp. 14.000.000,- serta biaya pemindahan makam keluarga sebesar Rp. 36.845.000.

Pengadilan Negeri Bogor dalam putusannya tanggal 25 September 1991 No. 43/Pdt.G/1990/PN.Bgr yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat I untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan penggugat adalah ahli waris dari kedua orang tuanya almarhum H. Emal dan Pinah yang berhak atas peninggalan orang tuanya yaitu tanah sengketa girik No. 247/653 persil 391.D.1 luas 5300 m²

3. Menyatakan para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan pengatasmamaan Mansyur dalam surat girik No. 247/653 persil 391.D.1 dan riwayat tanahnya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan bahwa dimasukkannya tanah sengketa girik No. 247/653 persil 391.D.1 dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 222/Dit.Pht/HP/1973 tanggal 10 Maret 1973 dan keputusan lainnya yang serupa maupun sertifikat hak pakai No. 1 atas nama Angkatan Laut dan atau sertifikat lainnya yang serupa tidak mempunyai kekuatan dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya.
6. Menyatakan semua hak yang diterima oleh tergugat V dan turut tergugat dari tergugat I, II, III mengenai tanah sengketa seluas 5.300 m² tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menghukum tergugat I, V dan turut tergugat membayar ganti rugi atas pemakaian tanah penggugat tersebut secara melawan hukum sebesar Rp. 9.200.000, (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
8. Menghukum tergugat I, V dan turut tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 5.300 m² sebagaimana tersebut dalam girik No. 247/653 persil 391.D.1 kepada penggugat dalam keadaan baik atau membayar uang pengganti harga tanah tersebut kepada penggugat sebesar Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
9. Menghukum tergugat II, III mengeluarkan tanah sengketa seluas 5.300 m² girik No. 247/653 persil 391.D.1 dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 222/Dit.Pht/HP/1973 tanggal 10 Maret 1973 dan sertifikat hak pakai No. 1 atas nama Angkatan Laut, sehingga mempunyai status seperti semula, apabila tergugat I, V dan turut tergugat tidak bersedia membayar uang pengganti harga tanah sengketa kepada penggugat.
10. Menyatakan tanah sengketa seluas 5.300 m² dapat disertifikatkan atas nama penggugat dan memerintahkan tergugat

III untuk melaksanakan konversinya sesuai ketentuan yang berlaku apabila tergugat I, V dan turut tergugat tidak bersedia membayar uang pengganti harga tanah sengketa tersebut kepada penggugat.

11. Menghukum tergugat I, V dan turut tergugat membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), setiap hari keterlambatan tergugat I, V dan turut tergugat melaksanakan putusan ini.

Penulis tidak sependapat dengan cara majelis hakim mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Bogor ini dengan alasan:

1. Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas \pm 22.000 m² adalah miliknya sesuai girik C No. 247/653, persil 391/653.D (P.7) dan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yaitu Djasmin Bin Sian dan Abdurrahman (halaman 22 putusan yang bersangkutan), tetapi justru majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat atas tanah sengketa seluas 5.300 m² dengan alasan bahwa sesuai bukti dari tergugat (T I.15) dan keterangan saksi tergugat I H.J Wayan serta penggugat IV. Pertimbangan seperti ini tidak lazim dan melanggar hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Seharusnya apabila mengabulkan petitum gugatan penggugat harus didasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sendiri dan pengakuan salah seorang tergugat tidak mutlak berlaku terhadap tergugat lainnya yang membantah pernyataan tersebut.
2. Apabila majelis hakim ragu-ragu dalam mempertimbangkan suatu petitum penggugat karena bukti yang diajukan oleh tergugat lebih kuat, seharusnya majelis hakim menyatakan bahwa petitum tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak.
3. Majelis hakim mengabulkan petitum gugatan penggugat melebihi yang dituntut tanpa memberikan dasar hukum yang kuat, karena yang dituntut penggugat atas pemakaian tanah tersebut adalah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta

perkara No. 84/Pdt.G/1990 PN. Bgr Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 393/Pdt 1991/PT. Bdg, tergugat adalah TNI Angkatan Laut. Melanggar Pasal 263 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Negeri Bogor dalam putusannya tanggal 18 Mei 1994 No. 174/Pid.S/1994/PN. Bgr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II (suami-isteri) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa I tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair dan membebaskan terdakwa I dari dakwaan tersebut.
4. Menyatakan terdakwa II Urip bin Dihanta telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "menggunakan surat palsu", sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair.
5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana kejahatan sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti dalam proses pembuatan surat palsu tersebut, tetapi terdakwa II yaitu Urip walaupun tidak menjadi pihak dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/1990/PN. Bgr Jo No. 393/Pdt/1991/PT. Bdg, tetapi terdakwa II telah menggunakan surat girik No. C. 247/653 persil 391.D.1 seluas 22.000 m² untuk kepentingan istrinya (terdakwa I) dalam perkara perdata tingkat banding No. 393/Pdt/1991/PT. Bdg, sehingga terdakwa II telah memperdaya orang lain yaitu hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Pengadilan Tinggi dalam putusannya tanggal 28 No. 18/Pid/1996/PT. Bdg, menguatkan putusan Pen Bogor dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan telah dipertimbangkan dengan benar dan mengambil gan tersebut. Jaksa dan terdakwa II tidak menerima p lan Negeri Bogor dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, selanjutnya sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 November 1997 No. 97 K/Pid/1996 yang amarnya berbunyi:

“Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi, jaksa/penuntut umum dan terdakwa II Urip bin Dihanta”.

Pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi adalah *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dan keberatan lain dari para pemohon kasasi sudah termasuk penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu aturan hukum atau peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Dalam memeriksa dan mengadili kasus pidana ini, penulis berpendapat lain, seharusnya hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “bersama-sama menggunakan surat palsu”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat palsu tersebut dipergunakan dalam perkara perdata tingkat banding dengan No. 393/Pdt/1991/PT. Bdg antara penggugat (terdakwa I) dengan para tergugat (pelapor).
2. Terdakwa II (suami terdakwa I) menggunakan surat palsu tersebut sebagai tambahan bukti pada tingkat banding untuk kepentingan terdakwa I, sedangkan terdakwa II sendiri tidak menjadi pihak dalam perkara perdata tersebut, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian apabila

yang berkepentingan dalam perkara tersebut yaitu terdakwa I dinyatakan tidak terbukti, sebaliknya terdakwa II hanya karena suami terdakwa I dibebani untuk menanggung semua akibat dari penggunaan surat palsu tersebut.

3. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, diatur tentang alat-alat bukti yang beberapa diantaranya dapat dipakai untuk membuktikan keterlibatan terdakwa I dalam kasus ini yaitu bukti petunjuk, surat, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, sebab terdakwa I lah yang berkepentingan terhadap penggunaan surat palsu tersebut juga antara terdakwa I dan terdakwa II sangat erat hubungannya baik sebagai suami-isteri maupun mempunyai kepentingan sama untuk mempertahankan harta benda yang diakui sebagai miliknya, oleh karenanya adalah rasional dan sesuai dengan ketentuan undang-undang apabila para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menggunakan surat palsu.
4. Dakwaan penuntut umum menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu bersama-sama, sehingga menyatakan salah-satu diantara para terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair tersebut, haruslah mempertimbangkan baik menurut pembuktian formal maupun menurut pembuktian materil terutama dalam mengadili kasus pidana yang mengutamakan kewenangan materiil. Disinilah dituntut ketelitian dan penguasaan ilmu hukum bagi seorang hakim baik terhadap materi perkara maupun aturan-aturan hukum yang mengaturnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum baru atas putusan yang dijatuhkan, karena hakim bukan hanya corong dari UU sehingga apabila menghadapi suatu kasus yang aturannya kurang jelas maka hakim yang bersangkutan dapat menafsirkan UU untuk menciptakan hukum baru yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak mengurangi kepastian hukum.

Berdasarkan putusan MA No. 974 K/Pid/1966 tanggal 27 November 1997 yang amarnya menyatakan bahwa terdakwa II Urip bin Dihanta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "menggunakan surat palsu", sewaktu perkara perdata terdakwa II diperiksa pada tingkat banding dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

Putusan MA inilah yang dipergunakan PT. Mega Pesanggrahan Indah (tergugat V yang kalah) sebagai dasar hukum menggugat kembali nyonya Marwani binti Emal (penggugat yang menang) dengan menambah beberapa pihak untuk menyempurnakan gugatannya.

PT. Mega Pesanggrahan Indah (PT. MPI) sebagai penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Ny. Marwani binti Emal sebagai tergugat I, Urip bin Dihanta sebagai tergugat II, Markas Besar TNI Angkatan Laut sebagai turut tergugat I, BPN Depok sebagai turut tergugat II yang terdaftar dalam register perkara No. 84/Pdt.G/2000/PN. Cbn.

Duduk perkaranya dapat disingkat sebagai berikut:

Berdasarkan putusan perkara pidana dari Pengadilan Negeri Bogor No. 174/Pid.S/1998/PN. Bgr tanggal 18 Mei 1994 Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 18/Pid/1996/PT. Bdg tanggal 28 Februari 1996 Jo putusan MA RI No.974.K/Pid/1996 tanggal 27 November 1997, tergugat II (Urip Dimanto) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " menggunakan surat palsu", mempergunakan surat girik No. C. 247/653 persil 391. D.1 dengan luas 22.000 m² atas nama Mansyur Emal dan surat keterangan pajak terutang bumi dan bangunan. Surat palsu tersebut digunakan tergugat II untuk kepentingan tergugat I dalam perkara perdata tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung No. 393/Pdt/1991/PT. Bdg, sehingga tergugat II telah memperdaya orang lain yaitu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut. Akibat perbuatan tergugat II, penggugat mengalami kerugian:

- a. Kerugian materiil = Rp 15.000.000.000.
- b. Kerugian moril = Rp 5.000.000.000
- Total Rp 20.000.000.000

Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya tanggal 26 Februari 2001 No. 84/Pdt.G/2000/PN.Cbn yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

Menolak eksepsi tergugat I, II, III, IV.

Dalam provisi.

Menolak provisi penggugat.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 514.000.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, walaupun tergugat II bukanlah pihak dalam perkara No. 43/Pdt. G/1990/PN. Bgr (Vide bukti P4, T1, II. 2), akan tetapi karena objek gugatan perkara aquo adalah sama persis dengan objek gugatan perkara No. 43/Pdt.G/1990/PN. Bgr dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi MA No. 3117 K/Pdt/1992 (Vide bukti P6/TT.1/TT.2) dan telah pula dieksekusi dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 18/Eks/Pdt/1996/PN Bgr Jo No. 43/Pdt.G/1990/PN. Bgr tertanggal 19 Juni 1996 dan tertanggal 22 Oktober 1998 (Vide bukti P8, P16) beserta berita acaranya (Vide bukti P10), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi perkara *nebis in idem*, karena telah terjadi pengulangan perkara atas objek/materi pokok perkara yang sama antara perkara terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan perkara yang sedang disidangkan Pengadilan Negeri Cibinong sekarang ini, juga sudah ada status hukum yang jelas atas tanah sengketa melalui putusan MA RI.

Pendapat majelis hakim tersebut didasarkan kepada yurisprudensi MA RI No. 547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, yang menyatakan ada atau tidak adanya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari

sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan alasannya adalah sama.

Petitum penggugat untuk membatalkan putusan No. 43/Pdt.G/1990/PN. Cbn Jo No. 393/Pdt/1991/PT. Bdg Jo No. 3177K/Pdt/1996 serta untuk menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum penetapan eksekusi beserta Berita Acara Pengosongan adalah tidak mempunyai alasan hukum yang jelas untuk membatalkannya.

Penggunaan lembaga *nebis in idem* dalam sengketa tanah ini menurut penulis kurang tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Perkara No. 43/Pdt.G/1990/PN. Bgr para pihaknya berbeda dengan perkara No. 84/Pdt.G/2000/PN.Cbn, karena salah satu pihak yaitu tergugat II (Urip bin Dihanta) tidak termasuk pihak dalam perkara No. 43/Pdt.G/1990/PN. Bgr, juga persoalan pokok dalam perkara ini hanyalah kepemilikan, sedangkan dalam perkara No. 84/Pdt.G/2000/PN.Cbn Urip bin Dihanta sebagai tergugat II bahkan peranan tergugat II dalam perkara ini sangat penting, karena tergugat II inilah yang telah terbukti menggunakan surat palsu yang melatarbelakangi munculnya perkara ini dan persoalan pokok dalam perkara ini adalah penggunaan surat palsu dan kepemilikan. Berdasarkan hal tersebut maka *nebis in idem* tidak dapat diperlakukan terhadap perkara No. 84/Pdt.G/2000/PN.Cbn ini.
2. Suatu perkara baru dapat dikatakan *nebis in idem* apabila ternyata objek dan pihak penggugat dan tergugatnya sama serta perkara terdahulu sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (putusan MA 3 Februari 1991 No. 647/K/Sip/1990, sedangkan dalam perkara No. 43/Pdt.G/1990/PN. Bgr dengan perkara No. 84/Pdt.G/2000/PN.Cbn penggugatnya berbeda, tergugatnya ada yang berbeda, pokok perkaranya tidak semua sama karena yang satu persoalan pokoknya hanya masalah kepemilikan sedangkan yang kedua persoalan pokoknya adalah menggunakan surat palsu dan kepemilikan.

3. Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, yurisprudensi MA tidak mengikat hakim tetapi dapat dijadikan sebagai dasar mempertimbangkan dengan catatan yurisprudensi tersebut, pokok persoalannya sama dengan kasus yang sedang ditangani juga yurisprudensi itu masih sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Penggugat tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Cibinong dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi dengan alasan bahwa perkara yang terdahulu tidak sama dengan perkaranya sekarang, sehingga tidak dapat disebut *nebis in diem*.

Pengadilan Tinggi dalam putusannya tanggal 23 Januari 2002 No. 624/Pdt/2001/PT.Bdg, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang dimintakan banding kemudian mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding yang diajukan pembeding, semula penggugat.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Februari 2001 No. 84/Pdt.G/2000/PN.Cbn tersebut.

Mengadili sendiri:

Dalam eksepsi.

Menolak eksepsi tergugat I, II dan turut tergugat.

Dalam provisi.

Menolak tuntutan provisi

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat.
3. Menyatakan, "lumpuh", tidak mempunyai kekuatan eksekutorial putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25 September 1991 No. 43/Pdt.G/1990/PN. Bgr

Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Februari 1992 No. 393/Pdt/1991/PT.Bdg Jo putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Agustus 1995 No. 3177 K/Pdt/1992.

4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan penetapan eksekusi No. 18/Eks/Pdt/1996/PN. Bgr Jo No. 43/Pdt.G/1990/PN. Bgr beserta berita acara eksekusi pengosongan tertanggal 22 Juli 1996.
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak atas tanah sengketa seluas 22.000 m², terletak di Desa Pangkalan Jati, Kecamatan Limo, Kodya Depok untuk dipulihkan seperti keadaan semula dan diserahkan kepada pihak penggugat sebagai pemegang terakhir.
6. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah sengketa seluas 22.000 m² yang terletak di Pangkalan Jati Kecamatan Limo, Kodya Depok.
7. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mematuhi putusan perkara ini.
8. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar semua ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
9. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Menurut penulis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong memberikan gambaran bahwa hakim banding cukup berani membatalkan beberapa putusan sebelumnya, termasuk putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan putusan peninjauan kembali yang sudah 2 (dua) kali diajukan, sehingga putusan yang dibatalkan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tanah sengketa sudah dieksekusi untuk diserahkan kepada penggugat.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim pada tingkat kasasi tersebut sudah tepat dan sangat teliti mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti, baik dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/1990/PN. Bgr yang berakhir dengan eksekusi pengosongan karena perkara tersebut sudah *inkracht van gewijsde*, maupun perkara pidana No. 174/S/1993/PN. Bgr yang intinya terdakwa II terbukti menggunakan surat palsu pada pemeriksaan tingkat banding untuk kepentingan terdakwa I dan perkara ini juga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, termasuk perkara perdata jilid kedua No. 84/Pdt.G/2000/PN. Cbn. Putusan hakim pada tingkat kasasi telah mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi penggugat atas hak miliknya yang dikuasai pihak lain secara melawan hukum.

Harapan dan keinginan dari penggugat dalam perkara No. 84/Pdt.G/2000/PN.Cbn dan sebagai tergugat dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/1990/PN. Bgr, membuahkan hasil setelah menempuh jalur pidana untuk membuktikan bahwa benar tanah sengketa tersebut adalah miliknya yang telah dipalsukan alas haknya atas tanah seluas 22.000 m². Perjuangan panjang penggugat selama 15 (lima belas) tahun untuk mempertahankan hak miliknya sejak tahun 1990 menjadi kenyataan, yaitu tepatnya pada hari rabu 21 September 2005 setelah Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Andi Samsan Ngandro dengan penetapannya memerintahkan kepada jurusita pengadilan negeri tersebut untuk melaksanakan eksekusi pengosongan atas tanah sengketa seluas 22.000 m² untuk diserahkan kepada penggugat sebagai pemilik yang sah.

Petugas eksekusi yang turun ke lapangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan paksa tersebut, mendapat perlawanan dari pihak tereksekusi yang menurunkan massa, akhirnya jurusita sebagai pelaksana eksekusi hanya berhasil mengeksekusi tanah sengketa seluas 17.000 m², sedangkan sisa tanah seluas 5000 m² beserta bangunannya tidak berhasil di eksekusi dengan alasan faktor keamanan di lapangan tidak menjamin keberhasilan eksekusi secara keseluruhan karena tanah dan bangunan tersebut dipakai sebagai gedung pertemuan. Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa terus memperjuangkan

hak miliknya dengan jalan mengajukan kembali permohonan eksekusi lanjutan terhadap sisa tanah miliknya yang masih dikuasai pihak tergugat seluas 5000 m² ke Pengadilan Negeri Cibinong. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong mengabulkan permohonan eksekusi tersebut dengan mengeluarkan penetapan eksekusi pengosongan lanjutan tertanggal 5 Agustus 2005 No. 13/Pen.Pdt/Eks/Peng/2005/PN. Cbn, tetapi pihak termohon eksekusi berusaha menanggukuhkan eksekusi lanjutan tersebut dengan cara mengajukan bantahan, perlawanan ke Pengadilan Negeri Cibinong yang terdaftar dengan register perkara No. 226/Pdt/Bth/2005/PN. Cbn.

Duduk perkaranya secara singkat diuraikan sebagai berikut:

Ferry J.R.Tandiano dkk, sebagai para pembantah mengajukan bantahan terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh PT. Mega Pesanggarahan Indah (PT. MPI) sebagai terbantah dengan alasan bahwa tanah seluas 5000 m² yang akan dieksekusi itu adalah milik para pembantah yang diperoleh dengan cara jual-beli.

Para pembantah harus mendapat perlindungan hukum karena tanah sengketa diperoleh dengan itikad baik melalui jual-beli, selanjutnya mohon supaya eksekusi ditunda sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara bantahan ini.

Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya tanggal 12 Desember 2005 pada pokoknya menyatakan bahwa bantahan para pembantah ditolak seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan hakim merupakan akta otentik, oleh karena itu apabila ada surat lain seperti surat keterangan kepala desa yang dibuat tahun 2005 setelah adanya putusan hakim tidak dapat dianggap sebagai suatu keterangan yang benar.
2. Berdasarkan bukti yang diajukan kedua belah pihak, telah terbukti bahwa akta jual-beli antara Ny. Mawarni binti Emal dengan para pembantah dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, ternyata para pembantah membeli tanah yang menjadi objek sengketa dari Ny. Mawarni binti Emal, dilakukan pada saat sengketa sedang berjalan di pengadilan, bahkan sudah ada putusan pidana yang berkekuatan

hukum tetap yang menyatakan bahwa girik No. 247/653 persil 391.D.1 telah dipalsukan oleh suami Ny. Mawarni, sedangkan jual-beli tersebut didasarkan atas girik yang telah dipalsukan itu.

3. Dalil para pembantah yang menyatakan bahwa jual-beli tersebut dilakukan setelah adanya putusan peninjauan kembali sebanyak dua kali, menurut pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cibinong peninjauan kembali pertama ditolak karena lewat waktu, sedangkan peninjauan kembali yang kedua ditolak karena peninjauan kembali tersebut merupakan pengulangan permohonan peninjauan kembali yang pertama. Jadi penolakan itu bukan karena diperiksanya materi pokok perkara.
4. Terbantah telah mengajukan gugatan baru terhadap Ny. Marwani binti Emal yang didasarkan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dan terbantah memenangkan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang amarnya menyatakan “lumpuh” dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial putusan No. 43/Pdt.G/1990/PN. Bgr Jo putusan No. 393/Pdt/1991/PT.Bdg Jo putusan No. 3177 K/Pdt/1992 tersebut, termasuk penetapan eksekusi dan berita acara pengosongan tanggal 12 Juli 1996. Selanjutnya menghukum Ny. Marwani binti Emal serta suaminya Urip Dihanta untuk menyerahkan kepada penggugat tanah sengketa seluas 22.000 m², termasuk tanah aqua yang sekarang dikuasai para pembantah.

Adanya perlawanan berupa bantahan No. 225/Pdt/Bth/2005/PN. Cbn terhadap penetapan eksekusi tertanggal 5 Agustus 2005, mengakibatkan eksekusi pengosongan tanah sengketa belum bisa dilaksanakan. Setelah bantahan tersebut diputus Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Desember 2005 dengan menolak bantahan para pembantah, maka pemohon eksekusi mengajukan lagi permohonan eksekusi pengosongan lanjutan dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sesuai penetapannya tertanggal 3 Maret 2006 No. 13/Pen.Pdt/Eks/Peng/2005/PN.Cbn Jo No. 83/Pdt.G/2000/PN.Cbn.

Pada tanggal 6 Februari 2006 PN Depok diresmikan dan berpisah dari Pengadilan Negeri Cibinong, sedangkan tanah sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Cibinong mendelegasikan wewenang eksekusi pengosongan tersebut ke Pengadilan Negeri Depok. Ketua Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan penetapan tertanggal 5 Juli 2006 No. 3/Pen. Pdt/Del. Eks. Peng/2006/PN. Dpk dengan memerintahkan kepada panitera/jurusita untuk melakukan eksekusi pengosongan terhadap tanah sengketa, kemudian panitera/jurusita Pengadilan Negeri Depok memberitahukan kepada pemohon eksekusi dan termohon eksekusi bahwa eksekusi pengosongan lanjutan akan dilakukan pada tanggal 22 Juni 2006.

Pada tanggal 20 Juni 2006 Pengadilan Negeri Cibinong mengirim surat ke Pengadilan Negeri Depok yang intinya mohon penangguhan pelaksanaan eksekusi pengosongan karena adanya putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 92/Pdt/2006/PT. Bandung tanggal 29 Mei 2006 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan para pembantah sebagai pembantah yang benar berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa akta jual-beli masing-masing tertanggal 11 Juni 1999 dan tertanggal 22 Januari 2002 keduanya atas nama Ferry J.R. Tandiano, akta jual beli tanggal 21 Januari 2002 atas nama Lukman Astanto dan akta jual-beli tanggal 22 Januari 2002 atas nama Fanfani Urip.
2. Menyatakan eksekusi pengosongan berdasarkan penetapan eksekusi No. 13/Pen.Pdt/Eks.Peng/2005/PN. Cbn tanggal 5 Agustus 2005 sepanjang mengenai tanah dan bangunan milik para pembantah adalah tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Pertimbangan hakim tinggi dalam memutus perkara ini, menurut penulis kurang tepat dengan alasan bahwa para pembantah memperoleh tanah sengketa berdasarkan jual-beli dengan Ny. Marwani binti Emal masing-masing tahun 1999 dan tahun 2002, sedangkan tanah sengketa ini dimulai pada tahun 1990, bahkan pada tahun 1994 Ny.

Marwani binti Emal dijadikan sebagai terdakwa I bersama suaminya Urip bin Dihanta sebagai terdakwa II. Terdakwa II dinyatakan terbukti menggunakan surat palsu dalam perkara perdata tingkat banding untuk kepentingan terdakwa I Marwani binti Emal dengan pokok perkaranya adalah tanah yang dijual oleh Marwani binti Emal kepada para pembantah. Berdasarkan hal tersebut berarti Ny. Marwani binti Emal menjual tanah itu kepada para pembantah sewaktu tanah tersebut sudah menjadi sengketa dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bogor, sehingga penjual maupun pembeli "seharusnya" dianggap beritikad tidak baik dalam proses jual-beli tersebut.

Pembeli seharusnya menyelidiki secara seksama tentang keadaan dan identitas tanah yang bersangkutan sebelum pembelian dilakukan, apabila tidak melakukan hal tersebut maka pembeli yang demikian dianggap mempunyai itikad tidak baik dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Penggugat tidak menerima putusan pengadilan tinggi dan mengajukan kasasi ke MA dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum karena menyatakan bahwa para pembantah membeli tanah dalam sengketa, dianggap beritikad baik karena harus dilindungi hanya karena pembantah tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Adanya surat dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang penundaan eksekusi lanjutan atas tanah sengketa seluas 5000 m² serta adanya putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan bahwa para pembantah adalah pembantah yang benar, mengakibatkan sampai saat ini eksekusi pengosongan lanjutan tanah sengketa tersebut belum dapat dilaksanakan dan penggugat masih harus menunggu untuk memperoleh kembali hak miliknya, walaupun sebagian tanah miliknya yang menjadi objek sengketa yaitu 17.000 m² telah dieksekusi dan dikembalikan kepada penggugat karena tanah sengketa adalah seluas 22.000 m² yang dimulai pada Tahun 1990 di Pengadilan Negeri Bogor.

Untuk mengatasi proses perkara perdata yang panjang dan berbelit-belit serta untuk melaksanakan pengamalan asas peradilan yang

diadakan dengan sederhana, cepat dengan biaya ringan terutama untuk memberikan perlindungan hukum kepada penggugat atas hak miliknya yang dikuasai pihak lain secara melawan hukum, lembaga *uit voerbaar bij voorraad* dapat dipandang sebagai salah-satu sarana yang tepat untuk mewujudkannya, karena hanya dengan putusan Pengadilan Negeri saja sudah dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusinya tanpa perlu proses banding, perlawanan, kasasi atau peninjauan kembali yang sudah barang tentu dari segi waktu lebih cepat, lebih sederhana dan dari segi biaya lebih ringan serta lebih memuaskan pencari keadilan terutama pemilik barang tetap yang menjadi objek perkara.

B. PUTUSAN SERTA MERTA TERHADAP HAK MILIK ATAS BENDA TETAP YANG DIKUASAI PIHAK LAIN

Benda tetap seperti tanah merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sebab semua kegiatan pembangunan di Indonesia baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari kebutuhan akan tanah sebagai tempat kegiatannya. Untuk itu perlu adanya suatu pengaturan yang jelas dan kepastian hukum yang mengandung keadilan bagi semua pihak yang menggunakan tanah supaya tidak saling merugikan.

Sumber sengketa tanah yang terjadi secara umum dapat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yaitu: ²⁵²

1. Sengketa yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru Pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan berupa tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria, tidak lagi menjadi sumber produksi atau tanah tidak lagi untuk kemakmuran rakyat, melainkan tanah sebagai aset pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang sangat merugikan kepentingan rakyat. Pada masa pemerintahan Orde Lama menetapkan kebijakan bahwa tanah

252 Ibid, hlm 37-39.

sebagai sumber produksi untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui program *landreform*.

Kebijakan Orde Baru dapat menimbulkan sengketa penguasaan sumber daya agraria antara rakyat dengan para pemilik modal yang difasilitasi oleh pemerintah. Pelaksanaan pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dengan mengundang penanam modal pada segala sektor pembangunan banyak menimbulkan kasus agraria yang tidak henti-hentinya .

2. Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan tentang sumber daya agraria

UUPA sebagai undang-undang pokok yang menjadi induk bagi UU sumber daya agraria lainnya, namun dalam berjalannya waktu dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria yang tidak menempatkan UUPA sebagai UU induknya, justru sejajar dengan UU sumber daya agraria lain sebagai UU sektoral. Pada tingkat paling makro/tinggi UUPA yang sudah begitu komprehensif dan disetujui *founding father* RI sebaiknya diterima sebagai UU induk dan menjadi acuan UU lain yang lahir setelah Tahun 1960, namun UU Kehutanan, UU Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, UU Pengairan, UU Lingkungan Hidup dan UU Tata Ruang tidak mengacu kepada UUPA.

Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan sumber daya agraria tersebut dapat menimbulkan ketidaksinkronan baik secara vertikal, maupun horizontal. Semangat mementingkan departemennya (lembaganya) sendiri akan mewarnai pembentukan undang-undang, termasuk adanya semangat otonomi daerah yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

3. Tumpang tindihnya penggunaan tanah

Tumpang tindihnya penggunaan tanah ini terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan tanah, yaitu pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya, seperti pemberian izin oleh pemerintah daerah

setempat untuk berdirinya sebuah pabrik atau perumahan di atas sawah yang produktif, berdirinya pabrik di tengah-tengah perumahan, berdirinya perumahan di tengah-tengah kawasan industri.

4. Kualitas sumber daya manusia dari aparat pelaksana peraturan sumber daya agraria

Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat pelaksana melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, timbulnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), aparat pelaksana lebih memperhatikan kepentingan para pemilik modal daripada kepentingan pemilik tanah atau mengacuhkan kelestarian lingkungan hidup.

5. Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penggunaan tanah

Terkait dengan tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.

Selanjutnya dikatakan bahwa sengketa-sengketa pertanahan yang terjadi hendaknya diselesaikan secara komprehensif dan berintegral dengan lebih mengedepankan prinsip *win win solution*, karena masalah pertanahan juga menyangkut harga diri seseorang, sedangkan jalan litigasi melalui lembaga peradilan umum, peradilan TUN dan peradilan agama merupakan upaya terakhir apabila jalur non litigasi tidak dapat diselesaikan.²⁵³

Menurut H. Muchsin, suatu sengketa harus dilihat kasus demi kasus, baik mengenai alas hak dari diperolehnya hak atas tanah tersebut maupun aturan-aturan hukum yang terkait dengan prosedur serta hukum substansinya.²⁵⁴

253 Ibid, hlm 49.

254 Ibid.

Banyaknya permasalahan terhadap penegakan hukum dibidang pertanahan, baik disebabkan karena tumpang tindihnya peraturan pertanahan maupun karena aparaturnegak hukum yang kurang profesional serta masyarakat yang cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.

Menurut penulis sudah saatnya pemerintah mencabut UU dibidang pertanahan yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, atau BPN yang sangat berkompeten dibidang pertanahan mengajukan hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi sehingga UU atau pasal-pasal dari UU tersebut dinyatakan tidak berlaku, termasuk LSM maupun anggota masyarakat dapat mengajukan permasalahan tumpang tindihnya peraturan pertanahan ini ke Mahkamah Konstitusi. Tujuannya untuk mengurangi sengketa tanah baik antar sesama warga masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Lamanya proses persidangan dalam kasus sengketa tanah mulai dari gugatan diajukan ke pengadilan sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, kemudian tanah sengketa diserahkan kepada yang berhak. Hal ini melatarbelakangi perlunya lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* atau putusan serta merta tetap dipertahankan dalam praktik peradilan dengan persyaratan yang ketat. Tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi penggugat atas hak miliknya yang dikuasai pihak lain secara melawan hukum, sekaligus memberikan peringatan sebagai pencegahan agar tergugat atau debitur nakal tidak leluasa menguasai hak milik penggugat atau kreditur tanpa alas hak.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan/Pendidikan dan Latihan MA, yaitu Din Muhammad (1996) mengatakan bahwa, sesungguhnya apabila Pengadilan Tinggi dan MA dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat maksimal dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka lembaga putusan serta merta tidak diperlukan, tetapi penyelesaian perkara cepat masih merupakan angan-angan saja, karena itu lembaga putusan serta merta "masih diperlukan".²⁵⁵ H. Riduan Syahrani mengatakan

255 Din Muhammad, *Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad)*, dihimpun Pusditbang Diklat MA RI, 2001, hlm 130.

bahwa, dalam menghadapi debitur-debitur yang licik lembaga putusan serta merta “masih terasa kegunaannya”.²⁵⁶ Moh. Taufik Makarao juga mengatakan bahwa, selain itu putusan serta merta (dapat dilaksanakan terlebih dahulu) masih diperlukan atau masih terasa kegunaannya dalam menghadapi debitur-debitur atau pihak-pihak berutang yang licik dan sengaja memperlambat penyelesaian perkara.²⁵⁷

Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan penyerobotan, apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta merta atas dasar sengketa *bezit*/kedudukan berkuasa.²⁵⁸

Menurut penulis, walaupun putusan serta merta yang ditangani MA pada tingkat kasasi, 6 (enam) ditolak, 2 (dua) diantaranya sengketa tanah, sedangkan yang dikabulkan pada tingkat kasasi ada 2 (dua) kasus, peninjauan kembali 1 (satu) kasus dan 2 (dua) diantaranya mengenai sengketa tanah, seperti tersebut dalam tabel II, halaman 9. Untuk mencegah tergugat terus-menerus menguasai tanah sengketa secara melawan hukum atau mempunyai itikad tidak baik dalam menguasai tanah sengketa, termasuk debitur nakal yang sengaja tidak mau membayar utangnya yang telah diakui pada saat di *aanmaning*, maka keberadaan lembaga putusan serta merta masih diperlukan dalam upaya pengembangan sistem peradilan di Indonesia.

Untuk lebih memperjelas proses putusan serta merta yang dijatuhkan hakim pengadilan negeri kemudian dieksekusi untuk diserahkan kepada penggugat, walaupun tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi dapat dilihat dari putusan dibawah ini.

Putusan serta merta terhadap hak milik atas benda tetap berupa tanah beserta bangunan gedung pabrik dan mesin pabrik kayu serta peralatan kantor, terjadi di Sidoarjo Jawa Timur sejak adanya gugatan perdata No. 30/Pdt.G/2000/PN. Sda antara PT. Sinar Cempaka Abadi

256 H. Riduan Syahrani, *Bahan Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Loc. Cit, hlm 140.

257 Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Loc. Cit, hlm 144.

258 Haripin A. Tumpa. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*. Buku II Edisi 2007. Mahkamah Agung RI. 2009. hlm. 96.

sebagai penggugat melawan Gunawan Susanto sebagai tergugat I dan PT. Tambang Kayu Cemerlang sebagai tergugat II.²⁵⁹

Duduk perkara dapat disingkat sebagai berikut:

1. PT Sinar Cempaka Abadi (PT. SCA) memiliki usaha pabrik meubel dan industri pengolahan kayu yang beroperasi diatas aset milik perseroan tersebut, yaitu berupa sebidang tanah seluas 46.670 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.8 atas nama PT. SCA dengan bangunan gedung beserta mesin-mesin pabrik di Sidoarjo. Kegiatan usaha pengelola industri tersebut sudah lengkap semua izinnya dari pemerintah setempat.
2. Sejak Tahun 1984 perusahaan dikelola sendiri oleh penggugat kemudian pada bulan Desember 1989 didatangi oleh tergugat I untuk menawarkan diri kepada Nurhadi selaku Direktur PT SCA untuk membantu mengelola management pabrik kayu tersebut, tetapi tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Komisaris Utama PT. SCA secara diam-diam mendirikan perusahaan PT. Tambang Kayu Cemerlang (PT. TKC), PT. Central Gemilang (PT.CG) dan PT. Tamara Indah (PT.TI) di atas areal PT. SCA dengan memalsukan surat-surat penting atau menyalahgunakan kepercayaan yang selama itu diberikan oleh Nurhadi selaku Direktur Umum PT. SCA tersebut, seolah-olah terjadi penyerahan operasional dan jual beli atas objek sengketa dari penggugat kepada tergugat II.

Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya tanggal 20 November 2000 No. 30/Pdt.G/2000/PN.Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

259 Pengalaman dan penelitian penulis terhadap perkara perdata No.30/Pdt.G/2000/PN.Sda yang menjatuhkan putusan serta merta.

I. Dalam Kompensi

Dalam Provisi

- A. Memerintahkan kepada panitera/jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo atau apabila berhalangan diwakili oleh wakilnya yang sah untuk melaksanakan pengangkatan sita jaminan atas sebidang tanah seluas 49.670 m² berikut bangunan pabrik yang diuraikan dalam SHGB No. 8 atas nama PT. SCA di Sidoarjo yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo.
- B. Memerintahkan kepada tergugat II agar tidak mengoperasikan mesin-mesin pabrik milik penggugat di Sidoarjo.

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 49.670 m² tercantum dalam SHGB No. 8 atas nama PT. SCA berikut bangunan gedung pabrik dan mesin-mesin pabrik kayu serta peralatan kantor di Sidoarjo.
3. Menyatakan sah dan berharga pengangkatan sita jaminan atas objek sengketa yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sidoarjo.
4. Menyatakan sah dan berharga putusan dalam provisi yang telah dijatuhkan pengadilan negeri tersebut.
5. Menyatakan para penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan bahwa penguasaan dan pendudukan atas sebidang tanah seluas 49.670 m² berikut bangunan gedung pabrik dan mesin-mesin pabrik kayu serta fasilitas kantor milik penggugat di Sidoarjo yang dilakukan oleh para tergugat dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya, termasuk PT. Central Gemilang dan PT. Tamara Indah adalah tidak sah dan melawan hukum.

7. Menghukum tergugat I/Gunawan Santoso, tergugat II/ PT. Tambang Kayu Cemerlang dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya, termasuk PT. Central Gemilang dan PT. Tamara Indah untuk:
 - a. Menghentikan kegiatan operasional pabrik kayu dan menghentikan pemakaian mesin-mesin pabrik kayu yang menjadi asset PT.SCA di Sidoarjo.
 - b. Mengosongkan dan meninggalkan kemudian menyerahkan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 49.670 m² dan bangunan gedung pabrik kayu dan mesin-mesin pabrik kayu serta fasilitas kantor milik penggugat/PT.SCA di Sidoarjo.
8. Menghukum para tergugat dan PT. Central Gemilang serta PT. Tamara Indah secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milliard rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus.
9. Memberikan izin kepada penggugat/PT.SCA untuk memasuki dan menguasai secara sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 49.670 m² dan bangunan pabrik serta kantor yang berdiri dalam areal tanah bersertifikat HGB No. 8 atas nama PT. SCA dan/atau mengoperasikan management pabrik kayu berikut mesin-mesin pabrik, pengelolaan kayu yang terletak di Jalan P. Sudirman 17 Kletek. Taman, Sidoarjo tersebut dengan mematuhi segala ketentuan perizinan-perizinan dari instansi yang berwenang.
10. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat atas akta No.4 tertanggal 1 Agustus 1991 tentang pernyataan pelepasan hak yang dibuat di hadapan Tantien bin Tarti, SH Notaris di Sidoarjo.
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding dan kasasi.
12. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya
13. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara

II. Dalam Rekonpensi
Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya.

III. Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menghukum tergugat kompensasi/penggugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menurut penulis pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menjatuhkan putusan serta merta terhadap hak milik penggugat yang dikuasai pihak lain secara melawan hukum dapat disingkat sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat didasarkan pada bukti otentik yaitu turunan SHGB No. 8 Kletek, Taman Sidoarjo.
2. Gugatan provisionil telah dikabulkan.
3. Gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan (putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 359/Pdt/1995/PT.Sby Jo putusan MA RI No. 2167 K/Pdt/1996.
4. Pokok gugatan mengenai kepemilikan (*bezitrecht*).
5. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1-4 tersebut, maka semua persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA No.3 Tahun 2000 telah terpenuhi.

Hakim pengadilan negeri dalam mempertimbangkan persoalan pokok dari gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 49.670 m², sebagaimana yang tercantum dalam SHGB No.8 atas nama PT. SCA berikut bangunan gedung pabrik dan mesin-mesin pabrik kayu serta peralatan kantor di Sidoarjo adalah hak milik penggugat, sehingga penguasaan dan pendudukan atas tanah sengketa tersebut beserta apa yang ada di atasnya yang dilakukan para tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum seperti tersebut dalam petitum kedua dan keenam.

Berdasarkan bukti P7 berupa SHGB No. 8 dan keterangan saksi Muh. Ali telah terbukti bahwa tanah sengketa seluas 49.670 m² sampai sekarang tidak pernah ada peralihan hak atau jual-beli yang diikuti penyerahan objek sengketa dari penggugat kepada para tergugat dan masih tetap atas nama PT. SCA. Para tergugat yang menyatakan

debitur menjadi tidak pasti, maka bank mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri supaya debitur membayar utangnya sesuai dengan jumlah yang terbukti di persidangan.

Berdasarkan keempat contoh gugatan yang disebutkan diatas, adalah lebih adil dan bijaksana serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila hakim mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek yuridis, sosiologis, psikologis, tujuan hukum, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, termasuk aspek politik dengan mengutamakan ketelitian hakim untuk meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak. Selanjutnya menarik kesimpulan apakah tergugat/debitur ada usaha yang sengaja menunda-nunda pengembalian objek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas atau debitur sengaja tidak mau membayar utangnya, sehingga putusan serta merta yang diajukan, kecil kemungkinannya untuk dibatalkan pada tingkat upaya hukum.

C. EKSEKUSI

Dalam literatur ditemukan beberapa istilah tentang eksekusi. Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah pelaksanaan putusan.²⁶⁵ Wiryono Prodjodikoro menggunakan istilah menjalankan putusan.²⁶⁶ R. Soepomo menggunakan istilah menjalankan putusan hakim.²⁶⁷ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggunakan istilah pelaksanaan putusan pengadilan.

Penulis sependapat dengan istilah yang dipergunakan dalam UU No. 48 Tahun 2009 yaitu pelaksanaan putusan pengadilan dengan alasan bahwa istilah pelaksanaan putusan pengadilan sudah mencakup semua istilah yang dipergunakan oleh para ahli hukum dan lebih banyak dipergunakan dalam praktik peradilan serta mudah dimengerti,

265 Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Loc.Cit, hlm 170.

266 Wiryono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Loc.Cit, hlm 117.

267 R. Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Loc.Cit, hlm 137.

baik oleh masyarakat pada umumnya terutama yang terlibat dalam suatu sengketa perdata, termasuk praktisi maupun akademisi.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara paksa oleh pihak yang menang terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara perdata. Dalam praktik permasalahan eksekusi mulai ada pada saat ada permohonan eksekusi dari pemohon dan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan eksekusi, kemudian panitera menetapkan hari dan tanggal untuk memanggil pihak yang kalah supaya menghadap Ketua Pengadilan Negeri untuk ditegur (aanmaning) supaya melaksanakan eksekusi secara sukarela.

Secara singkat tatacara (prosedur) eksekusi dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁶⁸

1. Pemohon eksekusi atau yang menang perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan itu dijalankan atau dilaksanakan dan pengajuan permohonan terjadi karena yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela.
2. Berdasarkan permohonan itu Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran (aanmaning) agar segera memenuhi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari (Pasal 196 HIR/207 Rbg).
3. Apabila tetap tidak mau, Ketua Pengadilan Negeri karena jabatan membuat "penetapan". Memberi perintah agar disita barang bergerak dan kalau tidak cukup disita barang tetap sejumlah nilai dalam putusan (Pasal 197 HIR/208 Rbg). Kondisi itu disebut sita eksekutorial atau sita eksekusi, yaitu sita yang didasarkan titel eksekutorial. Dalam penyitaan eksekusi tersebut dilakukan oleh panitera atau yang ditunjuk dan dibantu 2 (dua) orang saksi dan menandatangani Berita Acara Eksekusi. Jika yang disita barang tetap misalnya tanah/rumah diperintahkan kepada Kepala Desa agar

268 R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Loc.Cit, hlm 196-197.

diumumkan tempat itu kepada khalayak umum agar diketahui dan oleh panitera “didaftarkan” pada kantor (Badan) Pertanahan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam buku “Register Sita Eksekusi”. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3,4) UU No. 14 Tahun 1970 Jo UU No. 35 Tahun 1999 Jo Pasal 36 ayat (3,4) UU No. 4 Tahun 2004 Jo Pasal 54 ayat (2,3), dan Pasal 55 ayat (1,2) UU No. 48 Tahun 2009 Jo Pasal 195 HIR/266 Rbg dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan negeri dalam perkara perdata dilakukan (dijalankan) oleh panitera/jurusita atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Dalam melaksanakan eksekusi diusahakan supaya perike-manusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.

4. Eksekusi selesai jika dapat dilaksanakan sesuai putusan atau jumlah nilai sita sudah sama dengan bunyi amar putusan. Apabila masih belum cukup, dapat disita benda lain asal didahulukan benda bergerak kemudian benda tetap. Selanjutnya barang yang telah disita itu baik barang bergerak maupun tidak bergerak “dijual lelang” bersama-sama melalui Kantor Lelang Negeri setelah lebih dahulu diumumkan 2 (dua) kali disurat kabar setempat yang berselang 15 (lima belas) hari. Hasil penjual lelang setelah dikurangi biaya-biaya dan sebagainya, diberikan kepada yang menang atau kreditur dan kalau masih lebih, kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada termohon eksekusi atau debitur. Apabila sebagian atau seluruh objek perkara berada diluar daerah hukum pengadilan negeri, Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut meminta bantuan dengan penetapan kepada pengadilan negeri yang berwenang, sedangkan untuk lelang tidak akan dilakukan jika putusan ini dapat dieksekusi riil.

Prosedur eksekusi kelihatannya mudah, tetapi dalam praktik tidak semudah yang dibayangkan, karena pihak tereksekusi dapat menempuh berbagai cara untuk menggagalkan pelaksanaan eksekusi

mulai saat di-anmaning, biasanya termohon memperlihatkan surat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa putusan yang akan dieksekusi tidak benar dengan disertai tekanan kepada Ketua Pengadilan Negeri, baik tekanan fisik maupun psikis, terutama saat pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah dan rumah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pengadilan negeri minta bantuan pengamanan dari kepolisian.

Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi, sehingga apabila putusan tersebut gagal dieksekusi oleh pengadilan, maka yang sangat dirugikan adalah pihak pemohon eksekusi dan yang diuntungkan adalah pihak termohon eksekusi, namun demikian prinsip tersebut ada pengecualiannya yaitu apabila dalam kasus-kasus tertentu undang-undang memperbolehkan pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap bentuk produk tertentu di luar putusan pengadilan, tetapi dipersamakan oleh undang-undang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Undang-undang memberikan beberapa bentuk pengecualian dengan memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengecualian tersebut dapat diringkas sebagai berikut: ²⁶⁹

1. Pelaksanaan Putusan yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu

Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, meskipun putusan yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu penggugat berhak mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan

269 M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Loc. Cit, hlm 9-11.

perlawanan banding atau kasasi. Putusan seperti ini lazim disebut “putusan dapat dieksekusi serta merta”

2. Pelaksanaan Putusan Provisi

Pelaksanaan terhadap putusan provisi merupakan pengecualian terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Kalimat terakhir Pasal 180 HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg, mengenal “gugatan provisi” yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi meskipun perkara pokoknya belum diputus.

3. Akta Perdamaian

Akta perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg yaitu:

- a. Selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak.
- b. Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan, maka hakim membuat akta perdamaian yang diktum atau amarnya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian.
- c. Sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*), seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sejak lahirnya akta perdamaian telah melekat kekuatan eksekutorial pada dirinya, walaupun akta perdamaian itu bukan putusan pengadilan dalam arti memutus sengketa perdata, tetapi disejajarkan sama dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila salah satu pihak ingkar menepati isi yang dirumuskan dalam akta perdamaian, maka pihak lain dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan.

4. Eksekusi Terhadap Grosse Akta

Pengecualian lain dari prinsip eksekusi adalah menjalankan eksekusi terhadap grosse akta, baik grosse akta hipotik maupun grosse akta pengakuan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 Rbg yang pada pokoknya mengatakan bahwa eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal perjanjian itu berbentuk grosse akta, sehingga dipersamakan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut hukum melekat kekuatan eksekutorial. Apabila pihak debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara suka rela, berarti pihak kreditur dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa.

5. Eksekusi atas Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia

Pengecualian lain adalah eksekusi atas hak tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dan eksekusi atas jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk itu terhadap kedua produk ini, pihak kreditur dapat langsung meminta eksekusi atas objek barang hak tanggungan dan jaminan fidusia, apabila debitur melakukan wanprestasi membayar angsuran utang pokok dan bunga pinjaman, bahkan dimungkinkan kreditur melaksanakan eksekusi penjualan lelang melalui kantor lelang tanpa campur tangan pengadilan apabila diperjanjikan klausul "kuasa menjual sesuatu" (*eigenmachtige verkoop*).

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai masalah eksekusi, baik terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai asas atau prinsip dari eksekusi maupun terhadap kelima pengecualian terhadap asas atau prinsip eksekusi tersebut. Terlebih dahulu mengetahui bahwa hakim yang memeriksa suatu gugatan perdata yang didalam positanya memohon tuntutan provisi dengan alasan yang sangat mendesak. Hakim dapat memerintahkan penggugat untuk mengajukan bukti surat untuk membuktikan adanya alasan yang mendesak serta bukti awal yang mendasari tuntutan provisi, tentu lebih

bijaksana apabila tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan sebaliknya. Apabila hakim berkesimpulan bahwa tuntutan provisi tersebut beralasan, maka dengan "putusan sela" hakim dapat mengabulkan tuntutan provisi itu, tetapi hendaknya selalu dipertimbangkan dengan baik karena putusan provisionil yang dikabulkan sifatnya selalu serta merta dapat dilaksanakan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan, banding atau kasasi.

Putusan sela yang mengabulkan tuntutan provisi seyogyanya sudah ditandatangani majelis hakim sebelum dibacakan, sedangkan panitera menandatangani putusan tersebut setelah dibacakan dengan tujuan untuk menghindari adanya keberatan dari pihak tergugat apabila terjadi perbedaan antara putusan yang ditandatangani dengan yang diucapkan di persidangan. Putusan provisionil dijatuhkan sebelum memeriksa pokok perkara.

Setelah putusan diucapkan, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan provisionil kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, kemudian Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan itu kepada Ketua Pengadilan Tinggi disertai pendapat hukum Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin atau persetujuan eksekusi putusan provosionil itu. Apabila Ketua Pengadilan Tinggi memberikan izin atau persetujuan maka eksekusi putusan provisionil tersebut dapat dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Contoh amar putusan provisionil dalam Putusan Sela No. 342/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Maret 2005 berbunyi sebagai berikut:

Dalam provisi

1. Mengabulkan tuntutan provisi penggugat.
2. Memerintahkan supaya Proyek Pengembangan Gas Bumi (LPG Plant) di Lapangan Tambung Desa Kedung Jaya, Kecamatan Bebelan Bekasi Utara, kabupaten bekasi Jawa Barat, dinyatakan dalam status quo dan melarang kepada siapa pun melakukan aktifitas dan kegiatan apapun diatas proyek tersebut sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Menyatakan para pembantah sebagai pembantah yang benar berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa akta jual-beli masing-masing tertanggal 11 Juni 1999 dan tertanggal 22 Januari 2002 keduanya atas nama Ferry J.R. Tandiano, akta jual beli tanggal 21 Januari 2002 atas nama Lukman Astanto dan akta jual-beli tanggal 22 Januari 2002 atas nama Fanfani Urip.
2. Menyatakan eksekusi pengosongan berdasarkan penetapan eksekusi No. 13/Pen.Pdt/Eks.Peng/2005/PN. Cbn tanggal 5 Agustus 2005 sepanjang mengenai tanah dan bangunan milik para pembantah adalah tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 92/Pdt/2006/PT.Bdg tanggal 29 Mei 2006 yang mengabulkan perlawanan para pelawan tersebut menurut penulis, bantahan atau perlawanan dari pihak ketiga merupakan salah-satu penyebab yang dapat menghambat penyelesaian jalannya eksekusi seperti yang terjadi dalam kasus ini yang telah mengalami kegagalan eksekusi untuk ketiga kalinya

2. Faktor Keamanan

Faktor keamanan di lapangan sewaktu eksekusi dilakukan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 di atas, dalam perkara perdata No. 84/Pdt.G/2000/PN.Cbn Jo No. 624/Pdt/2001/PT. Bdg Jo No. 3111 K/Pdt/2002 adalah merupakan salah-satu penyebab yang dapat menghambat penyelesaian jalannya eksekusi.

Di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 1997 terjadi peristiwa yang dikenal dengan istilah eksekusi berdarah, karena pemohon eksekusi meninggal dunia di lokasi eksekusi setelah dibacok parang oleh termohon eksekusi bersama massa/preman yang diturunkan waktu eksekusi berlangsung. Hal ini penulis ketahui karena pernah bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2003-2004, salah-satu kabupaten yang terdekat dengan Makassar Sulawesi Selatan.

3. Biaya Perkara yang Tidak Sanggup Dibayar Pemohon Eksekusi

Setiap pengadilan negeri di Indonesia diharuskan membuat standar biaya eksekusi, namun dalam praktiknya biaya eksekusi sangat tergantung dari objek sengketa yang akan dieksekusi, seperti tanah yang tempatnya jauh dari pengadilan negeri yang bersangkutan, terutama apabila letak tanah itu berada dalam lokasi yang berbeda. Biaya keamanan tidak dapat dihindari, apabila panitera/jurusita eksekusi mendapat informasi bahwa kemungkinan besar waktu eksekusi dilakukan termohon eksekusi akan menurunkan massa atau preman yang bertujuan untuk menggagalkan eksekusi tersebut. Dalam keadaan demikian pemohon eksekusi harus menambah biaya eksekusi diluar yang telah ditentukan pengadilan. Apabila pemohon tidak sanggup membayar biaya eksekusi, maka eksekusi tidak bisa dilakukan. Menurut penulis sebaiknya pemohon eksekusi, membicarakan langsung mengenai besarnya biaya untuk keamanan dengan kepolisian termasuk dari angkatan darat yang diikutsertakan memperkuat keamanan waktu eksekusi dilakukan, supaya pemohon mengetahui persis untuk apa biaya tersebut dikeluarkan. Biasanya pemohon eksekusi menyediakan personil tersendiri untuk memperkuat keamanan dibawah pimpinan kepolisian.

4. Tanah yang Menjadi Objek Eksekusi Tidak Jelas Batas-Batasnya

Dalam praktik sering terjadi waktu jurusita pengadilan negeri akan melaksanakan eksekusi, baik eksekusi riil maupun eksekusi pembayaran sejumlah uang, tanah dan rumah yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya sehingga jurusita ragu-ragu melaksanakan eksekusi. Dalam hal demikian sebaiknya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan setempat guna mengetahui batas-batas yang pasti terhadap tanah yang menjadi objek sengketa. Jadi Ketua Pengadilan Negeri jangan tergesa-gesa mengeluarkan penetapan yang menyatakan *non eksekutable* sebelum melakukan upaya-upaya untuk mengetahui batas-batas tanah sengketa, ke-

analisis segala upaya telah dilakukan termasuk memberi kesempatan kepada pemohon eksekusi untuk memastikan batas-batas tanah sengketa tetapi hasilnya tetap sama, maka barulah Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang menyatakan *non eksekutable*.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan *non eksekutable* harus dipertimbangkan secara mendalam mendetail, lengkap, dengan penuh kehati-hatian karena dapat menimbulkan persoalan baru apabila dikemudian hari penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut terdapat kekeliruan yang mendasar atau celah-celah hukum untuk menafsirkannya.

Timbul pertanyaan. Apakah Ketua Pengadilan Negeri yang baru dapat membatalkan atau menyatakan bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang lama terdapat kekeliruan yang mendasar, sehingga dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap. Dalam praktik di pengadilan sering menggunakan bahasa, yaitu dapatkah Ketua Pengadilan Negeri baru menghidupkan penetapan yang *non eksekutable*.

Contoh: Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara No. 248/Pdt. G/1995/PN. Jkt. UT, antara Adang bin Manta sebagai Penggugat melawan N. V. Tanjung dkk sebagai para Tergugat, hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tanggal 4 November 1997 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam penetapannya No.134/Eks/1997/PN.Jkt.UT Jo No. 73/Eks/1997/PN.Jkt. UT. Jo. No. 248/Pdt/G/1996/PN.Jkt.UT, menyatakan *non eksekutable*. Kemudian ada gugatan baru No. 28/Pdt. G/1997/PN. Jkt. UT antara Kurniawan Gozali sebagai Penggugat melawan Adang bin Manta sebagai Tergugat, hakim pengadilan negeri mengabulkan gugatan Penggugat, tetapi dalam putusan Peninjauan Kembali No. 478 PK/2002, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan permohonan Peninjauan Kembali Samsudin bin Adam (ahli waris Adang bin Manta) tersebut.

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali tersebut Samsudin bin Adam (ahli waris Adang bin Manta) mengajukan eksekusi untuk kedua

kalinya dalam perkara No. 248/Pdt.G/1996/PN. Jkt. UT. Ketua Pengadilan Negeri yang baru mengabulkan permohonan eksekusi tersebut melalui penetapan-Aanmaning No. 43/Eks/2005/PN. Jkt. UT tanggal 7 Oktober 2005, dilanjutkan dengan sita eksekusi dengan penetapan tanggal 18 November 2005 No. 43/Eks/2005/PN. Jkt. UT.

Penulis berpendapat bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang baru tersebut menghidupkan kembali eksekusi yang telah dinyatakan *non eksekutable* menjadi *eksekutable* artinya perkara yang tadinya tidak dapat dieksekusi karena *non eksekutable* diubah menjadi dapat dieksekusi (*eksekutable*) dengan alasan-masing sebagaimana tersebut dalam penetapan yang bersangkutan.

5. Dua Putusan yang Saling Bertentangan

Dalam praktik apabila menemukan dua putusan yang telah sama-sama memperoleh kekuatan tetap yang amarnya saling bertentangan, padahal baik mengenai subjek dan objeknya persis sama, pihak-pihak yang berperkara dan barang yang disengketakan juga sama. Ada yang sampai pemeriksaan ke tingkat kasasi yang lainnya hanya sampai tingkat pertama atau tingkat banding. Umumnya perkara yang saling bertentangan berasal dari pengadilan yang sama bahkan kedua putusan yang saling bertentangan itu diperiksa dan diputus oleh hakim yang sama.²⁷²

Sebagai contoh dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi mengenai tanah. Pada perkara A, penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah berdasarkan warisan dan perkara ini diperiksa sampai pada tingkat kasasi serta tanah yang disengketakan sudah dilakukan eksekusi pengosongan untuk diserahkan kepada penggugat. Setahun kemudian pihak tereksekusi (yang dalam perkara A berkedudukan sebagai tergugat) mengajukan perkara B. Pihak tergugatnya ialah penggugat dalam perkara A. Pengadilan Negeri Bekasi mengabulkan gugatan para penggugat dan memerintahkan agar tanah terperkara dikosongkan dan diserahkan kepada para penggugat, tetapi

272 Ibid, hlm 357.

tergugat yang kalah mengajukan banding ke pengadilan tinggi, namun permohonan banding tersebut dicabut sebelum perkaranya diputus, sehingga perkara B juga mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi dalam kasus ini ditemukan 2 (dua) produk putusan perkara A dan B yang saling bertentangan.²⁷³

Menurut M. Yahya Harahap, apabila hakim yang memeriksa perkara tersebut mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi berlaku cermat dan teliti, kecil kemungkinan terjadi kasus yang rumit seperti ini, yang jelas menjadi beban saat eksekusi. Solusinya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan *non eksekutable* atas alasan antara putusan perkara pertama dan kedua saling bertentangan, sehingga perkara yang kedua *non eksekutable*.²⁷⁴

Dalam menghadapi adanya 2 (dua) kasus yang saling bertentangan dan kedua belah pihak tetap tidak mau berdamai, menurut penulis solusinya adalah menggunakan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung lah yang melalui putusan Peninjauan Kembali yang menentukan putusan mana diantara kedua putusan yang saling bertentangan tersebut yang benar untuk kemudian dapat dieksekusi, supaya ada kepastian hukum antara kedua belah pihak serta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik yang sebenarnya.

Dasar hukumnya adalah Pasal 67 huruf e UU No. 14 Tahun 1985 Jo UU No. 5 Tahun 2004, menyatakan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.

6. Persyaratan Eksekusi Putusan Serta Merta

Dalam praktik putusan serta merta yang dijatuhkan hakim jumlahnya sangat sedikit dan kalau ada yang dikabulkan pelaksanaan eksekusinya mengalami berbagai hambatan, baik yang bersifat formal

273 Ibid. hlm 357.

274 Ibid. hlm 358-359.

seperti persyaratan yang harus dipenuhi menurut SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo SEMA No. 4 Tahun 2001 maupun yang bersifat non formal seperti adanya hambatan di lapangan waktu eksekusi dilaksanakan.

Pada tanggal 21 Juli 2000 MA mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 yang mensyaratkan bahwa untuk melaksanakan eksekusi putusan serta merta pemohon harus memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama serta harus mendapat persetujuan dari pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Selanjutnya dipertegas lagi dan SEMA No. 4 Tahun 2001 yang mensyaratkan bahwa tanpa adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Sebagai contoh dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 27 Januari 2005 majelis hakim telah menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara No. 251/Pdt.G/2004/PN.Jkt. Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut:²⁷⁵

A. Dalam Kompensi

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dari tergugat I, II dan III tidak dapat diterima; -----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan sah dan berharga *sita conservatoir* yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *sita revindicatoir* yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire, yang perinciannya sebagai berikut:-----

- I. Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan penyitaan pada tanggal 8 Oktober

275 Pengalaman dan penelitian penulis dalam perkara No. 251/Pdt.G/2004/PN.Jkt. Pst.

2004 dan tanggal 13 Januari 2005 terhadap: -----

- a. 1 (satu) unit Apartemen Mitra Oasis Tower C-2004 lantai 20 (dua puluh) yang terletak di Jalan Senen Raya No. 135-137 RT. 001 RW.002 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, sedangkan apartemen tersebut terbuat dari dinding tembok, lantai marmer; -----
 - b. 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio Type DX AT 2004 No. Pol. B.10 UH warna merah metalik atas nama Caroline Chandra yang berada di Apartemen Mitra Oasis Jalan Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat; -----
- II. Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Nabire telah melakukan Sita Revindicatoir pada tanggal 21 Oktober 2004 dan 22 Oktober 2004 terhadap barang-barang berikut ini: -----
1. Alat berat sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit.
 2. 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) batang kayu log.
 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat antara penggugat dengan tergugat I; -----
 4. Menyatakan tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik penggugat; -----
 5. Menghukum tergugat I, II dan III untuk mengembalikan uang yang diterima tergugat I, II, III dari penggugat sebesar USD. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp. 701.479.915,- (tujuh ratus satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus dan ditambah dengan bunga 18 % setahun, terhitung sejak gugatan didaftar-

- kan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan para tergugat mengembalikan uang kepada penggugat; -----
6. Menghukum tergugat I, II, III untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tunai dan lunas masing-masing: -----
 - a. Pembayaran Demorage/denda sewa Tongkang Makmur 28 sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah); -----
 - b. Biaya angkutan alat berat sebanyak 43 unit dari Malaysia ke Nabire sebesar RM. 400.000 (empat ratus ribu ringgit Malaysia); -----
 - c. Penjualan log/balok yang dilakukan tergugat I, II, III sebanyak 2.100 M3 sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah); -----
 - d. Sewa pemakaian alat berat jenis traktor sebanyak 22 unit sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah); -----
 - e. Sewa pemakaian alat berat jenis Whell Loader sebanyak 5 unit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----
 - f. Sewa pemakaian 1 unit alat berat motor Grader sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); ---
 - g. Sewa pemakaian *Excavator* 3 unit sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);-----
 - h. Sewa pemakaian Armada angkutan jenis *Logging Truck* sebanyak 9 unit sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah); -----
 - i. Sewa pemakaian Armada angkutan jenis *Dump Truck* sebanyak 3 Unit sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi; -----

tidak berat sebelah (sebagai sikap *fairness*). Keadilan dan kepastian hukum diwujudkan bagi pemilik semula dengan tidak mengorbankan keadilan bagi pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa dengan itikad baik.

Dalam pemulihan kembali objek sengketa yang masih berada di tangan penggugat/pemohon eksekusi semula, Ketua Pengadilan Negeri sangat memegang peranan penting untuk menyarankan kepada tergugat/termohon eksekusi semula (sekarang pemohon eksekusi pemulihan kembali) supaya bisa menerima pemulihan dengan ganti rugi sebesar harga objek eksekusi apabila objek sengketa sudah tidak utuh, misalnya sebagian kecil objek sengketa sudah dialihkan kepada pihak lain dan sebagian besar masih dikuasai oleh penggugat asal atau sebab lain yang menyebabkan objek sengketa sudah tidak utuh lagi, sehingga pemulihan secara fisik tidak mungkin dilakukan. Untuk itu apabila dalam kasus demikian tergugat/termohon eksekusi (pemohon pemulihan kembali) tetap tidak mau menerima pemulihan dengan cara ganti rugi dan tetap menghendaki pemulihan secara fisik, Ketua Pengadilan Negeri dapat menyarankannya untuk mengajukan gugatan baru.

Cara pemulihan eksekusi terlebih dahulu bertambah rumit apabila barangnya sudah hancur. Misalnya berdasarkan putusan eksekusi terlebih dahulu bangunan rumah sudah dibongkar rata dengan tanah atau kapal laut yang hendak dipulihkan sudah terbakar hangus. Kesimpulannya, dalam menghadapi kasus pemulihan yang tidak mungkin secara mutlak dipulihkan kepada keadaan semula secara fisik dapat ditempuh beberapa alternatif sebagai berikut: ²⁹⁴

1. Alternatif pertama; menggantinya dengan barang sejenis yang sama nilai dan harganya dengan barang semula.

Mengganti barang semula dengan barang sejenis yang sama sifat, ukuran dan nilainya dengan barang semula. Tidak menjadi soal apakah hancurnya barang itu ditangan penggugat atau sesudah ditangan pihak ketiga, misalnya rumah yang hendak dipulihkan kepada

294 Ibid hlm 268-270

keadaan semula telah hancur terbakar atau rata dibongkar. Pemulihannya dapat dilakukan dengan jalan memaksakan eksekusi kepada pihak penggugat untuk membangun kembali rumah yang sama besar ukurannya dengan rumah semula dan pembangunannya dapat dilakukan penggugat sendiri atau oleh tergugat. Apabila tergugat yang membangunnya, semua harga dipikulkan kepada penggugat.

2. Alternatif kedua; ganti rugi sejumlah uang sesuai dengan harga pasaran pada saat pemulihan.

Usaha membayar ganti rugi sejumlah uang yang cocok sebagai pilihan pemulihan cukup baik, karena pemulihan secara fisik sudah mutlak tidak mungkin. Sudah sewajarnya pihak yang meminta pemulihan harus sadar secara realitas menerima kenyataan tersebut. Untuk itu agar lebih cepat menikmati pemulihan haknya, adalah wajar dengan rela menerima uang ganti kerugian daripada sama sekali tidak memperoleh apapun, namun supaya pemulihannya adil dan berdasarkan hukum, besarnya jumlah nilai uang pemulihan harus sebanding dengan nilai harga pasaran pada saat pemulihan dilaksanakan. Jika nilai uang ganti rugi pemulihan hanya didasarkan sesuai dengan harga barang pada saat dijalankan eksekusi terlebih dahulu, jelas merupakan pemerkosaan terhadap tergugat. Barangnya sudah hancur dan sekian lama pula barang itu dirampas dari kekuasaannya, ditambah lagi dengan segala macam kerusakan dan tercorengnya nama baik dan reputasinya, adalah patut untuk menerima ganti rugi sesuai dengan harga pasaran pada saat pemulihan dijalankan.

3. Alternatif ketiga; pemulihan dinyatakan tidak dapat dijalankan apabila tetap mutlak menuntut pemulihan secara fisik persis seperti keadaan semula.

Dalam kehidupan masyarakat, ada manusia yang tidak realistis dan rasionalis. Orang seperti ini tidak mungkin diberi penjelasan dan penerangan karena kemauannya yang selalu ingin dipaksakan, sekalipun keinginan itu mutlak tidak mungkin dipenuhi. Dalam pemulihan eksekusi terlebih dahulu terhadap orang yang tidak mau bergeser dari tuntutanannya agar barang dipulihkan kepada keadaan semula sekalipun

barang sudah tidak mungkin dipulihkan untuk diganti dengan barang sejenis dan tetap menolak. Dibayar dengan sejumlah uang ganti rugi yang besarnya sama dengan harga pasaran, juga tidak mau, berarti tidak memberi jalan bagi pengadilan untuk menentukan pilihan hukum yang dapat dijalankan.

Untuk itu orang yang tidak menghendaki penyelesaian pemulihan secara hukum, berarti pemulihan tidak mungkin dijalankan, karena melalui pemulihan secara hukum tidak ada jalur yang terbuka untuk dipilih. Dalam keadaan demikian maka permohonan pemulihan harus dinyatakan "tidak dapat dilaksanakan" (*non ekskuntabel*). Pernyataan *non ekskuntabel* patut diberikan kepada orang yang tidak mau mengerti keadaan dan pernyataan *non ekskuntabel* bisa berlangsung terus selama pemohon tidak mundur dari tuntutan secara fisik, tetapi apabila pemohon mengubah tuntutannya dan dapat menerima pemulihan berdasarkan penggantian barang atau ganti rugi, maka pernyataan *non ekskuntabel* dicabut dan bisa langsung memerintahkan pemulihan dijalankan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan pernyataan *non ekskuntabel* yang dikeluarkan pengadilan dalam hal pemohon pemulihan memaksakan pemulihan secara fisik yang secara mutlak tidak mungkin dipenuhi, tidak bersifat permanen, tetapi hanya bersifat temporer, karena pernyataan *non ekskuntabel* berakhir apabila ada kerelaan dari pemohon menerima pemulihan yang dapat dijalankan.

Untuk mengurangi risiko kesulitan pemulihan kembali pelaksanaan putusan serta merta yang telah dilaksanakan, kemudian pada tingkat upaya hukum dibatalkan maka pemohon eksekusi diwajibkan menyetorkan uang jaminan, tetapi persyaratan uang jaminan yang ditentukan dalam SEMA No.3 tahun 2000 Jo. SEMA No.4 tahun 2001 sangat memberatkan pemohon, terutama dari kalangan yang tidak mampu karena diharuskan memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi dan tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Adanya cara pemulihan kembali terhadap putusan serta merta yang telah dieksekusi kemudian pada tingkat banding atau kasasi dibatalkan seperti dikemukakan diatas, dapat mewujudkan peradilan

yang efisien dan efektif. Dengan tujuan untuk melindungi hak milik penggugat yang dikuasai pihak lain secara melawan hukum, sekaligus memberikan peringatan kepada pihak tergugat yang licik dan sengaja mengulur-ulur waktu supaya tetap menguasai hak milik penggugat. Permasalahan ini dapat diatasi dengan memberikan penataran dan bimbingan teknis kepada para Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia supaya lebih profesional dengan pertimbangan yang matang, dapat menjatuhkan putusan Serta Merta setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, sehingga hakim dan Ketua Pengadilan Negeri mempunyai jaminan bahwa putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga kecil kemungkinan perkara tersebut dibatalkan pada tingkat upaya hukum. Sebagai wacana atau pemikiran penulis dimasa yang akan datang supaya Ketua Pengadilan Negeri dapat melaksanakan eksekusi putusan serta merta, setelah pemohon eksekusi membuat pernyataan bahwa objek yang akan dieksekusi itulah yang dijadikan sebagai jaminan eksekusi serta menyediakan jaminan uang yang jumlahnya diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri, bukan berdasarkan jumlah uang yang sama nilainya dengan objek eksekusi. Berdasarkan pengamatan penulis di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, terlihat jumlah putusan Serta Merta dalam perkara perdata yang dikabulkan hakim sangat sedikit, (lihat tabel I,II,III) kalau pun dikabulkan pelaksanaan eksekusinya tertunda-tunda.

Menurut penulis adalah lebih bijaksana dan menguntungkan kedua belah pihak terutama penggugat apabila persyaratan dalam kedua SEMA tersebut diubah serta dimuat dalam PERMA sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Untuk melaksanakan putusan serta merta terlebih dahulu pemohon membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa objek barang yang akan dieksekusi dijadikan jaminan, dan tidak akan dialihkan dalam bentuk apapun, tetapi sudah berada dalam kekuasaan pemohon, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak tereksekusi, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang

membatalkan putusan serta merta dan surat pernyataan tersebut harus dimuat dalam surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri serta dicatat dalam buku register khusus, untuk itu seperti halnya daftar benda sitaan dalam perkara perdata, juga surat pernyataan itu harus dicantumkan dalam berita acara eksekusi. Setelah ada surat pernyataan jaminan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri mewajibkan pemohon lagi untuk menyetorkan uang jaminan yang jumlahnya diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pemohon sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 6 tahun 1975 huruf b angka 3 (tiga).

Solusi seperti ini diharapkan tidak merugikan pihak tereksekusi dan sangat bermanfaat atau menguntungkan pihak penggugat atau pemohon eksekusi, karena dapat segera menguasai hak miliknya yang dikuasai pihak tergugat atau termohon eksekusi walaupun tidak boleh mengalihkan kepada pihak lain sebelum perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan hanya membuat surat pernyataan bahwa objek sengketa dijadikan sebagai jaminan eksekusi ditambah dengan jaminan uang yang jumlahnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan kemampuan penggugat/pemohon eksekusi.

Pelaksanaan putusan serta merta seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, sekaligus mencegah penggugat atau anggota masyarakat yang hak miliknya dikuasai tergugat atau pihak lain untuk main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam usahanya memperoleh kembali hak miliknya tersebut.

Menurut penulis, untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi penggugat dengan tidak merugikan tergugat atau pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa dengan itikad baik, dalam upaya pengembangan sistem peradilan di Indonesia sebaiknya ditempuh melalui 2 (dua) cara:

1. Mahkamah Agung segera mengeluarkan PERMA atau yurisprudensi tetap tentang putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusinya, sehingga dapat dipedomani para hakim dan Ketua Pengadilan Negeri untuk mengabulkan putusan serta

merta dan melaksanakan eksekusinya. Apabila ada keseragaman atau kesatuan pendapat antara hakim atau Ketua Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Agung mengenai permasalahan ini, diharapkan putusan serta merta yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri berdasarkan bukti otentik yang tidak terbantahkan, kecil kemungkinannya dibatalkan pada tingkat upaya hukum, karena mempunyai dasar, pedoman dan penafsiran yang sama.

2. Untuk ke depan, dicantumkan secara khusus dalam Pasal-Pasal Rencana UU Hukum Acara Perdata yang akan datang, supaya tidak menimbulkan pro dan kontra sekaligus menjadi landasan yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta, juga menjadi pedoman Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusinya.

Apabila masih ada resiko yang timbul akibat pelaksanaan putusan serta merta dengan cara seperti dijelaskan di atas, menurut penulis hal tersebut merupakan salah satu aspek dari suatu putusan yang selalu menguntungkan pihak yang menang dan merugikan pihak yang kalah, serta merupakan resiko yang ditimbulkan dari setiap eksekusi yang selalu dilaksanakan secara paksa, bahkan dengan bantuan aparat kepolisian, kecuali termohon eksekusi dengan sukarela menyerahkan objek eksekusi kepada pemohon.

Pelaksanaan eksekusi dan pemulihan keadaan semula dalam kasus eksekusi putusan serta merta merupakan konsekuensi logis dari Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang telah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D UUD 1945 yang telah diamandemen).

Dalam Pasal 54 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 ditentukan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, menurut penulis perkataan kemanusiaan dan keadilan disini harus diartikan sebagai kemanusiaan dan keadilan bagi pemohon eksekusi dan termohon eksekusi, maksudnya apabila termohon eksekusi tidak mau secara sukarela mengosongkan objek

Asas Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata Dikaitkan dengan Putusan Serta Merta

A. KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OBJEK SENGKETA

Tanah merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional, karena setiap kegiatan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun perseorangan seperti pertanian, pabrik dan lain-lain, tidak terlepas dari kebutuhan akan tanah sebagai tempat kegiatannya, terutama dimasa yang akan datang.

Untuk menghindari semakin banyaknya sengketa kepemilikan hak atas tanah, baik antara sesama warga masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah diciptakan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah objek sengketa serta didukung oleh *law enforcement*, yaitu keputusan lembaga peradilan soal pertanahan diseragamkan apabila menyangkut permasalahan yang sama.

Pemerintah dalam usahanya untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI, menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 19 ayat (1) UUPA). Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan PP No.10 tahun 1961 dan direvisi dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pada dasarnya, pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif yang bertendensi positif (Pasal 19 ayat (2) sub c UUPA).²⁹⁷

297 Aslam Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia* Cetakan I, Mandar Maju, Bandung 2006, hlm 265.

Dalam kaitannya dengan konsep hak milik bagi bangsa Indonesia, fungsi pendaftaran mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya mengenai hak-hak atas tanah, karena kepastian hukum mengenai hak atas tanah hanya dapat dicapai apabila dilaksanakan pendaftaran atas tanah, prinsip ini merupakan hasil penafsiran terbalik dari penjelasan Pasal 19 ayat (1) UUPA, yaitu tanpa diadakan pendaftaran tanah, maka kepastian hukum hak atas tanah tidak pernah tercapai. Kepastian hukum yang ingin dicapai melalui pendaftaran tanah meliputi: kepastian hukum mengenai subjek hukum pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai objek hukum yaitu mengenai tanahnya itu sendiri, dan kepastian hukum mengenai hak yang melekat atas tanah tersebut yang menjadi alas hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum.²⁹⁸

Jeremias Lemek berpendapat, bahwa apabila menginginkan masalah pertanahan di negeri ini mau diselesaikan sedikit demi sedikit maka yang diperlukan pertama-tama adalah adanya kepastian soal kepemilikan tanah. Kalau menghendaki sertifikat adalah satu-satunya bukti hak atas tanah sebagaimana diamanatkan oleh UUPA, supaya ada kepastian hukum, maka yang harus dilakukan segera dibenahi adalah soal pemberian sertifikat secara massal kepada seluruh pemilik tanah di tanah air termasuk tanah-tanah ulayat.²⁹⁹

Selanjutnya dikatakan bahwa selama ini telah digembar-gemborkan soal prona, tetapi hingga kini hasilnya belum dinikmati oleh masyarakat diseluruh Indonesia. Pelaksanaan pemberian sertifikat secara massal ini dapat dilakukan kalau ada *good will* dari penguasa. Tanpa adanya *good will* dari penguasa pemberian sertifikat secara massal tidak akan tercapai. Jadi diperlukan debirokratisasi soal penguasaan sertifikat tanah.³⁰⁰

Menurut penulis untuk mencapai kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah, perlu segera dilaksanakan gerakan sertifikat massal se-

298 Ibid.

299 Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan, Paradigma Baru terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Galang Press, Yogyakarta, 2007, hlm 217

300 Ibid, hlm 217-218

cara merata di seluruh pelosok tanah air, sehingga masyarakat miskin memperoleh kepastian dan perlindungan hukum, karena selama ini tidak jelas berapa lama proses pembuatan sertifikat di BPN, ada yang 1 (satu) bulan ada yang 2 (dua) bulan tetapi ada juga sampai bertahun-tahun belum selesai, termasuk jumlah biaya yang harus dikeluarkan sangat bervariasi.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan data dalam gerakan sertifikat massal, profesionalisme dari aparat RT, Lurah, Camat, dan BPN sangat menentukan, artinya perlu ketelitian dari semua aparat tersebut dalam memeriksa persyaratan yang diperlukan. Tujuannya mencegah seseorang yang bukan pemilik tanah ikut mendaftarkan tanah untuk disertifikatkan, sehingga mencegah terbitnya sertifikat ganda atas tanah yang sama.

Dalam praktik, permohonan pembuatan sertifikat tanah yang bukan pemiliknya dan terbitnya 2 (dua) buah sertifikat atas tanah bisa terjadi seperti kasus berikut ini:

1. Pembatalan sertifikat tanah

Dalam putusan PN Palembang No. 39/Pdt. G/1987 tanggal 16 Mei 1989 Jo Putusan PT Sumatera Selatan No. 83/Pdt/1988/PT. Plg tanggal 27 Februari 1989 Jo Putusan MARI No. 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992.

Putusan MA tersebut di atas dapat diangkat abstrak hukum sebagai berikut:

- a. Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan ex Pasal 12 jo Pasal 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1972, berwenang untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Tanah, yang ternyata mengandung cacat atau kesalahan teknis Kadasteral yaitu sertifikat tersebut diterbitkan kepada seseorang yang memperoleh hak tanah dari orang yang tidak berhak.
- b. Tindakan seseorang yang mohon kepada Menteri dalam Negeri untuk membatalkan suatu Sertifikat tanah, demikian pula tindakan Menteri Dalam Negeri yang menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembatalan Sertifikat Tanah, tidak dapat dinilai sebagai suatu "Perbuatan Melawan Hukum".

- c. Dalam jual-beli tanah, dimana pihak pembeli tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status pihak penjual tanah, maka dapat diartikan pihak pembeli berlaku ceroboh, sehingga ia dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (*bad faith*), sehingga tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual-beli tanah tersebut.
 - d. Dari segi Hukum Acara Perdata, suatu gugatan yang ditujukan kepada ketidakabsahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang membatalkan suatu sertifikat tanah, adalah tidak mutlak pihak penjual ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut.³⁰¹
2. 2 (dua) buah sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas sebuah bangunan rumah
 Dalam putusan PN Jakarta Selatan No. 63/Pdt. G/1983 PN. Jkt. Sel tanggal 17 Januari 1983 Jo Putusan PT DKI Jakarta No. 380/Pdt/1984/PT. DKI tanggal 12 Januari 1992 Jo Putusan MARI No. 556 K/Pdt/1987.
 Putusan MA tersebut di atas dapat diangkat abstrak hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa jual-beli rumah ex milik warga Negara Belanda yang pulang kembali ke Netherland tahun 1956, kepada pembeli Warga Negara Indonesia, adalah tidak terkena peraturan UU No. 3/Prp/1960 yang waktu jual-beli terjadi, undang-undang ini belum ada.
 - b. Jual-beli rumah ex milik WNA Belanda yang telah memenuhi prosedur Jual-beli menurut hukum, adalah sah dan pembeli menjadi pemilik yang sah atas rumah tersebut.
 - c. Meskipun dalam Petitum gugatan tidak ada permintaan, tapi karena masih dalam rangka materi persoalan, maka Mahkamah Agung berwenang dianggap perlu

301 Ali Boediarso, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Tanah*. Loc. Cit, hlm 208-212.

menyatakan bahwa suatu Sertifikat HGB yang telah diterbitkan oleh Pemerintah itu, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

- d. Terbitnya dua Sertifikat HGB kepada dua orang pemilik yang berbeda atas sebuah rumah, maka salah-satu dari sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁰²

Berdasarkan kedua putusan MA tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pertama Luky membeli tanah dari Nurdin dan Hamid yang bukan pemilik tanah tersebut dan dilakukan dihadapan notaris/PPAT yang dituangkan dalam bentuk akta jual-beli, selanjutnya dimohonkan sertifikat kemudian para ahli waris Utik keberatan dan menggugat Luky. Mahkamah Agung menyatakan pembatalan sertifikat oleh Mendagri, karena pembuatan sertifikat tersebut mengandung cacat atau kesalahan Kadaster bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tergugat membeli tanah tersebut dari orang yang bukan pemiliknya.

Dalam kasus pertama jelas terlihat aparat RT, Lurah, Camat, Notaris, dan BPN tidak profesional dalam proses pembuatan sertifikat tersebut, sehingga tidak mengetahui bahwa kalau penjual telah memasukkan keterangan palsu di dalam proses jual beli itu. Dalam kasus yang kedua menurut penulis BPN tidak profesional dalam memproses kedua sertifikat tersebut, sehingga terbit 2 (dua) sertifikat atas 2 (dua) pemilik yang berbeda atas sebuah rumah. Hal ini terjadi karena BPN membenarkan peraturan yang berlaku surut, yaitu jual beli terjadi pada tahun 1956 sehingga tidak berlaku UU No. 3/Prp/1960 terhadap jual-beli tersebut karena jual-beli terjadi sebelum UU itu dibuat.

Untuk menciptakan kepastian dan keadilan atas kepemilikan hak atas tanah, terutama didaerah pedalaman Irian Jaya serta didaerah pedalaman lainnya, bahkan termasuk di kota-kota besar, bukti-bukti kepemilikan tanah menurut hukum adat tetap harus diakui dan sah karena telah ditegaskan dalam pasal 5 UUPA yang intinya bahwa hu-

302 Ibid, hlm 202-207.

jak pada alasan lain yaitu tanah sengketa terbukti, bukan milik penjual, maka transaksi jual beli tanah ini adalah batal demi hukum dan tanah tersebut harus dikembalikan oleh pembeli (tergugat asal I) kepada pihak pemiliknya (penggugat) sampai adanya ganti rugi.³⁰⁶

2. Putusan MARI tanggal 28 Juni 1980 No. 4340 K/Pdt/1986 yang menentukan bahwa apakah pihak pembeli beritikad baik (*good faith*) ataukah beritikad buruk (*bad faith*) dalam transaksi jual beli tanah, dapat memakai kriteria yaitu pembeli setelah membaca surat jual beli tanah kemudian menemukan keterangan di dalamnya yang isinya saling bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan kerancuan atau keragu-raguan, siapakah sebenarnya pemilik tanah yang menjadi objek jual beli ini, pihak pembeli seharusnya diharapkan meneliti masalah ini. Apabila tidak diteliti dan tetap meneruskan transaksi jual beli itu, padahal kemudian ternyata tanah tersebut bukan milik penjual, maka pembeli yang demikian ini termasuk pembeli yang beritikad buruk dan tidak akan dilindungi hukum. Menurut Ali Budiarto, apabila pembeli adalah petani yang buta huruf maka peranan Kepala Desa sangat dominan dalam setiap transaksi tanah di desanya, agar transaksi tanah tersebut sah menurut hukum.³⁰⁷

3. Dalam putusan MA RI tanggal 30 Juni 1989 No. 3438 K/Pdt/1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk sahnya suatu jual beli tanah menurut hukum adat diperlukan adanya 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Syarat tunai yaitu pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual yang secara serentak diikuti pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya tersebut kepada pembeli (*contante handeling*).

306 Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Tanah*. Loc.Cit hlm, 74-78

307 Ibid, hlm 65-69.

balikan keadaan semula adalah penuntutan terhadap barang jaminan yang diserahkan executant pada waktu mengajukan permohonan eksekusi.³⁰⁹

Pengalaman penulis dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang menguasai tanah dengan itikad baik karena membeli dalam lelang yang dilakukan oleh kantor lelang yaitu Bank Permata sebagai kreditur sekaligus sebagai pemenang lelang, mengajukan permohonan eksekusi supaya debitur Phia Dasu Tjandra segera mengosongkan tanah beserta rumah yang telah dibeli Bank Permata dalam lelang dan Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan eksekusi pengosongan tersebut sesuai surat penetapan tanggal 15 Maret 2007 No. 01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2007/PN.Dpk jo. Risalah Lelang No. 589/2006. Selanjutnya setelah di *aanmaning*, maka pada tanggal 5 April 2007 tanah yang menjadi objek sengketa telah diserahkan kepada kreditur Bank Permata setelah dieksekusi, sedangkan permohonan penundaan eksekusi oleh termohon dikesampingkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, bahkan termohon eksekusi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Depok dengan menggugat pembeli lelang dan kantor lelang sesuai gugatannya No. 34/Pdt.G/2007/PN. Dpk tanggal 23 Maret 2007.

Apabila penulis sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.34/Pdt.G/2007/PN.Dpk tersebut diatas, berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pembeli dalam lelang sebagai pihak ketiga adalah termasuk pembeli yang beritikad baik dan harus mendapatkan perlindungan hukum (yurisprudensi MA RI No.323/K/Sip 1968 Jo.No.1132 K/Pdt/1987 tanggal 23 September 1985. Jo.No.4340 K/Pdt/1986 tanggal 28 Juni 1988 Jo.No.3438K/Pdt/1987 tanggal 30 Juni 1989).

Keempat yurisprudensi MA RI ini sudah menjadi yurisprudensi tetap karena sudah diikuti dan dijadikan dasar pertimbangan para hakim dalam memutus perkara jual beli tanah terutama pembeli dalam

309 M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Loc. Cit, hlm. 207.

lelang, sekaligus menjadi standar untuk menjadi dasar memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang menguasai tanah dengan itikad baik.

Contoh:

Pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa dengan jalan jual beli tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum karena dianggap sebagai pembeli yang beritikad tidak baik, yaitu dalam perkara No.226/Pdt/Bth/2005/PN.Cbn antara Ferry J.R Tandiono melawan Astanto, Glenn Yusuf dan Fanfani Yusuf masing-masing sebagai pihak ketiga yang mengajukan bantahan terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh PT.Mega Pesanggrahan Indah (PT.MPI). Dasar bantahan adalah pihak ketiga membeli tanah sengketa dari Ny. Marwanih Binti Emal, tetapi ternyata terbukti dipersidangan sesuai bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak bahwa pihak ketiga menguasai tanah sengketa karena dibeli dari Ny. Marwanih Binti Emal pada waktu tanah tersebut masih dalam status dipersengketakan di Pengadilan Negeri Bogor, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pihak ketiga sebagai pembantah membeli tanah tersebut tanpa menyelidiki secara seksama tentang keadaan dan identitas tanah yang bersangkutan sebelum pembelian dilakukan dan pembeli yang demikian itu “tidak termasuk pembeli yang beritikad baik”, serta tidak dapat di kategorikan sebagai jual beli yang sah menurut hukum. Putusan ini diucapkan pada tanggal 12 Desember 2005 dengan menolak seluruh bantahan pembantah.

Menurut penulis pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa dengan jalan jual beli, sedangkan pada waktu jual beli dilakukan tanah yang menjadi objek jual beli masih dalam sengketa di pengadilan, maka pembeli yang demikian dianggap sebagai pembeli yang beritikad buruk dan tidak mendapat perlindungan hukum, sedangkan jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah pihak ketiga yang menguasai tanah baik dengan cara jual beli atau cara lain, mendapatkan perlindungan hukum sangat tergantung dari cara memperoleh tanah tersebut, apabila diperoleh dengan itikad baik maka

harus mendapat perlindungan hukum tetapi apabila diperoleh dengan itikad buruk maka tidak mendapat perlindungan hukum.

Untuk memaksimalkan pembuktian yang diajukan oleh penggugat dan tergugat termasuk pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa dengan itikad baik, diharapkan dalam penyusunan hukum acara perdata yang akan datang memasukkan alat bukti baru yang selama ini muncul dalam praktik peradilan sebagai akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti data record komputer.

Dalam hukum acara perkara perdata, Pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah yaitu, bukti surat, saksi, bukti persengketaan, pengakuan dan sumpah. Jadi sistem hukum Indonesia tidak mengatur tentang penggunaan data record komputer (dokumen resmi yang disimpan di komputer) sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini pada gilirannya menimbulkan permasalahan-permasalahan tersendiri seiring dengan semakin berkembangnya perdagangan elektronik dan *e-contract* (perjanjian elektronik) serta penggunaan dokumen elektronik di Indonesia.³¹⁰

Di Indonesia, data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertimbangkan validitasnya. Dalam praktik pengadilan di Indonesia penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah masih belum biasa digunakan, sedangkan di beberapa negara, data elektronik dalam bentuk e-mail sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara perdata termasuk pidana.³¹¹

Masalah pengakuan data elektronik ini memang menjadi isu yang menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi (internet). Beberapa Negara seperti Chili, China, Jepang dan Singapura telah memiliki peraturan hukum memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. China misalnya, membuat

310 M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*, Cetakan II, PT. Dian Arista, Jakarta, 2004, Hlm. 150. Lihat juga M. Arsat Sanuni, *Data Elektronik sebagai Alat Bukti*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke-XXII No. 257, April 2007, Ikatan Hakim Indonesia, hlm 29-33.

311 Ibid, dikutip dari Michael M, Sax, *International Legal Issues Relations to Electronic Commerce*, makalah dipresentasikan pada Informations Technology and Cybirspace Law Symposium London, 13 Mei 2000.

peraturan khusus untuk mengakui data elektronik. Salah-satu Pasal Contract Law of the People's Republic of China 1999, menyebutkan " bukti tulisan" yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak (perjanjian) antara lain, surat data teleks dalam berbagai bentuk, seperti telegram teleks, faksimili dan e-mail.³¹²

Amerika Serikat telah mengakui dokumen elektronik yang dihasilkan dalam praktik bisnis. Sejak Januari 2001 Divisi tindak pidana computer dan hak milik intelektual Departemen Kehakiman Amerika telah membuat kebijakan khusus yang berkaitan dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.³¹³

Hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini adalah HIR dan Rbg yang dibuat pada zaman Kolonial Belanda yang tidak dapat mengikuti perkembangan hukum dan teknologi yang semakin maju, terutama dihubungkan dengan pembuktian dalam hukum acara perdata yang bersifat formal, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, sudah saatnya memikirkan alat bukti baru (data elektronik) tersebut untuk dimasukkan kedalam kelompok sebagai alat bukti yang sah untuk lebih memaksimalkan perlindungan kepada penggugat atau pihak ketiga serta siapa saja yang memperoleh benda tetap dengan itikad baik.

D. PUTUSAN SERTA MERTA DIKAITKAN PADA ASAS KEPASTIAN HUKUM

Putusan hakim dikatakan baik apabila hakim dalam pertimbangannya memperhatikan unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan terutama kedua belah pihak dapat memperoleh putusan untuk menentukan apakah menang atau kalah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam Pasal 52 A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa Pengadilan wajib menyam-

312 Ibid, hlm.151. dikutip dari [http://www.novexcn.com/contract law 99 html](http://www.novexcn.com/contract%20law%2099.html).

313 Ibid, selengkapnya bisa diakses di [http://www.cyber crime gov/searchmanual html](http://www.cyber%20crime%20gov/searchmanual.html).

paikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan

Putusan serta merta yang dijatuhkan hakim dapat disebut sebagai salah-satu bentuk putusan yang dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan proses persidangan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan bagi penggugat, karena walaupun tergugat sebagai pihak yang kalah menggunakan banding atau kasasi putusan serta merta tersebut tetap dapat dilaksanakan. Sebaliknya, putusan serta merta merupakan putusan yang tidak adil dan tidak bermanfaat bagi tergugat yang dikalahkan karena putusan tersebut dapat dilaksanakan walaupun tergugat mengajukan upaya hukum.

Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg serta SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo SEMA No. 4 Tahun 2001 merupakan dasar hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta. Dalam praktiknya hakim masih sedikit menjatuhkan putusan serta merta walaupun dikabulkan pelaksanaan eksekusinya mengalami berbagai hambatan, terutama karena diharuskan memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua MA serta menyediakan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi sekaligus sebagai lembaga yang membina serta mengawasi para hakim di seluruh Indonesia termasuk mengawasi putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusinya, karena dianggap dapat menimbulkan permasalahan baru, apabila putusan serta merta tersebut dibatalkan pada tingkat upaya hukum, sedangkan eksekusi yang telah dilaksanakan tetapi penggugat/pemohon eksekusi telah memindahtangankan objek sengketa kepada pihak ketiga misalnya melalui jual beli.

Dikalangan pengacara atau penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan mempunyai akte otentik yang tidak terbantahkan, misalnya dalam soal sewa-menyewa, hubungan sewa-menyewa sudah habis/terlampaui tetapi tergugat/penyewa tidak mau meninggalkan rumah yang disewanya dengan alasan belum punya uang untuk mengontrak rumah (minta uang ganti rugi). Contoh lain dalam kasus adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara, yaitu tergugat telah dinyatakan terbukti bersalah memalsukan surat-surat yang dipakai untuk menguasai objek sengketa.

Kedua contoh di atas menurut penulis, hakim setelah mempertimbangkan secara mendetail persyaratan suatu gugatan baik persyaratan formal maupun materil serta bukti otentik yang tidak terbantahkan, dapat menjatuhkan putusan serta merta, karena apabila hakim tidak menjatuhkan putusan serta merta dalam kasus seperti ini, maka putusan hakim tersebut selain tidak mencerminkan kepastian hukum kepemilikan atas objek sengketa, juga tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pemilik sebenarnya, bahkan dapat mendorong pencari keadilan untuk main hakim sendiri, supaya dapat memperoleh kembali hak miliknya yang dikuasai pihak lain secara melawan hukum atau justru melindungi tergugat yang nakal dan sudah menyadari bahwa walaupun tidak mungkin menang dalam upaya hukum yang penting untuk sementara tanah sengketa tersebut tetap dikuasai untuk beberapa tahun lagi.

Hakim yang menjatuhkan putusan serta merta tersebut, harus merasa yakin bahwa kecil kemungkinan putusan itu dibatalkan pada tingkat upaya hukum. Untuk itu setiap hakim diharuskan untuk menguasai hukum acara perdata maupun hukum perdata materil serta hukum-hukum lain untuk menambah pengetahuannya, ilmu agama untuk meningkatkan moralitasnya, sehingga kesalahan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan setiap petitum gugatan tidak akan terjadi.

Menurut Sudikno Mertokusumo hakim sebagai stabilisator hukum, harus sungguh-sungguh menguasai Hukum Acara Perdata. Kurangnya pengetahuan tentang hukum acara pada umumnya atau hukum acara Perdata pada khususnya atau tidak menguasainya hukum acara merupakan salah satu faktor terhambatnya jalannya peradilan.³¹⁴

314 Sudikno Murtokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Loc. Cit, hlm 5. Dikutip dari C. F.G Sunaryati Hartono, *Peranan Peradilan dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, hlm 8.

Selanjutnya dikatakan bahwa tenggang waktu ini sangat diperlukan demi kepastian hukum, sehingga pemohon eksekusi tidak perlu melakukan permohonan eksekusi berkali-kali atau minta petunjuk kesana kemari. Juga bagi pihak yang dikalahkan/tereksekusi, dengan adanya ketegasan waktu tersebut tidak sempat mengulur-ulur pelaksanaan eksekusi dengan alasan peninjauan kembali atau verzet yang dicari-cari atau sengaja tidak mau mematuhi isi putusan. Selama ini pengadilan negeri atau pihak yang kalah cenderung untuk menunda-nunda eksekusi dengan menggunakan celah-celah hukum itu, atau celah-celah hukum itu bisa digunakan untuk berspekulasi atau pengaruh-mempengaruhi.³¹⁸

Penulis sependapat dengan pendapat Jeremias Lemek tentang tenggang waktu yang tegas harus dicantumkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Perdata yang akan datang, sebagai penyempurnaan dari Pasal 196 HIR/Pasal 207 Rbg, yang masih memberi celah hukum yang dapat dipakai untuk menunda-nunda eksekusi. Tenggang waktu yang tegas tersebut dapat menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi, baik eksekusi putusan serta merta maupun eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. PENGEMBANGAN SISTEM PERADILAN YANG BAIK MELALUI PUTUSAN SERTA MERTA YANG BERASASKAN KEPASTIAN HUKUM

Sistem peradilan yang baik diharapkan segera tercipta dengan memperbaiki segala permasalahan yang selama ini mendapat sorotan masyarakat luas meliputi: Pertama, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan yang terdiri dari kelembagaan, sumber daya, tatacara, prasarana dan sarana. Kedua, sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili yaitu proses menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Strategi dasar pembinaan peradilan, yaitu membangun kembali sistem peradilan yang bermartabat dan berwibawa, dalam wujud pera-

318 Ibid, hlm 191

tentang keadaan perkaranya. Selain diharapkan akan adanya kepastian hukum, penggunaan asas ini setidaknya-tidaknya dapat mengurangi lembaga banding dan kasasi, sebab dengan penerapan asas *precedent* ini para pencari keadilan telah mengetahui bahwa perkaranya tidak mungkin menang kalau dimintakan banding atau kasasi, karena tahu adanya perkara yang sama, sebelumnya juga dikalahkan. Jadi orang tidak akan mau spekulasi minta banding dan kasasi, sebab telah melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya.³²⁰

Menurut penulis, peradilan Indonesia tidak menganut asas *precedent*, tetapi menurut Sudikno Mertokusumo bahwa Negara Indonesia memberi kebebasan bagi hakim untuk menafsirkan hukum suatu perkara, kecuali pada penerapan konsep konstan yurisprudensi, barulah hakim dapat mengikuti, karena konstan yurisprudensi sudah merupakan sumber hukum formal.³²¹

Banyaknya yurisprudensi tetap MA yang mempunyai kualitas seperti yang dipertimbangkan di atas baik menyangkut putusan biasa terutama yang menyangkut putusan serta merta yang sangat bermanfaat bagi penggugat dan diikuti atau dipedomani oleh seluruh hakim dalam memutus perkara yang mempunyai permasalahan yang sama akan menciptakan kepastian hukum serta melahirkan sistem peradilan yang baik, bermartabat dan berwibawa.

Menurut penulis, hakim dalam mengadili suatu perkara sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan mengetahui semua hukum, termasuk yurisprudensi tetap MA dan sumber hukum lainnya, apabila perkara yang sedang ditangani tersebut mempunyai kesamaan dengan suatu yurisprudensi tetap MA yang menyangkut putusan serta merta seperti disebutkan di atas, kemudian diikuti dan dipedomani untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara yang sama tersebut dan menyangkut putusan serta merta. Hakim itu tidak berarti menganut asas *precedent* murni, tetapi

320 Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Of. Cit, hlm 97.

321 *Ibid*, hlm 193.

Kesimpulan dan Saran

A. KESIMPULAN

1. Manfaat putusan serta merta dalam perkara perdata terhadap penggugat yang hak miliknya dikuasai tergugat secara melawan hukum sangat besar, karena setelah putusan serta merta dijatuhkan hakim, pihak penggugat dapat segera memohon ke-pada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan eksekusinya tanpa perlu menunggu adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pihak penggugat yang dimenangkan dapat segera merasakan manfaat kemenangan tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama dan sesuai dengan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan karena menutup kemungkinan upaya dari tergugat nakal untuk menempuh semua upaya hukum yang tersedia untuk menunda-nunda eksekusi.

Penyelesaian perkara perdata berupa tanah di Pengadilan Negeri memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahun-tahun, sehingga sangat merugikan pencari keadilan yaitu penggugat yang tanah miliknya dikuasai pihak tergugat secara tidak sah. Untuk itu putusan serta merta yang langsung dapat dimohonkan eksekusinya menjadi dambaan bagi penggugat untuk mempercepat proses pengembalian tanah miliknya yang dikuasai pihak tergugat yang sengaja menggunakan kelemahan yang ada dalam hukum acara perdata seperti yang diatur dalam HIR dan Rbg, sedangkan mengenai uang jaminan harus dicari solusinya yang tidak memberatkan penggugat serta tidak merugikan tergugat apabila putusan serta merta terlanjur dilaksanakan kemudian dibatalkan pada tingkat upaya hukum, termasuk memperketat

pembatasan perkara perdata yang dapat dimohonkan kasasi dan upaya mediasi di pengadilan negeri semakin di intensifkan.

2. Pada umumnya pelaksanaan putusan perkara perdata mengandung resiko, termasuk pelaksanaan putusan serta merta yang telah dilaksanakan kemudian pada tingkat upaya hukum, putusan pengadilan negeri dibatalkan, tentu tergugat/termohon eksekusi sangat dirugikan dan harus mendapat perlindungan hukum. Hal ini dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Apabila objek perkara masih berada ditangan penggugat, maka tergugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pemulihan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri harus segera dan langsung mengeksekusi objek perkara untuk diserahkan kepada tergugat tanpa melalui gugatan, karena eksekusi putusan serta merta merupakan satu kesatuan dengan eksekusi putusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Apabila tanah sengketa sudah berpindah ke tangan pihak ketiga dengan alas hak yang sah seperti jual beli atau hibah, barulah diperlukan pemulihan melalui proses gugatan dengan menggugat kembali penggugat asal dan pihak ketiga atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa harus ikut digugat. Hakim yang mengadili gugatan baru tersebut dapat menjatuhkan putusan serta merta berdasarkan bukti putusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian dieksekusi dan objek sengketa diserahkan kepada tergugat semula setelah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Pihak ketiga sebagai pembeli lelang atau hibah yang menguasai tanah sengketa dengan itikad baik juga harus mendapat perlindungan hukum, tetapi tidak mengorbankan kepentingan pemilik semula, dengan cara pihak ketiga menggugat penggugat asal dengan gugatan ganti rugi dan dapat dijatuhkan putusan serta merta, kemudian dieksekusi apabila ada barang yang terlebih dahulu disita sebagai jaminan utang untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang beritikad baik tersebut.

3. Putusan serta merta yang dijatuhkan hakim dan dilanjutkan dengan eksekusi dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah. Untuk itu persyaratan yang ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 harus dicari solusinya, dalam upaya pengembangan sistem peradilan di Indonesia.
4. Eksistensi putusan serta merta dalam praktik peradilan di Indonesia memperlihatkan grafik peningkatan. Hal ini terlihat dalam penelitian penulis yang kedua yang menunjukkan bahwa pada periode tahun 2006 s/d 2013 lebih banyak hakim menjatuhkan putusan serta merta dan ada yang berhasil dieksekusi jika dibandingkan penelitian penulis yang pertama.
Hukum acara perdata yang berlaku sekarang ini adalah HIR dan Rbg yang berasal dari Belanda, tidak dapat lagi mengikuti perkembangan hukum dan teknologi yang semakin maju. Amerika, Australia, Chili dan Cina sudah semakin maju hukum acara perdatanya, khususnya hukum pembuktian, sedangkan Indonesia masih tetap memakai HIR, Rbg dan KUH Perdata.

B. SARAN

Untuk dapat diterapkan putusan serta merta dalam perkara perdata dan pelaksanaan eksekusinya yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada penggugat atas hak miliknya yang dikuasai pihak lain, perlu diterapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu lebih disempurnakan hukum acara perdata dalam HIR, Rbg, KUH Perdata dan SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo SEMA No. 4 Tahun 2001, sehingga putusan serta merta yang dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusinya lebih banyak diwujudkan dalam praktik di peradilan, apabila penggugat mempunyai bukti autentik yang tidak dapat dibantah/disangkal lagi oleh tergugat, karena sangat bermanfaat bagi penggugat dan sesuai dengan prinsip beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Jaminan yang dimaksud dalam kedua SEMA tersebut, sebaiknya diambil jalan tengah,

yaitu objek barang atau objek eksekusi itulah yang dijadikan sebagai jaminan eksekusi, ditambah sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai kemampuan penggugat, sehingga tidak merugikan tergugat apabila putusan serta merta yang terlanjur dieksekusi kemudian dibatalkan pada tingkat upaya hukum.

2. Perlu segera dibuatkan PERMA yang menegaskan bahwa putusan serta merta yang terlanjur dilaksanakan kemudian putusan tersebut dibatalkan pada tingkat upaya hukum, solusinya yaitu apabila objek sengketa masih berada di tangan penggugat, pemulihan segera dan langsung dapat dieksekusi kembali objek sengketa tersebut atas permohonan tergugat semula tanpa melalui gugatan perdata, tetapi apabila objek sengketa sudah berada di tangan pihak ketiga dengan alasan yang sah, barulah melalui gugatan perdata. Pihak ketiga yang memperoleh tanah sengketa dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum dengan menggugat kembali penggugat asal, supaya mengganti kerugian yang diderita pihak ketiga.

Dalam bidang pertanahan, BPN harus pro aktif dalam menertibkan administrasi pertanahan supaya ada kepastian hukum, sekaligus menghindari adanya tumpang tindih sertifikat atas sebidang tanah.

3. Dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang akan datang, perlu pengaturan secara mendetail dan mendapat prioritas utama tentang putusan serta merta dan pelaksanaan eksekusinya, termasuk jaminan yang harus disetorkan penggugat sebagai persyaratan pelaksanaan eksekusi serta memasukkan alat bukti baru, yaitu alat bukti elektronik berupa tanda tangan digital (digital signature) untuk melengkapi alat-alat bukti yang selama ini dikenal dalam HIR dan Rbg dan KUH Perdata, supaya kepastian hukum lebih terjamin sehingga dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin canggih dalam rangka pengembangan sistem peradilan Indonesia yang akan datang.

4. Agar putusan serta merta yang dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusinya semakin banyak diwujudkan dalam praktik peradilan sebagai salah satu cara meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan dalam rangka mempercepat visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”
Pengacara diharapkan dapat membantu mempercepat proses penyelesaian perkara perdata serta meningkatkan penyuluhan hukum pada masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-VII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdurrahman, M.H., *Hukum Acara Perdata*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2000.
- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Cetakan Ke-1, Alumni Bandung, 2003.
- Arsyad Sanusi, M, *Teknologi Informasi & Hukum E-Commerce*, PT. Dian Ariesta, Jakarta, 2004.
- Adji Sumekto F.X, *Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ali Boediarso, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hutang-Piutang*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2000
- , *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Tanah*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2000.
- Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia di Tinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Badruzaman, Mariam Darus *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, PT. Alumni, Cetakan Ke-2, Bandung 2006.
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Aneka Hukum Bisnis*, Edisi kedua Cetakan ke-2, Alumni Bandung 2006.

- , *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni Bandung, 1997.
- , *Serial Hukum Perdata, Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia Press Yogyakarta, 2005.
- , *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Buku II. Edisi Khusus*, Mahkamah Agung RI. 2008.
- , *Laporan Tahunan Mahkamah Agung R I 2005*, Mahkamah Agung R I 2005.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, 2000
- , *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan 1999.
- Darwin Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Cetakan Ke 3, Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.
- Daud Silalahi, M, *Metodologi Penelitian Hukum Prefensi Khusus Pada Pendekatan Multi/Interdisipliner*, Lawencom Building Centre. Bandung. 2001.
- Din Muhammad, *Putusan Yang Dapat dijalankan Terlebih Dahulu (Uitvoerbear Bij Voorrad)* Mahkamah Agung R I. 2001.
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Cetakan Pertama Oktober 1987.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Bahan Kuliah Kapita Selektta Hukum Perdata*, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjadjaran Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum, 2003.
- Eddy Djunaedi, H, *Kapita Selektta Hak Asasi Manusia*, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, 2001.
- Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1989.

- Eugenia Liliawati Muljono, Amin Widjaya Tunggal, *Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Februari 1996.
- Emeritus John Gulissen, Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Penyadur F. Tengker, Kata Pengantar H. Lili Rasjidi, PT. Refika Aditama, Januari 2005.
- Friedmann, W. *Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (susunan I)*, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Oktober 1993
- Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction Second Edition Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Whisnu Basuki, Cetakan Pertama, PT. Tatanusa, Jakarta Juli 2001.
- Friedrich, Carl Joachim *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cetakan I, Nuansa Nusamedia, Bandung 1 Juli 2004.
- Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan Ke-5 Binacipta, Bandung, 1987.
- , *Himpunan Jurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktik Sehari-Hari (Landmark Decisions) (Berikut Komentar)*, Jilid 6, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta, 2005.
- Haripin A Tumpa. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan*. Buku II. Edisi 2007. Mahkamah Agung RI. 2009.
- Hari Sasangka, Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBG Disertai Dengan Yurisprudensi, MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, Cetakan I, Mundur Maju, Bandung, 2005.
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007.
- Ilham Bisri, *Sistim Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Galangpress, Yogyakarta, 2007.
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, 2005.

- Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cetakan Ke 18, Pustaka Sinar Harapan, April 2005.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Lili Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Djambalan, Jakarta, 1998.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV. Mundur Maju, Bandung, 2002.
- Lili Rasjidi, I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan Pertama, Bandung, 1993.
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2007.
- Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, Cetakan Kedua, Djambalan, Jakarta, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- , *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Binacipta, Bandung, 1995.
- , *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cetakan Kedua, Binacipta, Bandung, 1986.
- , *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- , *Pengantar Ilmu Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I. Cetakan Ke 1, Alumni, Bandung. 2000.
- Muhammad Iman, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Edisi Revisi, Cetakan Ke 5, Mahkamah Agung R I, 2004.
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Citra Media, Yogyakarta, 2007.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Edisi Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Muchsin, H, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta Pusat, 2005.

- Munir Fuady, *Filsafat Dan Teori Hukum Postmodern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ke-2 PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- , *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ke-3 PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Nur Rasaid, M, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Olden Bidara, *Pedoman Pelaksanaan Dan Administrasi Pengadilan*, Buku I, Mahkamah Agung R I. Agustus 1993.
- Otje Salman, H.R, Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, Oktober 2004
- Poulus E. Lotulung, Susanti Adi Nugroho, *Sistem Hukum Indonesia*, Mahkamah Agung RI Bekerja Sama Dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohamad Radjab, Cetakan Kelima, Bhratara, Jakarta
- Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah Dan Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke IV. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Rawls, John, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Mei 2006.
- Retnowulan Susantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Cetakan X, CV. Mundur Maju, Bandung, 2005.
- Retnowulan, *Pustaka Peradilan Jilid IV*, Mahkamah Agung R I. 1994
- , *Bina Yustia*, Mahkamah Agung R I. 1994.
- , *Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung R I, Pendalaman Materi Hukum I, II Dan III*. Mahkamah Agung R I. 1993.

- , *Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung R I*, Pendalaman Materi Hukum IV , Mahkamah Agung RI. 2003.
- Ridwan Khaerandy : *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2004.
- Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ke III , PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ridwan Halim, A, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Ghali Indonesia, 2005.
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2003.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003.
- Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan*, Alumni Bandung, 1999.
- Soeroso, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2003.
- Soerjono Soekamto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Cetakan Kedua, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I, Plato (429-347 SM) Aristoteles (384-322 SM)*, Cetakan kesepuluh, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- , *Filsafat Hukum Bagian II, Plato (429-347 SM) Aristoteles (384-322 SM)*, Cetakan kesembilan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Soeparmono, R, *Hukum Acara Perdata Dalam Yurisprudensi*, Cetakan II, Mundur Maju, Bandung, 2005.
- Subekti, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan Ke 16, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Edisi Baru*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sudikno Metrokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1977.

- , *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- aherman, Ade Manan, *Pengantar Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- upranto J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cetakan pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- itorus, Oloan dkk, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Suparno, *Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia, Tahun 1951 - 2002*, Mahkamah Agung RI, 2002.
- , *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi, Mahkamah Agung R I, Tahun 1969 - 2001*, Mahkamah Agung R I, 2002.
- Supomo, R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita., Jakarta, 1969.
- Susantio Adinugroho, *Naskah Akademis Pembatasan Kasasi*, Mahkamah Agung R I, 2004.
- , *Refleksi Praktik Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Di Indonesia*, Mahkamah Agung RI, 2002
- Taufik Makarao, Moh, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Wantjik Saleh, K., *Peraturan Acara Perdata, Hukum Acara Perdata Dalam Praktik*. Sinar Cahaya, Jakarta, 1975.
- Widodo. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*. Cetakan Pertama.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cetakan Kelima, Sumur Bandung, 1970. Laksbang Mediatama. Yogyakarta. 2009.
- Wildan Suyuthi, *Praktek Acara Pidana Umum Dan Pidana Dalam Tanya Jawab*, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung R I, 2000.
- Yahya Harahap, M, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- , *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, Cetakan Ke I. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- , *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, Cetakan Pertama, CV. Zahir Trading Co. Medan, 1997.
- , *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang – Undangan.

Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya (UUD, 45) amandemen ke-satu sampai dengan keempat.

Undang-Undang R I Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang R I Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang R I Nomor 4 Dan 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009, UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta 2005.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, Mahkamah Agung RI, 2001.

Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 (Revisi PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI. 2008.

YURISPRUDENSI

Arbijoto, Yurisprudensi Mahkamah Agung R I, Mahkamah Agung R I, 1995. -----, Yurisprudensi Mahkamah Agung R I, Mahkamah Agung R I, 2005.

Banta Husin.M Yurisprudensi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, Proyek Tahun 1979/1980. Buku II Hukum Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

Djaelani. M Yurisprudensi Mahkamah Agung R I, Mahkamah Agung R I, 1991.

-----, Yurisprudensi Mahkamah Agung R I, Mahkamah Agung R I, 1992.

Indroharto, Yurisprudensi Mahkamah Agung R I, Mahkamah Agung R I, 1989.

MAJALAH

Varia Peradilan, Majalah Hukum

-----, Tahun II. No. 24, September 1987.